

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah secara bertahap berusaha mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) melalui usaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Dalam usaha melakukan reformasi di bidang keuangan negara, Pemerintah telah menetapkan paket Undang-Undang di bidang keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sesuai dengan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini adalah terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta memberikan informasi yang lengkap dan aktual kepada berbagai pihak yang membutuhkan, dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan cara sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktifitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan

7. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengolahan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Januari 2017 Republik Indonesia Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan ini, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca dan juga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan maka dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan dengan tujuan:

1. Laporan keuangan mudah dipahami;
2. Menghindari kesalahpahaman;
3. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting;
4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas;
5. Pengungkapan paripurna (*full disclosure*).

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Pencapaian Target Kinerja APBD, menjelaskan asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran, kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dan keberhasilan pencapaian target APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program
- Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, menjelaskan rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan, baik Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional maupun Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab VI Dijabarkan tentang penjelasan atas informasi-informasi non keuangan, domisili dan bentuk hukum suatu entitas, penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokok
- Bab VII Penutup menjelaskan uraian penutupan berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN, EKONOMI MAKRO DAN PENCAPAIAN TARGET PEMERINTAH DAERAH

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun 2017 diupayakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang diarahkan pada usaha terus menerus dan berkelanjutan sehingga pada akhirnya diharapkan secara bertahap akan dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari pemerintah pusat.

Kabupaten Tanah Datar mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup banyak, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena sebagian berada pada kawasan konservasi yang harus dijaga dan dilindungi. Hal ini tentu saja berimbas pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Meskipun demikian, pemerintah daerah akan terus berusaha untuk melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membatasi objek pajak untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk penggalan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga, kecuali daerah diberi peluang untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berbentuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari Pemerintah Daerah. Pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Namun demikian, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2.1.2 Efisiensi Belanja

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2017 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja Daerah TA 2017 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan dalam bentuk:

- a. Pemenuhan Belanja Pegawai dan mengantisipasi kenaikan gaji PNS Tahun Anggaran 2017 dan rencana penerimaan CPNSD Tahun 2017;
- b. Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk pemenuhan 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang tersebar pada urusan wajib dan urusan pilihan;
- c. Pemenuhan kebutuhan belanja wajib OPD guna menunjang operasional pelaksanaan tupoksi yang penggunaannya harus dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- d. Pemenuhan kebutuhan alokasi belanja urusan kesehatan, pendidikan dan ketentuan Belanja Modal sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Alokasi belanja infrastruktur akan diarahkan pada peningkatan kedaulatan pangan, energi dan pariwisata;
- f. Pemenuhan ketentuan alokasi belanja desa/nagari sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
- g. Pemecahan terhadap masalah mendesak antara lain penanganan bencana alam dan kerawanan sosial.

Dalam menetapkan kebijakan Belanja Daerah, pemerintah daerah tetap mengacu kepada:

- a. Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar Pemerintah Daerah, yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial serta meningkatkan daya saing daerah.

- b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah. Kebijakan belanja dibuat berdasarkan OPD, dimana pada setiap OPD di lingkup Pemerintah

Kabupaten Tanah Datar dalam membuat program dan kegiatan mengacu kepada tugas, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen perencanaan daerah.

2.1.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016 yang penggunaannya diarahkan untuk menutupi defisit anggaran belanja dan penambahan saham (Investasi Pemerintah Daerah) yang dialokasikan melalui Pengeluaran Pembiayaan.

Pada Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2017 ditetapkan Pembiayaan Daerah sebesar Rp80.121.020.201,23 berupa Penerimaan Pembiayaan dari SiLPA TA 2016 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumatera Barat yang bersumber dari kelebihan penerimaan dan efisiensi kegiatan TA 2016.

2.2 EKONOMI MAKRO

2.2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Kondisi perekonomian daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini menggambarkan besaran output akhir atau nilai tambah yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi daerah pada periode tertentu.

Tabel 2.1
Proyeksi PDRB dan Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap Perekonomian
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 (%)

No.	Lapangan Usaha	PDRB AHB*) (Rp)	% *)
1.	Pertanian, Perhutanan dan Perikanan	3.823.076,90	33,53
2.	Pertambangan dan Penggalian	403.792,53	3,54
3.	Industri Pengolahan	1.349.330,85	11,84
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	1.750,15	0,02
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.975,14	0,10
6.	Konstruksi	1.076.855,10	9,45
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.355.439,56	11,89
8.	Transportasi dan Pergudangan	934.695,34	8,20
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	70.485,86	0,62
10.	Informasi dan Komunikasi	492.729,68	4,32
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	288.816,85	2,53
12.	Real Estat	183.499,16	1,61
13.	Jasa Perusahaan	4.133,73	0,04
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	710.352,81	6,23
15.	Jasa Pendidikan	349.252,05	3,06
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155.551,62	1,36
17.	Jasa Lainnya	189.764,20	1,66
Jumlah		11.400.501,53	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar

*) Angka Estimasi

Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang bertumpu pada sektor ekonomi primer terutama sektor pertanian, perhutanan dan perikanan yang memberikan kontribusi terbesar sebesar 33,53%, yang diikuti oleh sektor perdagangan besar dan enceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi sebesar 11,89% pada Tahun 2016. Hal ini memperlihatkan pentingnya sektor pertanian terutama subsektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan di dalam perekonomian Kabupaten Tanah Datar.

Pembangunan sektor pertanian Tahun 2016 tetap menjadi prioritas guna memperkuat kerangka pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan penduduk yang sebahagian besar hidup di sektor pertanian. Pengembangan sektor pertanian diarahkan kepada pengembangan agribisnis dan di waktu yang akan datang diharapkan perkembangan sektor pertanian akan melangkah menuju sektor industri pengolahan.

Dalam kurun waktu Tahun 2012-2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar berfluktuasi. Pada Tahun 2012, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% dan pada Tahun 2016 menurun menjadi sebesar 5,01% sebagaimana disajikan pada tabel 2.2. Pada Tahun 2017, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar mencapai 5,65%. Pertumbuhan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi Kabupaten Tanah Datar, khususnya aktivitas di bidang pertanian yang dari tahun ke tahun masih menjadi kegiatan ekonomi utama masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 – 2016

No.	Lapangan Usaha	Tahun (dalam jutaan rupiah)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Perhutanan dan Perikanan	1,90	2,10	4,75	4,41	1,00
2.	Pertambangan dan Penggalian	5,84	5,38	6,97	7,03	6,66
3.	Industri Pengolahan	6,78	4,03	4,63	2,14	5,25
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,91	1,66	15,72	4,28	10,05
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,93	6,25	5,89	5,42	5,80
6.	Konstruksi	8,55	11,38	5,76	5,97	7,64
7.	Perdagangan Besar dan Enceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,03	10,25	7,73	6,12	6,92
8.	Transportasi dan Pergudangan	4,78	4,62	8,25	9,00	8,45
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,52	12,45	5,97	7,04	7,29
10.	Informasi dan Komunikasi	11,52	12,45	7,82	9,05	9,53
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,34	6,41	6,54	4,91	7,16
12.	Real Estat	4,84	6,49	6,56	5,77	4,68
13.	Jasa Perusahaan	5,25	5,45	5,76	5,88	5,81
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,97	6,83	3,54	2,89	4,77
15.	Jasa Pendidikan	9,67	8,42	6,32	8,26	8,49
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,17	7,42	7,75	8,56	5,80
17.	Jasa Lainnya	5,39	5,40	5,61	7,39	8,79
Jumlah		5,61	5,85	5,79	5,31	5,01

Sumber: BPS, Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2017

**) Angka sangat sementara

2.2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2017

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 diperkirakan tumbuh sebesar 6,13%. Angka ini masih dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang diperkirakan berada pada level 6,49%.

Mengacu kepada kebijakan ekonomi nasional, maka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar, perlu didukung dengan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, antara lain:

1. Peningkatan keterkaitan antar lapangan usaha.
2. Pengembangan inovasi dan ahli teknologi daerah.
3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi, promosi, penyuluhan dan pengawasan.
4. Peningkatan produktivitas, kreatifitas dan nilai tambah sumber daya ekonomi daerah.
5. Penguatan kelembagaan lokal.
6. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana/infrastruktur wilayah.
7. Peningkatan promosi dan pengembangan destinasi wisata serta sarana penunjang kepariwisataan.
8. Peningkatan kualitas dan sarana perdagangan dan lembaga keuangan.
9. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan akses pendidikan.

2.3 ASUMSI - ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD

2.3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 5,5-5,9% pada tahun 2017. Peningkatan pertumbuhan ekonomi global dan domestik akan berpengaruh terhadap kinerja APBN Tahun 2017. Pada sisi penerimaan, pendapatan negara diperkirakan mencapai 13,9% PDB dengan penerimaan negara bukan pajak (PNPB) sebesar 1,8% PDB. Sementara itu, belanja negara Tahun 2017 diperkirakan mencapai 16% PDB terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10% PDB dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar 6% PDB. Dengan perkiraan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran Tahun 2017 diperkirakan mencapai sebesar 2,2% PDB.

Tabel 2.3
Asumsi Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2017

a.	Pertumbuhan Ekonomi	:	5,8%
b.	Laju Inflasi	:	4%
c.	Rasio Pajak/PDB	:	12,0%
d.	Nilai Tukar	:	13.700 – 14.200/USD
e.	Pertumbuhan Ekspor	:	4,5% - 5,0%
f.	Pertumbuhan Impor	:	4,3% - 4,8%
g.	Pertumbuhan Investasi	:	6,0% - 6,6%

h.	Pertumbuhan Konsumsi RT	:	5,4% - 5,5%
i.	Pertumbuhan industri	:	6,2 %– 6,5%

Sumber: RKP 2017

Sasaran dari pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang diperkirakan sebesar 5,8% perlu didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang stabil. Pada Tahun 2017, tingkat inflasi diprediksi akan tetap terkendali pada kisaran 4,0% seiring dengan masih berlanjutnya tren penurunan harga minyak dunia. Sementara itu dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan Tiongkok dan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp13.1700,00 – Rp14.200,00 per USD.

2.3.2 Laju Inflasi

Berdasarkan tren laju inflasi nasional yang diperkirakan bergerak pada angka 3% s.d. 5%, maka kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pengendalian inflasi dengan melakukan pengendalian harga melalui jaminan ketersediaan dan distribusi komoditi yang dilakukan dan dikoordinasikan oleh TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah).

2.3.3 Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, yang dapat menggambarkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah, pergeseran dan struktur perekonomian daerah. Pada Tahun 2015, PDRB-ADHB Kabupaten Tanah Datar nilainya 10,156 triliun rupiah dan pada Tahun 2016 sebesar 11,400 triliun rupiah.

Pada Tahun 2016, nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih dominan dibandingkan dengan nilai tambah sektor ekonomi lainnya dengan kontribusi sebesar 3,823 triliun rupiah atau 33,53% dari total PDRB Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, sektor Perdagangan besar dan enceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor kedua terbesar dalam memberikan sumbangannya terhadap pembentukan nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar. Selama Tahun 2016, sektor perdagangan besar dan enceran, reparasi mobil dan sepeda motor menghasilkan nilai tambah sebesar 1,355 triliun rupiah atau sekitar 11,89% terhadap total PDRB Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan sektor pengadaan listrik dan gas merupakan sektor yang paling kecil memberikan sumbangan terhadap nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar yang hanya menghasilkan nilai tambah sebesar 1,750 miliar rupiah atau sekitar 0,02% terhadap total PDRB Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2016.

2.3.4 Lain-Lain Asumsi

Asumsi-asumsi lain yang mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017 Kabupaten Tanah Datar adalah:

1. Kenaikan gaji pegawai;
2. Penyesuaian tambahan penghasilan;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat kebijakan nasional;
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat kebijakan provinsi;
5. Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;
6. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah;
7. Perubahan kewenangan beberapa urusan dari pemerintah daerah kabupaten ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

2.4 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar TA 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017.

Pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017, target Pendapatan Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp1.263.434.519.543,00 yang terdiri dari:

(i)	Pendapatan Asli Daerah	Rp	166.564.096.212,00
(ii)	Pendapatan Transfer	Rp	1.090.817.181.730,00
(iii)	Lain-Lain Pendapatan Yang sah	Rp	6.053.241.601,00

Dari sisi pengeluaran, pada APBD-P Tahun 2017, belanja dan transfer dianggarkan sebesar Rp1.343.555.539.744,23 yang terdiri dari:

(iv)	Belanja Operasi	Rp	944.959.927.745,75
(v)	Belanja Modal	Rp	229.576.921.725,50
(vi)	Belanja Tidak Terduga	Rp	1.681.578.612,98
(vii)	Transfer	Rp	167.337.111.660,00

Rincian dari Anggaran Belanja Operasi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

(viii)	Belanja Pegawai	Rp	609.990.482.524,75
(ix)	Belanja Barang dan Jasa	Rp	303.895.967.535,00
(x)	Belanja Hibah	Rp	23.033.967.686,00
(xi)	Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.039.510.000,00
Jumlah		Rp	938.959.927.745,75

Sesuai dengan maksud Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila:

- Perkembangan kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, antara lain penyesuaian Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD dan Penyesuaian Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Hasil Pajak serta Lain-lain Pendapatan yang Sah.
- Penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016 yang ditargetkan pada APBD Tahun 2017 dengan hasil Audit BPK RI.
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja.
- Melakukan efisiensi di beberapa kegiatan dengan memanfaatkan kembali dalam bentuk kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan.

Ringkasan Perubahan atas pos Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Atas anggaran pendapatan, semula ditargetkan sebesar Rp1.226.798.072.601,00, dan setelah perubahan berubah menjadi Rp1.263.434.519.543,00 atau bertambah sebesar Rp36.636.446.942,00 atau 2,76%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Anggaran Perubahan Tahun 2017

Pendapatan	Jumlah Semula (Rp)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)	Naik/(Turun)
Pendapatan Asli Daerah	128.397.031.000,00	166.564.096.212,00	29,73 %
Dana Perimbangan	986.642.878.000,00	972.518.674.000,00	(1,43 %)
Lain-lain Pendapatan yg Sah	111.758.163.601,00	124.351.749.331,00	11,27 %
Total Pendapatan	1.226.798.072.601,00	1.263.434.519.543,00	2,99 %

Kenaikan Anggaran Pendapatan Daerah TA 2017 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar Rp38.167.065.212,00 atau sebesar 29,73%, yaitu dari anggaran semula sebesar Rp128.397.031.000,00 berubah menjadi sebesar Rp166.564.096.212,00. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD, baik yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-lain PAD yang Sah.
- Anggaran Dana Perimbangan menurun sebesar Rp14.124.204.000,00 atau 1,43%, yaitu dari anggaran semula sebesar Rp986.642.878.000,00 berubah menjadi sebesar Rp972.518.674.000,00. Hal ini disebabkan adanya penurunan pada Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara umum, dan adanya Hibah dari Pemerintah Provinsi untuk kegiatan BOS pada SD dan SMP Negeri di lingkungan Kabupaten Tanah Datar.

- c. Anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah meningkat sebesar Rp12.593.585.730,00 atau 11,27%, yaitu dari anggaran semula sebesar Rp111.758.163.601,00 berubah menjadi sebesar Rp124.351.749.331,00. Kenaikan ini disebabkan oleh Pendapatan Hibah dari Pemerintah dan Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Pada Lain-lain Pendapatan yang Sah, jika dilihat dari format APBD, maka terdapat perbedaan dengan format yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal ini disebabkan format APBD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan format Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah. Namun demikian, perbedaan format tersebut tidak berdampak kepada nilai total pendapatan.

Pada pos anggaran belanja, terjadi kenaikan dari target semula sebesar Rp1.306.213.361.602,00 berubah menjadi sebesar Rp1.343.555.539.744,23 atau bertambah sebesar Rp37.342.178.142,23 atau 2,86%, yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah Anggaran Perubahan Tahun 2017

Belanja	Jumlah Semula (Rp)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)	Naik/(Turun)
Belanja Tidak Langsung	807.499.369.760,00	789.856.551.471,73	(2,18 %)
Belanja Langsung	498.713.991.842,00	553.698.988.272,50	11,03 %
Total Belanja	1.306.213.361.602,00	1.343.555.539.744,23	2,86 %

Perubahan anggaran belanja tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Tidak Langsung mengalami perubahan berupa pengurangan nilai belanja sebesar Rp17.642.818.288,27 atau 2,18%, dari anggaran semula sebesar Rp807.499.369.760,00 berubah menjadi sebesar Rp789.856.551.471,73 pada APBD Perubahan. Pengurangan ini disebabkan adanya penyesuaian kembali terhadap belanja pegawai, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga.
- Belanja Langsung mengalami peningkatan sebesar Rp54.984.996.430,50 atau 11,03%, dari anggaran semula sebesar Rp498.713.991.842,00, berubah menjadi sebesar Rp553.698.988.272,50. Peningkatan ini disebabkan adanya pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Langsung ke Belanja Langsung dalam rangka memaksimalkan capaian program dan kegiatan sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, termasuk untuk belanja operasional sekolah.

Pada pos Pembiayaan Netto terjadi peningkatan, dari target semula sebesar Rp79.415.289.001,00 berubah menjadi sebesar Rp80.121.020.201,23 setelah perubahan atau meningkat sebesar Rp705.731.200,23 atau 0,89%, yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Anggaran Pembiayaan Sebelum dan Sesudah Anggaran Perubahan Tahun 2017

Pembiayaan	Jumlah Semula	Jumlah Setelah Perubahan	Naik/(Turun)
Penerimaan Pembiayaan	79.415.289.001,00	80.121.020.201,23	0,89 %
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	79.415.289.001,00	80.121.020.201,23	0,89 %
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0 %
Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)	0,00	0,00	0 %
Pembiayaan Netto	79.415.289.001,00	80.121.020.201,23	0,89 %

Selanjutnya penambahan dan pengurangan pada masing-masing OPD sebagai akibat terjadinya kenaikan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung menjadi Rp37.342.178.142,23 (rincian di muat pada **Lampiran 1**).

Indikator capaian kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD TA 2017 secara makro dapat dilihat dari serapan anggaran yang telah disediakan pada masing-masing OPD serta juga tingkat capaian Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH

Secara umum, kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2017 yang sudah diprogram dan disusun pada Tahun 2016 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Realisasi Capaian Kinerja Pendapatan untuk TA 2017 adalah sebesar Rp1.224.559.427.709,56 atau sebesar 96,92% dari target sebesar Rp1.263.434.519.543,00. Adapun rincian realisasi Pendapatan per OPD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan per OPD Tahun Anggaran 2017

No	OPD	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.301.264.907,00	43.540.713.049,00	96,11
2	Dinas Kesehatan	14.595.422.062,00	14.438.282.830,00	98,92
3	BLUD (RSUD)	51.000.000.000,00	53.338.065.997,00	104,55
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	375.000.000,00	430.565.500,00	114,82
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	251.000.000,00	109.089.000,00	43,46
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.000.000,00	6.020.000,00	100,33
7	Dinas Pangan Dan Perikanan	185.000.000,00	90.392.000,00	48,86
8	Dinas Perhubungan	570.360.000,00	487.185.000,00	85,39
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	200.000.000,00	135.935.000,00	67,97
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	690.336.000,00	715.871.513,00	103,70
11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	450.753.092,00	449.652.522,00	99,76
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.974.404.000,00	4.092.915.500,00	102,98
13	Dinas Pertanian	355.000.000,00	278.987.000,00	78,59
14	Sekretariat Daerah	64.610.000,00	86.515.325,00	133,90
15	Badan Keuangan Daerah	48.544.946.151,00	54.611.833.075,56	112,48
16	Badan Keuangan Daerah (SKPKD)	1.096.870.423.331,00	1.051.747.405.086,00	95,89
J U M L A H		1.263.434.519.543,00	1.224.559.427.709,56	96,92

Berikut dijelaskan pendapatan masing-masing OPD berdasarkan jenis pendapatan per OPD (rincian di muat pada **Lampiran 2**).

Selanjutnya realisasi belanja dan transfer Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp1.218.833.756.256,58,00. Adapun rincian realisasi belanja dan transfer per OPD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer OPD Tahun Anggaran 2017

No	OPD	Anggaran Belanja TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	493.055.394.866,00	450.706.615.413,64
2	Dinas Kesehatan	121.047.628.878,50	9.698.340.105,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	88.604.180.134,00	86.395.370.670,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	134.750.235.882,00	119.093.302.758,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	8.537.663.340,00	7.515.211.404,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.821.433.300,00	9.273.203.074,00
7	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.828.275.200,00	2.976.282.084,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.378.212.732,00	6.603.872.680,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.914.739.700,00	7.422.304.011,00
10	Dinas Pangan dan Perikanan	8.818.131.037,00	7.671.044.839,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.694.395.400,00	5.979.493.592,94
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.654.710.150,00	16.557.045.166,00
13	Dinas Perhubungan	5.916.013.319,00	5.376.689.444,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.098.194.790,00	5.579.047.623,00
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	17.995.618.936,00	15.922.147.872,00
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	5.425.083.900,00	4.975.121.545,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.974.287.709,00	5.685.714.171,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	20.482.402.900,00	16.269.021.291,00
19	Dinas Pertanian	25.858.407.161,00	23.002.484.695,00
20	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9.451.345.600,00	8.367.849.245,00
21	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	760.139.100,00	759.241.739,00
22	Sekretariat Daerah	46.725.250.364,00	41.620.544.386,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	29.600.716.790,00	25.759.618.757,00
24	Kecamatan X Koto	3.364.898.600,00	1.813.077.061,00
25	Kecamatan Batipuh	2.023.678.300,00	1.935.167.680,00
26	Kecamatan Rambatan	1.811.862.600,00	1.749.376.997,00
27	Kecamatan Lima Kaum	1.912.320.200,00	1.799.021.224,00
28	Kecamatan Tanjung Emas	1.745.277.900,00	1.620.484.560,00
29	Kecamatan Lintau Buo	1.667.584.000,00	1.565.300.199,00
30	Kecamatan Sungayang	1.505.481.100,00	1.434.940.629,00
31	Kecamatan Sungai Tarab	1.906.177.600,00	1.852.558.837,00
32	Kecamatan Pariangan	2.643.114.300,00	2.525.038.745,00
33	Kecamatan Salimpaung	1.656.429.250,00	1.572.469.152,00
34	Kecamatan Padang Ganting	1.659.615.058,00	1.526.720.063,00
35	Kecamatan Tanjung Baru	1.597.576.000,00	1.549.951.056,00

36	Kecamatan Lintau Buo Utara	1.826.783.800,00	1.794.564.488,00
37	Kecamatan Batipuh Selatan	1.644.310.300,00	1.578.607.295,00
38	Inspektorat	5.072.025.900,00	4.844.679.815,00
39	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	8.092.197.300,00	7.147.585.469,00
40	Badan Keuangan Daerah	28.970.103.274,75	24.440.454.915,00
41	Badan Keuangan Daerah (Skpkd)	182.611.200.272,98	177.456.964.682,00
42	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.452.442.800,00	7.417.226.824,00
J U M L A H		1.343.555.539.744,23	1.218.833.756.256,58

Selanjutnya dapat dijelaskan realisasi belanja per OPD berdasarkan jenis belanja dan transfer (rincian di muat pada **Lampiran 3**).

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN KINERJA YANG DITETAPKAN

Secara umum capaian kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar baik dari sisi pendapatan maupun belanja sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan yang ditargetkan. Target Pendapatan pada APBD Perubahan sebesar Rp1.263.434.519.543,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.224.559.427.709,56 atau 96,92%, sedangkan belanja dialokasikan sebesar Rp1.343.555.539.744,23 dengan realisasinya per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.218.833.756.256,58 atau 90,72 %.

Walaupun secara umum capaian kinerja APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017 dapat tercapai namun dalam pelaksanaannya juga ditemui beberapa kendala dan hambatan antara lain:

1. Penerimaan daerah

- Terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber pendapatan;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Restribusi daerah;
- Adanya keterbatasan Sumber daya manusia dalam mengelola dan penatausahaan keuangan; dan
- Adanya kebijakan dari pemerintah pusat.

2. Belanja

Secara umum target Belanja pada APBD TA 2017 untuk program dan kegiatan sudah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, namun ada sebagian kecil yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya disebabkan:

- Efisiensi Belanja;
- Adanya gagal tender atau perpanjangan waktu pekerjaan fisik; dan
- Alokasi dana transfer untuk pembayaran tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru lebih besar daripada yang direalisasikan.

3.3 KINERJA KEUANGAN

Kinerja Keuangan dihubungkan dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Pemerintah Daerah yang sebagian dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Namun dengan terbatasnya PAD dan kemampuan Keuangan Daerah maka Pemerintah Daerah melakukan kebijakan untuk menggali potensi dan sumber-sumber pendapatan, jika dihubungkan dengan indikator pencapaian kinerja maka secara umum telah sesuai dengan yang ditargetkan, kecuali adanya kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang datangnya pada saat Tahun Anggaran Berjalan sehingga mengganggu pencapaian kinerja.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyusun kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014, tanggal 23 Mei 2014, yang telah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 tahun 2014.

Selain kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan, penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 juga mengacu kepada Kebijakan Akuntansi secara umum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Lampiran I, beserta Buletin Teknis dari IPSAP Nomor 4 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) serta dalam penyusunan Laporan Keuangan juga telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya ditujukan kepada entitas pelaporan.

Pada Tahun 2017, entitas pengelola anggaran/akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terdiri 39 Unit Organisasi yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan;
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
6. Dinas Perhubungan;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Dinas koperasi Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
12. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

13. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
14. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Sekretariat Daerah;
17. Sekretariat DPRD;
18. Inspektorat;
19. Badan Keuangan Daerah;
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
21. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
22. Kecamatan X Koto;
23. Kecamatan Batipuh;
24. Kecamatan Batipuh Selatan;
25. Kecamatan Pariangan;
26. Kecamatan Rambatan;
27. Kecamatan Lima Kaum;
28. Kecamatan Tanjung Emas;
29. Kecamatan padang Ganting;
30. Kecamatan Lintau Buo;
31. Kecamatan Lintau Buo Utara;
32. Kecamatan Sungayang;
33. Kecamatan Sungai Tarab;
34. Kecamatan Salimpaung;
35. Kecamatan Tanjung Baru;
36. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
37. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
38. Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan;
39. Dinas Pangan dan Perikanan.

Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114), Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan nama dan tipe sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan dan;
 - f. Kecamatan;
2. Susunan Perangkat Daerah dimaksud diatas terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD tipe B;
 - c. Inspektorat Daerah tipe A;
 - d. Dinas Daerah terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan bidang lingkungan hidup;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja dan sub urusan kebakaran;
 - 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 9) Dinas Perhubungan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

- 10) Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 11) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang ketenagakerjaan dan bidang energi dan sumber daya mineral;
- 12) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- 13) Dinas Pangan dan Perikanan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
- 14) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang pemuda dan bidang olahraga;
- 15) Dinas Pertanian tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- 16) Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

e. Badan Daerah terdiri dari:

- 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan;
- 2) Badan Keuangan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan; dan
- 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

f. Kecamatan terdiri dari:

- 1) Kecamatan X Koto tipe A;
- 2) Kecamatan Batipuh tipe A;
- 3) Kecamatan Rambatan tipe A;
- 4) Kecamatan Lima Kaum tipe A;
- 5) Kecamatan Tanjung Emas tipe A;
- 6) Kecamatan Lintau Buo tipe A;
- 7) Kecamatan Sungayang tipe A;
- 8) Kecamatan Sungai Tarab tipe A;
- 9) Kecamatan Pariangan tipe A;

- 10) Kecamatan Salimpaung tipe A;
- 11) Kecamatan Padang Ganting tipe A;
- 12) Kecamatan Tanjung Baru tipe A;
- 13) Kecamatan Lintau Buo Utara tipe A; dan
- 14) Kecamatan Batipuh Selatan tipe A.

Untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar TA 2017, merupakan konsolidasi dari entitas pengelola keuangan/akuntansi yang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Tanah Datar sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Staf Ahli;
3. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat;
4. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah;
5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah; dan
6. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Sampai dengan 31 Desember 2017, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki dua perusahaan daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar dan Perusahaan Daerah Buah Sepakat. Perusahaan daerah tersebut merupakan entitas tersendiri dan Laporan Keuangannya terpisah dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (tidak dikonsolidasi).

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

Basis akrual digunakan baik dalam pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca, termasuk Laporan Perubahan Ekuitas.

Sementara basis kas, digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat Kas atau Setara Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau dikeluarkan dari RKUD.

C. Dasar Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah nilai historis (*historical cost*), yaitu jumlah Kas atau ekuivalen Kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Aset dicatat sebesar pengeluaran Kas dan Setara Kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah Kas dan Setara Kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Penerimaan Kas pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. Diterima di Bendahara Penerimaan OPD hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Diterima oleh entitas akuntansi berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran OPD, yang secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD.

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera

dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal Kas yang masuk ke Kas Daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Belanja diakui pada saat:

- a. Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- c. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur badan layanan umum;
- d. Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS, meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Saldo Kas sebesar nilai SP2D LS tersebut dicatat sebagai Kas yang telah ditentukan penggunaannya.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi:
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Bunga
 - Subsidi
 - Hibah
 - Bantuan Sosial
- b. Belanja Modal
 - Belanja Aset Tetap
 - Belanja Aset Lainnya
 - Belanja Lain-lain/Tak Terduga
- c. Transfer

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang habis pakai, untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun untuk tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan dinas.

Belanja Barang dapat dibedakan menjadi:

- a. Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dan SKPKD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh Pemerintah Daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.
- b. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas kendaraan bermotor dinas, perbaikan

peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

- c. Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan Aset Tak Berwujud.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemerintah Daerah.
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap atau Aset Lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Perolehan Aset Tetap tersebut diniatkan bukan untuk diserahkan ke masyarakat.
- d. Perolehan Aset Tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja Bunga adalah pengeluaran Pemerintahan Daerah untuk pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Belanja Subsidi adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Bantuan Sosial adalah pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk transfer uang atau barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Bantuan Keuangan adalah pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang dan jasa, baik bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Khusus kepada partai politik, bantuan keuangan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Kriteria untuk belanja tak terduga adalah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran

Pembiayaan dapat diklasifikasikan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terdiri dari:

a. Aset Lancar

Aset lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Beban yang Dibayar Dimuka, dan Persediaan.

Suatu Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika:

- 1) Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- 2) Berupa Kas dan Setara Kas.

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Beban yang Dibayar Dimuka, dan Persediaan.

1) Kas dan setara kas

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup :

- a) Kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD)
- b) Dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

3) Piutang Daerah

Piutang Daerah adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pos-pos piutang antara lain Piutang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Denda, Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, dan Piutang Lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset berupa Piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (net realizable value) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo/umur piutang dan upaya penagihan.

Penyisihan atas Piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai Beban Kerugian Piutang.

Penyisihan terhadap Piutang Pajak yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- a) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%;
- b) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%;
- c) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, wajib pajak meninggal dunia, bangkrut dan mengalami musibah, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Penyisihan terhadap Piutang Retribusi Daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- a) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0,5%;
- b) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%;
- c) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%;
- d) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Penyisihan terhadap piutang karena perikatan perjanjian yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- a) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%;
- b) Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%;
- c) Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%;
- d) Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah.

4) Beban yang Dibayar Dimuka

Beban yang Dibayar Dimuka adalah beban yang dikeluarkan melebihi periode pelaporan.

5) Persediaan

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Metode Pencatatan adalah:

- a) Metode Periodik yaitu pencatatan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang digunakan untuk Persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti ATK, barang habis pakai, barang cetakan dan sejenisnya yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD. Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah Persediaan. Jumlah Persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

- b) Metode Perpetual, untuk jenis Persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada Persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah Persediaan selalu ter-update.

b. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset Non Lancar diklasifikasikan menjadi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

Investasi nonpermanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Penyisihan nilai investasi yang tidak tertagih dilakukan dalam analisa umur (*Aging Analisa*) yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Lancar, apabila belum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, tidak dilakukan penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
- b) Kurang lancar, apabila telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, namun belum melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, dilakukan penyisihan sebesar 50%.
- c) Diragukan, apabila telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun namun belum melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, dilakukan penyisihan sebesar 75% .
- d) Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dilakukan penyisihan sebesar 100%.

2) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, serta mempunyai nilai perolehan yang mencapai batasan nilai minimum Aset Tetap yang dapat dikapitalisasi.

Aset Tetap terdiri dari:

- a) Tanah;

- b) Peralatan dan mesin;
- c) Gedung dan bangunan;
- d) Jalan, irigasi, dan jaringan;
- e) Aset Tetap lainnya; dan
- f) Konstruksi dalam pengerjaan.

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Batasan nilai minimum Aset Tetap yang dapat dikapitalisasi terdiri dari:

- a) Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c) Pengeluaran untuk Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, dan tanaman dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan buku-buku perpustakaan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan.

Aset Tetap yang tidak mencapai batasan nilai maksimum kapitalisasi tersebut di atas, direklasifikasi ke *ekstra komptabel*.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu Aset Tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka Aset Tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Pengeluaran belanja untuk Aset Tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi Aset Tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai Aset Tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi

manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan mesin.
- b) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai peralatan dan mesin.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan.
- b) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai gedung dan bangunan.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap lainnya sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

- a) Barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, dan tanaman dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- b) Buku-buku perpustakaan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

Penambahan masa manfaat Aset Tetap karena adanya perbaikan terhadap Aset Tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

No	Kelompok Aset Tetap	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1	Peralatan dan Mesin - Kendaraan Bermotor dan Alat Berat - Peralatan dan Mesin bukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	Overhaul Overhaul	> 20% s.d 50% > 50% > 75%	2 tahun 3 tahun 2 tahun
2	Gedung dan Bangunan	Renovasi/Restorasi	> 30% s.d 65% > 65%	3 tahun 6 tahun
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Renovasi/Restorasi	> 50%	5 tahun
4	Aktiva tetap lainnya	Renovasi/Restorasi	> 50%	5 tahun

3) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

4) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah Aset Non Lancar yang tidak termasuk dalam kategori Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud meliputi *software* computer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya.

Aset Tak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai masa manfaatnya.

Yang termasuk aset lain-lain antara lain Aset Tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintah daerah. Aset Tetap yang sudah dipindahkan ke Aset Lain-Lain tidak disusutkan lagi.

5) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dimana untuk perhitungan penyusutan, waktu

penyusutan ditentukan berdasarkan pada bulan saat aset tersebut digunakan. Pendekatan ini disebut pendekatan bulanan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*), yaitu beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan Aset Tetap), dan dihitung dari nilai perolehan tanpa dikurangi dengan nilai residu (nilai sisa).

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap:

- a) Peralatan dan Mesin;
- b) Gedung dan Bangunan;
- c) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- d) Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap renovasi dan alat musik modern

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Aset Renovasi merupakan renovasi atas Aset Tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi kapitalisasi Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya, dan
- b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang:

- a) Direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang;
- b) Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan Neraca;
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang dalam kondisi rusak:

- a) Direklasifikasi ke dalam daftar barang Rusak Berat;
- b) Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan neraca;
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut:

- a) direklasifikasikan dari daftar barang hilang ke akun Aset Tetap
- b) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka Aset Tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tetap bersangkutan ditemukan kembali.

Dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke daftar barang hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada daftar barang hilang.

Tabel 4.2
Pengelompokkan Aset Tetap, Masa Manfaat dan Tarif untuk
Perhitungan Penyusutan

No	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat	Tarif
1	Peralatan dan Mesin;		
	- Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	10 tahun	10 %
	- Peralatan dan Mesin bukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	5 tahun	20 %
2	Gedung dan Bangunan;	20 tahun	5 %
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan;	5 tahun	20 %
4	Aset Tetap Lainnya;	5 tahun	20 %

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Akumulasi penyusutan merupakan pengurang pos Aset Tetap.

Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke Aset Tetapnya

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban diklasifikasikan kedalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek antara lain: Utang Transfer Pemerintah, Utang kepada Pegawai, Bunga Pinjaman, Utang Jangka Pendek dari Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

6. Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Ekuitas diklasifikasikan menjadi ekuitas, koreksi saldo ekuitas, dan surplus/defisit-LO. Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit.

7. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan- LO diakui pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun yang masih piutang (realizable).

8. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Klasifikasi beban:

- a. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban), organisasi, dan fungsi.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan beban yang didasarkan pada jenis beban untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- c. Klasifikasi beban menurut ekonomi (jenis beban) adalah sebagai berikut:

Beban Operasi-LO:

- 1) Beban Pegawai
- 2) Beban Persediaan
- 3) Beban Jasa
- 4) Beban Pemeliharaan
- 5) Beban Perjalanan Dinas

- 6) Beban Bunga
 - 7) Beban Subsidi
 - 8) Beban Hibah
 - 9) Beban Bantuan Sosial
 - 10) Beban Penyusutan dan amortisasi
 - 11) Beban Penyisihan Piutang
 - 12) Beban Lain-lain
 - 13) Beban Transfer
 - 14) Defisit Non Operasional
 - 15) Beban Luar Biasa
- a. Beban Pegawai adalah beban pemerintah daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
 - b. Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
 - c. Beban Jasa merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan pemerintah daerah.
 - d. Beban Bunga Utang adalah kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang berasal dari pelunasan atas bunga dari pinjaman/utang.
 - e. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya terkait pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
 - f. Beban Subsidi adalah beban pemerintah daerah yang timbul karena memberikan subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan tujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
 - g. Beban Hibah adalah beban pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat
 - h. Beban Bantuan Sosial adalah beban pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang/jasa yang diberikan kepada individu, keluarga,

kelompok/masyarakat yang sifatnya secara tidak terus menerus dan selektif guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial

- i. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait dengan ketertagihan piutang.
- j. Beban Lain-lain adalah beban pemerintah daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.
- k. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi aset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Beban pada PPKD diakui saat:

- a. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Meskipun demikian beban bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan akumulasi seiring dengan berjalannya waktu, misalnya untuk keperluan pelaporan. Saat beban bunga jatuh tempo untuk dibayarkan biasanya dinyatakan dalam perjanjian atau suatu dokumen tertentu yang menjadi dasar pengenaan bunga.
- b. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul
- c. Beban Hibah diakui saat timbulnya kewajiban atau sesuai dengan NPHD yang dilakukan bersamaan dengan penyaluran hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi persyaratan-persyaratan penyaluran hibah
- d. Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran beban sosial tersebut
- e. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun
- f. Beban Transfer diakui saat SP2D diterbitkan atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah jika dokumen memadai. Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

Pencatatan

- a. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Metode penghitungannya dilakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Perpetual (pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan), beban persediaan dihitung berdasarkan

catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai perunit sesuai metode penilaian yang digunakan.

- 2) Periodik (pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi), beban persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

- b. Beban Penyusutan/Amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*)

Koreksi atas beban termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dan dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

10. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

11. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran tujuan adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan yaitu perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga berguna untuk menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif, dengan uraian sebagai berikut:

5.1.1 PENDAPATAN	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
	<u>1.224.559.427.709,56</u>	<u>1.188.763.795.259,84</u>

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.224.559.427.709,56 dan Rp1.188.763.795.259,84.

Pendapatan tersebut merupakan semua penerimaan pendapatan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1
Rincian Pendapatan

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	166.564.096.212,00	172.812.022.623,56	118.971.143.693,84
Pendapatan Transfer	1.090.817.181.730,00	1.047.455.556.300,00	1.062.269.282.015,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	6.053.241.601,00	4.291.848.786,00	7.523.369.551,00
Jumlah	1.263.434.519.543,00	1.224.559.427.709,56	1.188.763.795.259,84

Realisasi Pendapatan Tahun 2017 sebesar Rp1.224.559.427.709,56 atau 96,92% dari target sebesar Rp1.263.434.519.543,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar Rp35.795.632.449,72 atau 3,01% hal ini disebabkan karena peningkatan transfer ke Kabupaten Tanah Datar dari Pemerintah Provinsi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Namun jika realisasinya dibandingkan dengan target belum terpenuhi, karena adanya beberapa pendapatan yang tidak mencapai target.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
	<u>172.812.022.623,56</u>	<u>118.971.143.693,84</u>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.2
Rincian Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Pajak Daerah	14.624.911.710,00	16.523.394.357,98	11.771.072.376,00
Retribusi Daerah	7.137.463.092,00	6.867.932.810,00	8.035.472.905,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	23.511.196.941,00	23.511.196.941,00	22.072.440.727,00
Lain-lain PAD yang Sah	121.290.524.469,00	125.909.498.514,58	77.092.157.685,84
Jumlah	166.564.096.212,00	172.812.022.623,56	118.971.143.693,84

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 sebesar Rp172.812.022.623,56 mencapai 103,75% dari target sebesar Rp166.564.096.212,00.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
	16.523.394.357,98	11.771.072.376,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp16.523.394.357,98 dan Rp11.771.072.376,00 terdiri dari:

Tabel 5.3
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Pajak Hotel	215.000.000,00	144.140.955,00	125.327.667,00
Pajak Restoran	2.100.000.000,00	1.893.073.221,00	1.712.568.862,00
Pajak Hiburan	14.000.000,00	300.000,00	9.943.500,00
Pajak Reklame	159.492.000,00	144.602.906,00	164.182.294,00
Pajak Penerangan Jalan	7.591.991.710,00	9.605.990.317,00	6.710.326.411,00
Pajak Air Tanah	158.715.000,00	61.387.060,00	148.669.666,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	902.713.000,00	894.640.169,98	805.988.113,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	2.233.000.000,00	1.897.680.879,00	1.216.515.563,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.250.000.000,00	1.881.578.850,00	877.550.300,00
Jumlah	14.624.911.710,00	16.523.394.357,98	11.771.072.376,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2017 adalah sebesar Rp16.523.394.357,98 atau 112,98% dari target sebesar Rp14.624.911.710,00.

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah.

Untuk Penetapan Pajak Daerah sesuai dengan pasal 6 Peraturan Bupati tersebut diatas ditetapkan dengan cara:

- Penetapan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk (*Official Assesment*).
- Dibayar sendiri (*Self Assesment*).

Jenis Pajak yang termasuk ditetapkan (*Official Assesment*) adalah:

- Pajak Reklame

- b. PBB Pedesaan/Perkotaan
- c. Pajak Air Bawah Tanah.

Jenis Pajak yang termasuk dibayar sendiri (*Self Assesment*) adalah:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Parkir
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan kondisi lapangan yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar berkaitan dengan Realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017, sebagian memang masih belum mencapai dari target yang diharapkan seperti:

- a. Pajak yang ditetapkan (*Official Assesment*).

1. Pajak Reklame

Pada saat petugas melakukan penyampaian surat ketetapan, banyak objek pajak yang tidak berada ditempat dan ada juga yang sudah menutup usahanya termasuk banyak juga yang kurang sadar untuk melunasi kewajibannya. Namun didalam *database* belum dapat dihilangkan, karena perlu kebijakan untuk penghapusannya, sehingga sampai saat ini, masih banyak terdapat tunggakan dari pajak reklame ini

2. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan sudah mulai menjadi Pajak Daerah terhitung mulai 1 Januari 2013. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

3. Kendala yang dihadapi Tahun 2017, karena tidak tercapainya target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Masih banyak terdapat kesalahan nama, luas objek dan lokasi.
- Kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak untuk membayar PBB.
- Banyak saat ini terjadi perubahan alih fungsi lahan, namun tidak ada laporan dari pejabat setempat.
- Tidak tersedianya SDM yang dapat melakukan penilaian tanah dan bangunan.

Tapi jika dibandingkan realisasi penerimaan PBB tahun 2017 dengan tahun 2016, sudah ada peningkatan hal ini disebabkan karena selalu dilakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan serta memberikan pengertian kepada waji pajak untuk melunasi kewajibannya.

Selanjutnya diinformasikan bahwa Kabupaten Tanah Datar telah menerima Piutang PBB P2 dengan Kantor Pelayanan Pajak Payakumbuh sesuai Berita

Acara Serah Terima Nomor BA-20/WPJ.27/KP.05/2017 tanggal 18 Mei 2017 dengan nilai penyerahan Piutang PBB P2 sebesar Rp9.062.749.537,00 namun piutang tersebut sangat sulit untuk ditelusuri karena *data base by name by address* tidak ada diserahkan.

4. Pajak Air Bawah Tanah

Yang paling besar kontribusi dari Pajak Air Bawah Tanah adalah dari PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar dan PDAM Padang Panjang serta Perusahaan AMIA, sedangkan yang berasal dari masyarakat memang belum maksimal dan untuk ke depan yang bersumber dari masyarakat akan dioptimalkan pemungutannya. Hal ini juga sangat erat kaitannya dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34.9045 Tahun 2017 tentang Pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, bahwa yang menetapkan besarnya pajak adalah Pemerintah Provinsi, sedangkan ketetapan dari Provinsi baru diterima tahun 2018, tentu perlu penyesuaian terhadap Peraturan Daerah mengenai besarnya tarif yang akan dikenakan terhadap Pajak Air Bawah Tanah.

b. Pajak Bayar Sendiri (*Self Assesment*)

1. Pajak Hotel dan Restoran

Merujuk pada ketentuan yang berlaku, bahwa pemilik/pengusaha dari hotel dan rumah makan wajib untuk mencatat, menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajaknya. Namun kondisi di Kabupaten Tanah Datar pada umumnya wajib pajak belum pernah untuk melakukan hal yang demikian, karena secara umum kesadaran dari pemilik/pengusaha restoran dan hotel tersebut masih kurang untuk memenuhi kewajibannya, dan secara periode tetap untuk melakukan pemungutan dilakukan oleh petugas yang ditugaskan ke lapangan sekaligus tetap memberikan sosialisasi kepada wajib pajak.

2. Pajak Hiburan

Untuk di Kabupaten Tanah Datar kegiatan hiburan ini sangat jarang terjadi kecuali adanya kalender pacu kuda yang dilaksanakan sekali setahun.

3. Pajak Penerangan Jalan

Setiap bulan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan yang disetorkan oleh PLN sudah berjalan sebagaimana mestinya.

4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pada umumnya realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak mineral bukan logam dan batuan berasal dari Pihak Ketiga dan Instansi Pemerintah yang melaksanakan pekerjaan pemerintah termasuk nagari-nagari. Hal ini juga sangat erat kaitannya dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34.9045 Tahun 2017 tentang Pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dimana untuk penetapan besaran pajak mineral Baik logam menjadi kewenangannya Provinsi, sedangkan untuk pembahasan perda sudah disepakati denan DPRD, dan sekarang masih dalam tahap evaluasi oleh Kemendagri.

5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan pendapatan dari BPHTB, ini sangat tergantung dari adanya transaksi atau berpindahnya hak kepemilikan tanah. Namun dengan keluarnya Surat Edaran bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SE-12/MK.07/2014, Nomor 593/2278/SJ dan Nomor 4/SE/V/2014 tentang Petunjuk Pemungutan BPHTB dalam kaitannya dengan Pendaftaran Hak atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah, antara lain pada Angka 6 dinyatakan bahwa bukti pembayaran BPHTB wajib dilakukan penelitian/verifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Daerah/atau pejabat yang ditunjuk. Dengan demikian untuk tahun 2017 sudah terjadi peningkatan dalam pendapatan daerah yang bersumber dari BPHTB.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	6.867.932.810,00	8.035.472.905,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp6.867.932.810,00 dan Rp8.035.472.905,00 terdiri dari:

Tabel 5.4
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	1.606.190.000,00	1.281.201.493,00	2.677.161.270,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	1.361.598.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	251.000.000,00	109.089.000,00	118.139.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	121.696.000,00	70.210.000,00	57.655.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	683.630.000,00	668.854.293,00	704.758.670,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	436.664.000,00	396.878.200,00	424.635.600,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	6.000.000,00	6.020.000,00	4.735.000,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	7.200.000,00	30.150.000,00	5.640.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha	5.079.520.000,00	5.132.613.795,00	4.711.403.590,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	861.528.000,00	978.169.575,00	1.129.456.350,00
Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	225.072.000,00	241.179.220,00	144.186.240,00
Retribusi Terminal	11.000.000,00	15.480.000,00	37.868.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	121.920.000,00	78.325.000,00	99.935.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.700.000.000,00	3.732.068.000,00	3.201.759.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	160.000.000,00	87.392.000,00	98.199.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	451.753.092,00	454.117.522,00	646.908.045,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	320.000.000,00	302.601.790,00	258.708.817,00
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	130.753.092,00	147.050.732,00	378.794.228,00
Retribusi Izin Trayek	1.000.000,00	4.465.000,00	9.405.000,00
Jumlah	7.137.463.092,00	6.867.932.810,00	8.035.472.905,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2017 adalah sebesar Rp6.867.932.810,00 atau 96,22 % dari anggaran sebesar Rp7.137.463.092,00.

Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan Peraturan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pelaksanaan dari Perda tersebut di atas telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah. Jika dilihat dari data yang ada, realisasi pendapatan daerah secara umum yang bersumber dari retribusi daerah sudah menggembirakan, namun sebahagian kecil realisasinya telah memenuhi target.

Khusus untuk Retribusi Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu secara umum belum dapat direalisasikan, karena belum optimalnya pelaksanaan pungutan dilapangan, sedangkan untuk Retribusi jasa usaha dan retribusi Perizinan tertentu secara umum realisasinya sudah memenuhi target yang ditetapkan.

5.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
		23.511.196.941,00	22.072.440.727,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp23.511.196.941,00 dan Rp22.072.440.727,00 terdiri dari:

Tabel 5.5
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2017 dan 2016

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	23.477.682.645,00	23.477.682.645,00	100%	22.018.050.765,00
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	33.514.296,00	33.514.296,00	100%	54.389.962,00
	Jumlah	23.511.196.941,00	23.511.196.941,00	100%	22.072.440.727,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2017 adalah sebesar Rp23.511.196.941,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp23.511.196.941,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Bank Nagari Sumatera Barat Rp23.477.682.645,00
- BPR-BPR Rp 33.514.296,00

5.1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
		125.909.498.514,58	77.092.157.685,84

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp125.909.498.514,58 dan Rp77.092.157.685,84 terdiri dari:

Tabel 5.6
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	23.087.500,00	119.955.000,00	24.600.000,00
Penerimaan Jasa Giro	5.870.750.000,00	5.600.178.151,00	6.447.067.689,00
Pendapatan Bunga Deposito	4.500.000.000,00	5.801.198.817,00	7.079.861.261,00
Pendapatan BLUD (RSUD)	51.000.000.000,00	53.338.065.997,00	47.905.752.885,00
Penerimaan Lain-Lain	0,00	3.071.104.670,58	2.468.761.350,84
Dana Kapitasi JKN pada FKTP (BLUD)	14.595.422.062,00	14.438.282.830,00	13.166.114.500,00
Dana BOS Satdik Negeri SD Kabupaten Tanah Datar	32.581.426.239,00	31.721.393.049,00	0,00
Dana BOS Satdik Negeri SMP Kabupaten Tanah Datar	12.719.838.668,00	11.819.320.000,00	0,00
Jumlah	121.290.524.469,00	125.909.498.514,58	77.092.157.685,84

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2017 adalah sebesar Rp125.909.498.514,58 atau 103,81% dari anggaran sebesar Rp121.290.524.469,00.

Sumber penerimaan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
Realisasi dari Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan adalah Penjualan barang inventaris yang sudah rusak berat sebesar Rp119.955.000,00
- Penerimaan Jasa Giro
Realisasi penerimaan Jasa Giro sebesar Rp5.600.178.151,00 dari anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp5.870.750.000,00 penerimaan Jasa Giro ini berasal dari Rekening Kas Daerah dan OPD-OPD, Puskesmas dan Sekolah-sekolah yang ada di Tanah Datar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar pada Bank Nagari Cabang Batusangkar dan sesuai dengan perjanjian .
- Pendapatan Bunga Deposito
Realisasi Bunga Deposito sebesar Rp5.801.198.817,00 dari target sebesar Rp4.500.000.000,00. Penerimaan ini bersumber dari Kas Manajemen yang dilakukan Pemerintah Daerah, karena adanya dana pada Kas Umum Daerah yang cukup besar tapi belum dimanfaatkan untuk program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan karena tingginya tingkat suku bunga Deposito dibandingkan jasa giro yang diberikan Bank untuk Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2017 Deposito Pemerintah Daerah pada Bank Nagari sebesar Rp125.000.000.000,00 dengan 62 lembar bilyet @ Rp2.000.000.000,00, dan 1 lembar bilyet Rp1.000.000.000,00 sera pada Bank Republik Indonesia Cabang Batusangkar sebesar Rp10.000.000.000,00. Dengan 1 lembar bilyet .Akhir Tahun

2017 deposito pada Bank Nagari sudah dicairkan sebesar Rp115.000.000.000,00 sebanyak 58 lembar bilyet ke Kas Umum Daerah. Pada saat ini Deposito Pemerintah Daerah masih ada pada Bank sebesar:

- a. Bank Nagari sebesar Rp10.000.000.000,00
- b. Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp10.000.000.000,00

d. Pendapatan BLUD (RSUD)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 74 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Peningkatan Status Badan Layanan Umum Daerah RSUD M. Ali Hanafiah Batusangkar sudah ditetapkan menjadi BLUD penuh. Berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pasal 62 Ayat (3) dinyatakan antara lain bahwa seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan objek Pendapatan BLUD. Tahun 2017 penerimaan BLUD (RSUD) dapat direalisasi sebesar Rp53.338.065.997,00 atau 104,58% dari target sebesar Rp51.000.000.000,00

e. Dana Kapitasi JKN pada FKTP (BLUD)

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 pada angka 1 huruf c dinyatakan bahwa Rencana Pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok PAD, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, objek Pendapatan BLUD, rincian objek Pendapatan BLUD pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan. Pada Tahun Anggaran 2017 dari target sebesar Rp14.595.422.062,00 dapat direalisasikan sebesar Rp14.438.282.830,00 atau 98,92%. Adapun target dan Realisasi dari Pendapatan BLUD pada FKTP Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7
Target dan Realisasi dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2017

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP X Koto I	496.568.428,00	471.613.044,00	94,97
2.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP X Koto II	715.519.194,00	693.067.445,00	96,86
3.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Singgalang	203.355.052,00	203.230.820,00	99,94
4.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Batipuh I	728.069.278,00	752.352.905,00	103,34
5.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Batipuh II	480.947.142,00	460.053.455,00	95,66
6.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Batipuh III	423.407.174,00	486.961.530,00	115,01
7.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Pariangan	762.486.930,00	763.861.695,00	100,18
8.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Rambatan I	747.663.676,00	729.057.708,00	97,51
9.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Rambatan II	722.632.792,00	712.965.896,00	98,66
10.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Lima Kaum I	1.141.903.790,00	1.120.958.421,00	98,17
11.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Lima Kaum II	246.369.830,00	240.263.007,00	97,52
12.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Pagaruyung	228.333.148,00	228.746.213,00	100,18

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
13.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tanjung Emas	858.782.000,00	879.737.190,00	102,44
14.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Padang Ganting	566.437.896,00	587.624.042,00	103,74
15.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Lintau Buo I	879.355.316,00	970.906.575,00	110,41
16.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Lintau Buo II	1.286.556.600,00	1.071.668.268,00	83,30
17.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Lintau Buo III	779.396.996,00	800.056.370,00	102,65
18.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Sungayang	747.881.458,00	738.818.704,00	98,79
19.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Sungai Tarab I	468.610.148,00	441.061.739,00	94,12
20.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Sungai Tarab II	519.387.464,00	526.076.421,00	101,29
21.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Gurun	203.016.266,00	178.275.100,00	87,81
22.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Salimpaung I	861.735.604,00	849.022.200,00	98,52
23.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Salimpaung II	527.005.880,00	531.904.082,00	100,93
	J U M L A H	14.595.422.062,00	14.438.282.830,00	98,92

- f. Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SD Kabupaten Tanah Datar
 Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 420/201/200/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Penetapan Alokasi dan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Pada Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Tanah Datar mendapatkan alokasi sebesar Rp32.264.800.000,00 Namun APBDP TA 2017 dianggarkan Hanya Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Dasar saja dengan target sebesar Rp32.581.426.239,00 dapat direalisasikan sebesar Rp31.721.393.049,00 atau 97,36%.
- g. Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SMP Kabupaten Tanah Datar
 Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 420/201/200/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Penetapan Alokasi dan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Pada Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Tanah Datar mendapatkan alokasi Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp12.591.000.000,00 Namun APBDP TA 2017 dianggarkan Hanya Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Menengah Pertama ditargetkan sebesar Rp12.719.838.668,00 dapat direalisasikan sebesar Rp11.819.320.000,00 atau 92,92%.
- h. Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan lainnya dari beberapa OPD antara lain denda keterlambatan pekerjaan, temuan inspektorat dan lainnya senilai Rp3.071.104.670,58

5.1.1.2 Pendapatan Transfer	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	1.047.455.556,30	1.062.269.282.015,00

Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Penyesuaian, dan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan.

Untuk penganggaran dan realisasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sudah mengacu kepada Peraturan Presiden maupun regulasi dari Kementerian terkait.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.047.455.556.300,00 dan Rp1.062.269.282.015,00 terdiri dari:

Tabel 5.8
Rincian Pendapatan Transfer

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	972.518.674.000,00	928.980.499.474,00	963.487.573.519,00
Bagi Hasil Pajak	14.576.288.000,00	15.139.934.140,00	14.942.271.450,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	2.000.050.000,00	1.372.997.995,00	727.943.095,00
Dana Alokasi Umum	695.555.745.000,00	695.555.745.000,00	707.992.904.000,00
Dana Alokasi Khusus	260.386.591.000,00	216.911.822.339,00	239.824.454.974,00
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	69.969.772.000,00	69.969.772.000,00	53.999.837.000,00
Dana Penyesuaian	69.969.772.000,00	69.969.772.000,00	53.999.837.000,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi)	42.098.735.730,00	42.275.284.826,00	39.489.871.496,00
Bagi Hasil Pajak	42.098.735.730,00	42.275.284.826,00	39.489.871.496,00
Bantuan Keuangan	6.230.000.000,00	6.230.000.000,00	5.292.000.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi untuk Kabupaten	6.230.000.000,00	6.230.000.000,00	5.292.000.000,00
Jumlah Transfer Keseluruhan	1.090.817.181.730,00	1.047.455.556.300,00	1.062.269.282.015,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2017 sebesar Rp1.047.455.556.300,00 mencapai 96,02% dari anggaran sebesar Rp1.090.817.181.730,00.

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	928.980.499.474,00	963.487.573.519,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp928.980.499.474,00 dan Rp963.487.573.519,00 terdiri dari:

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	15.139.934.140,00	14.942.271.450,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp15.139.934.140,00 dan Rp14.942.271.450,00 terdiri dari:

Tabel 5.9
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	5.296.649.000,00	5.544.155.146,00	7.700.696.285,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	8.317.728.000,00	8.648.365.222,00	6.493.075.184,00
Bagi Hasil Cukai dan Tembakau	961.911.000,00	947.413.772,00	748.499.981,00
Jumlah	14.576.288.000,00	15.139.934.140,00	14.942.271.450,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2017 adalah sebesar Rp15.139.934.140,00 atau 103,87% dari anggaran sebesar Rp14.576.288.000,00.

Sebagai dasar untuk penganggaran Dana Transfer tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017;
- Bagi Hasil PPh Psl 25 dan Psl 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Psl 21 diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017; dan
- Bagi Hasil Cukai Tembakau diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 43/PMK.07/2017.

Untuk realisasi dari Dana Bagi Hasil Pajak tersebut Pemerintah Daerah, hanya menunggu transfer dari Pemerintah Pusat dan per triwulan sesuai dengan permintaan dari Menteri Keuangan telah dilakukan Rekonsiliasi dengan Bank Pembangunan Daerah dan menyampaikan laporannya kepada Menteri Keuangan dan ini berlaku untuk seluruh dana transfer.

5.1.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		1.372.997.995,00	727.943.095,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.372.997.995,00 dan Rp727.943.095,00 terdiri dari:

Tabel 5.10
Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	230.262.000,00	177.815.478,00	123.037.409,00
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	0,00	0,00	440.100,00
Bagi Hasil dari iuran tetap (<i>Land-Rent</i>)	56.993.000,00	56.329.860,00	70.894.046,00
Bagi Hasil dari iuran Eksplorasi dan iuran Eksploitasi (<i>Royalty</i>)	192.990.000,00	248.167.431,00	55.305.750,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Pengusahaan Perikanan	1.493.124.000,00	866.483.523,00	452.025.539,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	26.681.000,00	24.201.703,00	26.240.251,00
Jumlah	2.000.050.000,00	1.372.997.995,00	727.943.095,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2017 adalah sebesar Rp1.372.997.995,00 atau 68,65% dari anggaran sebesar Rp2.000.050.000,00. Penganggaran dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak seperti tabel tersebut diatas juga mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017.

Jika dilihat atau dibandingkan realisasi penerimaan dari Bagi Hasil Bukan Pajak antara Tahun 2017 dan Tahun 2016, pada penerimaan Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Bagi Hasil dari iuran Eksplorasi dan iuran Eksploitasi (*Royalty*) dan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Pengusahaan Perikanan terdapat kenaikan atau terjadi peningkatan $\pm 44,52\%$, $\pm 348,72\%$ dan $\pm 91,69\%$.

5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		695.555.745.000,00	707.992.904.000,00

Realisasi Dana Alokasi Umum selama Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp695.555.745.000,00 dan Rp707.992.904.000,00 atau 100,00% dari anggaran Tahun 2017 sebesar Rp695.555.745.000,00.

Dana Alokasi Umum sebagai dasar untuk penganggarnya adalah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017, sedangkan realisasinya tetap diterima 1/12 setiap bulan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 terdapat penurunan $\pm 1,76\%$. Sebagian besar penggunaan DAU ini bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah untuk Belanja Pegawai yang setiap tahun ada perubahan gaji pegawai. Pada tahun 2017 sesuai kebijakan dari Pemerintah Pusat dana DAU turun dari Rp707.992.904.000,- menjadi Rp695.555.745.000 atau 1,75%

5.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		216.911.822.339,00	239.824.454.974,00

Realisasi penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari Pemerintah Pusat selama Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp216.911.822.339,00 dan Rp239.824.454.974,00.

Pada Tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017, telah dialokasikan DAK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11
Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
A	DAK Fisik	98.675.525.000,00	86.434.530.113,00	101.054.526.524,00
1.	DAK Bidang Pendidikan	5.169.587.000,00	4.780.492.501,00	3.385.710.000,00
2.	DAK Bidang Kesehatan	31.552.272.000,00	28.883.158.491,00	12.968.920.174,00
3.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	2.077.686.320,00	1.471.293.690,00	851.949.000,00
4.	DAK Bidang Pertanian	3.725.282.680,00	3.853.166.000,00	2.618.426.000,00
5.	DAK Pariwisata	1.400.000.000,00	1.385.048.200,00	302.301.000,00
6.	DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah	1.500.000.000,00	1.474.644.000,00	0,00
7.	DAK Bidang Jalan (DAK	30.448.132.000,00	25.753.582.281,00	0,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
	Penugasan)			
8.	DAK Bidang Pasar (DAK Penugasan)	3.842.463.000,00	3.665.064.950,00	0,00
9.	DAK Bidang Irigasi (DAK Penugasan)	18.960.102.000,00	15.168.080.000,00	0,00
10.	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	0,00	0,00	460.191.000,00
11.	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	0,00	0,00	376.519.000,00
12.	DAK Bidang Keluarga Berencana	0,00	0,00	644.241.826,00
13.	DAK Bidang Kehutanan	0,00	0,00	776.444.000,00
14.	DAK Bidang Lingkungan Hidup	0,00	0,00	420.961.000,00
15.	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat	0,00	0,00	175.440.000,00
16.	DAK Infrastruktur Publik Daerah	0,00	0,00	78.073.423.524,00
B	DAK Non Fisik	161.711.066.000,00	130.477.292.226,00	138.769.928.450,00
1.	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	5.820.000.000,00	5.777.400.000,00	4.980.000.000,00
2.	DAK Tunjangan Profesi Guru	136.641.350.000,00	113.097.918.547,00	124.329.478.450,00
3.	DAK Tambahan Penghasilan Guru	2.010.000.000,00	1.328.262.500,00	1.477.500.000,00
4.	DAK Bantuan Operasional Kesehatan	11.507.051.000,00	8.714.149.029,00	5.888.000.000,00
5.	DAK Akreditasi Rumah Sakit	425.000.000,00	0,00	0,00
6.	DAK Akreditasi Puskesmas	734.896.000,00	0,00	436.120.000,00
7.	DAK Jaminan Persalinan	2.858.814.000,00	0,00	997.330.000,00
8.	DAK Bantuan Operasional KB	810.300.000,00	655.907.150,00	661.500.000,00
9.	DAK Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	903.655.000,00	903.655.000,00	0,00
	Jumlah	260.386.591.000,00	216.911.822.339,00	239.824.454.974,00

Realisasi penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 adalah sebesar Rp216.911.822.339,00 atau 83,30% dari anggaran sebesar Rp260.386.591.000,00.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2016 terdapat penurunan lebih kurang sebesar 9,55%. Untuk realisasinya sesuai dengan yang dianggarkan, yang diterima sebanyak 4 (empat) tahap, sesuai surat Menteri Keuangan tentang Anggaran Transfer ke daerah. Untuk penggunaannya telah mengacu kepada juklak dan juknis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait, dan untuk penggunaan sisa DAK tahun-tahun sebelumnya tetap dioptimalkan sesuai dengan program dan kegiatan DAK tersebut.

5.1.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		69.969.772.000,00	53.999.837.000,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp69.969.772.000,00 dan Rp53.999.837.000,00 terdiri dari:

5.1.1.2.2.1	Dana Penyesuaian	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		69.969.772.000,00	53.999.837.000,00

Realisasi Penerimaan Dana Penyesuaian Tahun 2017 sebesar Rp69.969.772.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp69.969.772.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12
Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2017

Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
- Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
- Dana Alokasi Desa/Nagari dari APBN	62.469.772.000,00	62.469.772.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian	69.969.772.000,00	69.969.772.000,00

Untuk penganggaran dana transfer pemerintah pusat lainnya seperti tabel tersebut di atas, sebagai acuan adalah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017.

Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Desa/Nagari dari APBN sudah diterima pada Kas Daerah sesuai dengan yang dianggarkan. Pada Tahun 2017, Pemerintah Daerah mendapat alokasi Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat, karena sebagian telah memenuhi kriteria sebagai daerah penerima dana DID diantaranya, Penetapan APBD 2016 tepat waktu (31 Desember 2015) dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2015.

5.1.1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi – Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
		42.275.284.826,00	39.489.871.496,00

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi – Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp42.275.284.826,00 dan Rp39.489.871.496,00 terdiri dari:

5.1.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
		42.275.284.826,00	39.489.871.496,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2017 sebesar Rp42.275.284.826,00 atau 100,42% dari anggaran sebesar Rp42.098.735.730,00 yaitu dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2017

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.596.702.925,00	9.596.702.925,00	8.890.000.344,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.678.008.019,00	5.678.007.924,00	5.231.739.427,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.729.210.360,00	13.729.209.803,00	12.723.410.508,00
Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	950.824.433,00	982.398.320,00	924.642.384,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	12.143.989.993,00	12.288.965.993,00	11.720.078.833,00
Jumlah	42.098.735.730,00	42.275.284.826,00	39.489.871.496,00

Realisasi dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi secara umum Tahun 2017 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 terdapat peningkatan sebesar 7,05%.

5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	6.230.000.000,00	5.292.000.000,00

Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp6.230.000.000,00 dan Rp5.292.000.000,00 terdiri dari:

5.1.1.2.4.1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	6.230.000.000,00	5.292.000.000,00

Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2017 sebesar Rp6.230.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp6.230.000.000,00 yaitu dana bantuan keuangan bersifat khusus dari Provinsi.

Jika dibandingkan dengan realisasi yang diterima Tahun 2017 dengan Tahun 2016 terdapat kenaikan sebesar 17,72%. Hal ini disebabkan karena naik alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus dari Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Bantuan yang diterima pada Tahun 2017 ini adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus sebesar Rp6.230.000.000,00,00 yang akan dimanfaatkan untuk membiayai 8 kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-610-2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	4.291.848.786,00	7.523.369.551,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp4.291.848.786,00,00 dan Rp7.523.369.551,00 terdiri dari:

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	4.291.848.786,00	7.523.369.551,00

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2017 sebesar Rp4.291.848.786,00 atau 70,90% dari anggaran sebesar Rp6.053.241.601,00 yaitu Hibah dari Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14
Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Hibah dari Pemerintah	6.053.241.601,00	4.291.848.786,00	7.428.521.551,00
Hibah Non Kas dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	7.206.955.000,00
Hibah WISMP	6.053.241.601,00	4.291.848.786,00	221.566.551,00
Hibah dari Organisasi Swasta	0,00	0,00	94.848.000,00
Jumlah	6.053.241.601,00	4.291.848.786,00	7.523.369.551,00

Pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendapat Hibah WISMP untuk pembangunan irigasi sebesar Rp4.291.848.786,00

5.1.2 BELANJA

Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1.052.495.045.304,58	1.106.141.805.486,46

Belanja adalah semua pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun Anggaran 2017 yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, baik berupa belanja langsung maupun tidak langsung.

Realisasi Belanja pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.052.495.045.304,58 dan Rp1.106.141.805.486,46 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.15
Realisasi Belanja Tahun 2017 dan 2016

NO	Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
1.	Belanja Operasi	944.959.927.745,75	854.078.384.590,35	918.248.350.898,00
2.	Belanja Modal	229.576.921.725,50	197.916.990.531,23	187.784.871.556,46
3.	Belanja Tidak Terduga	1.681.578.612,98	499.670.183,00	108.583.032,00
	Jumlah	1.176.218.428.084,23	1.052.495.045.304,58	1.106.141.805.486,46

5.1.2.1 Belanja Operasi

Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
854.078.384.590,35	918.248.350.898,00

Belanja Operasi Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp854.078.384.590,35 dan Rp918.248.350.898,00 terdiri dari Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, dan Bantuan Sosial dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.16
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Belanja Pegawai	609.990.482.524,75	565.073.364.479,00	691.525.253.887,00
Belanja Barang dan Jasa	309.895.967.535,00	271.748.389.097,35	205.399.218.949,00
Belanja Hibah	23.033.967.686,00	15.754.921.014,00	20.968.918.062,00
Belanja Bantuan Sosial	2.039.510.000,00	1.501.710.000,00	354.960.000,00
Jumlah	944.959.927.745,75	854.078.384.590,35	918.248.350.898,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
	565.073.364.479,00	691.525.253.887,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp565.073.364.479,00 dan Rp691.525.253.887,00 terdiri dari dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.17
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
BELANJA PEGAWAI			
Belanja Gaji dan Tunjangan	395.600.273.625,75	388.769.646.106,00	464.241.505.941,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	46.067.533.349,00	43.027.840.398,00	47.287.882.415,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.889.500.000,00	5.002.500.000,00	3.063.033.620,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	731.245.600,00	198.518.450,00	511.982.563,00
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	356.873.200,00	257.107.925,00	354.150.872,00
Belanja Uang Lembur	2.440.861.796,00	2.158.194.150,00	2.448.781.900,00
Belanja Pegawai BLUD	304.269.530,00	252.443.000,00	19.538.922.331,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	156.341.342.174,00	124.148.676.950,00	152.496.089.995,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.258.583.250,00	1.258.437.500,00	1.582.904.250,00
Jumlah	609.990.482.524,75	565.073.364.479,00	691.525.253.887,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017 adalah sebesar Rp565.073.364.479,00 atau 92,64% dari anggaran sebesar Rp609.990.482.524,75

Pada realisasi APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017, penyerapan yang sangat besar terjadi pada Belanja Pegawai, hal ini dapat dilihat dari realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017 sebesar Rp565.073.364.479,00 dibandingkan dengan total realisasi belanja Tahun 2017 sebesar Rp1.052.495.045.304,58 dimana sebesar 53,69% terserap untuk Belanja Pegawai. Dapat kami sampaikan perkembangan PNS di Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2017 sebagai berikut:

Jumlah PNS awal Tahun 2017	6.097	Orang
Jumlah pegawai yang masuk ke Tanah Datar	<u>109</u>	Orang
Jumlah	6.206	Orang

Pengurangan selama Tahun 2017

PNS yang meninggal	12	Orang
PNS pindah keluar Tanah Datar	44	Orang
PNS yang pensiun	179	Orang
	<u>235</u>	Orang
Sisa Pegawai	5.971	Orang

Sesuai dengan kebijakan Gubernur Sumatera Barat selama ini, khusus PNS yang pindah dalam tahun berjalan maka gajinya tetap dibayar sampai bulan Desember dimana PNS itu berasal sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

Pada penyajian Realisasi Belanja Pegawai yaitu honorarium PNS dan honorarium non PNS Tahun 2017 disajikan pada Belanja Langsung Pos belanja Barang dan Jasa hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah .

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp565.073.364.479,00 diantaranya sudah termasuk Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp108.724.000,00 dan Belanja Pegawai Dana JKN sebesar Rp143.719.000,00 serta belanja tunjangan sertifikasi guru dan tambahan penghasilan guru dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai BLUD (RSUD) digunakan untuk
 - Lembur PNS
 - Lembur PNS
- 2) Belanja Pegawai BLUD (Puskesmas) digunakan untuk
 - Uang Lembur PNS
- 3) Belanja Sertifikasi Guru PNSD
- 4) Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD

Pada tahun 2017 terjadi penurunan pada Belanja Pegawai, hal ini disebabkan karena perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, dimana tenaga pendidik pada jajaran SLTA (SMA dan SMK) mulai tahun 2017 sudah menjadi kewenangan Provinsi.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
	271.748.389.097,35	205.399.218.949,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp271.748.389.097,35 dan Rp205.399.218.949,00 merupakan Belanja Barang dan Jasa dalam kelompok Belanja Langsung dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.18
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Belanja Bahan Pakai Habis	39.296.706.611,00	36.544.140.473,00	6.593.641.255,00

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Belanja Bahan/Material	9.029.007.100,00	8.126.005.119,35	10.419.897.630,00
Belanja Jasa Kantor	47.508.278.667,00	42.715.684.808,00	36.193.726.067,00
Belanja Premi Asuransi	1.023.479.730,00	926.945.712,00	10.947.764.406,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.224.774.814,00	7.542.498.462,00	8.512.632.642,00
Belanja Cetak	4.481.995.343,00	3.840.004.959,00	5.739.117.724,00
Belanja Penggandaan	2.732.036.216,00	2.732.036.216,00	0,00
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang /Parkir	3.051.489.100,00	2.139.661.986,00	1.474.445.954,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	982.755.000,00	364.057.052,00	248.215.200,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.372.890.800,00	1.027.937.600,00	702.827.120,00
Belanja Makanan dan Minuman	17.466.409.653,00	12.467.886.041,00	12.041.701.519,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	542.327.000,00	531.832.750,00	527.920.000,00
Belanja Pakaian Kerja	713.555.000,00	659.615.660,00	396.544.600,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari tertentu	1.358.048.300,00	1.260.402.669,00	1.340.715.613,00
Belanja Perjalanan Dinas	62.447.013.013,00	53.804.895.656,00	48.676.819.227,00
Belanja Pemeliharaan	10.982.667.128,00	10.183.035.630,00	8.022.654.352,00
Belanja Jasa Konsultansi	3.579.439.660,00	2.294.667.500,00	2.155.569.000,00
Belanja Barang yg akan diserahkan ke masyarakat/pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	78.550.000,00	35.325.000,00	18.000.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.725.656.000,00	3.309.275.800,00	1.811.986.305,00
Belanja Honorarium Non Pegawai	4.440.198.700,00	3.308.261.000,00	2.987.971.900,00
Belanja Honorarium PNS	11.963.910.000,00	10.811.069.750,00	16.201.543.322,00
Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.456.535.000,00	995.790.000,00	3.441.270.000,00
Belanja Barang Dana BOS	20.936.757.758,00	18.878.035.567,00	0,00
Belanja Barang (BLUD)	37.668.434.458,00	36.003.505.630,00	26.819.297.845,00
Iuran Jaminan Kesehatan	12.572.619.080,00	10.306.833.570,00	23.985.768,00
Belanja Sewa Tanah	3.000.000,00	2.985.984,00	0,00
Belanja Jasa Pembongkaran	25.000.000,00	21.751.200,00	61.070.000,00
Belanja Pemeliharaan Kesehatan	230.000.000,00	40.585.974,00	39.901.500,00
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja	39.568.404,00	8.735.290,00	0,00
Belanja panjar biaya perkara	7.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Barang Inventaris	955.365.000,00	864.926.039,00	0,00
Jumlah	309.895.967.535,00	271.748.389.097,35	205.399.218.949,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 sebesar Rp271.748.389.097,35 atau 87,69% dari anggaran sebesar Rp309.895.967.535,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa selama Tahun 2017 ini merupakan pengadaan barang dan jasa, dalam rangka untuk menunjang program dan kegiatan pemerintah daerah yang dialokasikan pada Belanja Langsung.

Terdapat realisasi Belanja Barang yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak Ketiga sebesar Rp6.638.047.467,00. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bersumber dari APBD dimana Belanja Barang yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak Ketiga direklasifikasi ke belanja Hibah sebesar Rp6.638.047.467,00 termasuk anggarannya sebesar Rp11.480.967.686,00.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp271.748.389.097,35 diantaranya sudah termasuk Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp36.003.505.630,00 serta Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp18.878.035.567,00

5.1.2.1.3 Belanja Hibah	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
	15.754.921.014,00	20.968.918.062,00

Realisasi Belanja Hibah yang diberikan kepada kelompok masyarakat dan badan/lembaga/organisasi swasta pada Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp15.754.921.014,00 dan Rp20.968.918.062,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19
Realisasi Belanja Hibah Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah	750.000.000,00	0,00	1.746.822.975,00
Belanja Hibah Kepada Masyarakat	1.620.000.000,00	1.522.768.000,00	7.175.466.958,00
Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	3.350.000.000,00	2.856.505.547,00	5.552.324.554,00
Belanja PAUD Masyarakat/Swasta	5.833.000.000,00	4.737.600.000,00	0,00
Belanja Hibah Kepada Masyarakat rekla dari Belanja Barang yg akan diserahkan ke masyarakat/pihak Ketiga	11.480.967.686,00	6.638.047.467,00	6.494.303.575,00
Jumlah	23.033.967.686,00	15.754.921.014,00	20.968.918.062,00

Realisasi Belanja Hibah uang selama Tahun 2017 adalah sebesar Rp15.754.921.014,00 atau 68,40% dari yang direncanakan sebesar Rp23.033.967.686,00,00. Pembayaran Belanja Hibah tersebut sudah mengacu kepada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta *Monitoring* Dana Hibah dan Bantuan Sosial dan terakhir diubah dengan Perbup Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta *Monitoring* Dana Hibah dan Bantuan Sosial.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dilakukan reklasifikasi dari belanja barang dan jasa terhadap barang yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak Ketiga sebesar Rp6.638.047.467,00 sehingga realisasi belanja hibah tahun 2017 sebesar Rp15.754.921.014,00.

5.1.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		1.501.710.000,00	354.960.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.501.710.000,00 dan Rp354.960.000,00.

Realisasi tersebut merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial yang diberikan kepada Lembaga Non Pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.20
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	1.677.800.000,00	1.140.000.000,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan	361.710.000,00	361.710.000,00	354.960.000,00
Jumlah	2.039.510.000,00	1.501.710.000,00	354.960.000,00

Realisasi Bantuan Sosial selama Tahun 2017 adalah sebesar Rp1.501.710.000,00 atau sebesar 73,63% dari yang direncanakan sebesar Rp2.039.510.000,00. Sebagai dasar hukum untuk merealisasikan bantuan sosial sama dengan Belanja Hibah. Bantuan Sosial ini ditujukan untuk membantu panti asuhan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, dan masyarakat kurang mampu yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

5.1.2.2	Belanja Modal	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		197.916.990.531,23	187.784.871.556,46

Belanja Modal Tahun 2017 dan 2016 terdiri dari Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.21
Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Belanja Modal Tanah	3.566.183.400,00	672.490.000,00	858.271.700,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.383.330.434,50	37.680.422.290,59	27.133.137.436,46
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.796.886.615,00	57.162.740.136,64	31.622.887.300,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	108.715.052.608,00	95.757.712.873,00	120.039.933.102,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.115.468.668,00	6.643.625.231,00	639.676.475,00
Belanja Modal BLUD	0,00	0,00	7.490.965.543,00
Jumlah	229.576.921.725,50	197.916.990.531,23	187.784.871.556,46

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
	672.490.000,00	858.271.700,00

Realisasi Belanja Tanah di lingkungan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp672.490.000,00 dan Rp858.271.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.22
Realisasi Belanja Tanah Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	3.566.183.400,00	672.490.000,00	858.271.700,00
Jumlah Belanja Tanah	3.566.183.400,00	672.490.000,00	858.271.700,00

Realisasi Belanja Tanah Tahun 2017 sebesar Rp672.490.000,00 atau 18,86% dari nilai anggaran sebesar Rp3.566.183.400,00.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
	37.680.422.290,59	27.133.137.436,46

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin di lingkungan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp37.680.422.290,59 dan Rp27.133.137.436,46 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.23
Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
B.Modal Alat-alat Bantu	41.000.000,00	40.700.000,00	1.054.938.500,00
B.Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	5.893.184.400,00	4.762.462.400,00	6.349.591.636,00
B.Modal Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	0,00	0,00 -	6.720.000,00
B.Modal Alat-alat Bengkel Bermesin	42.273.875,00	22.773.875,00	4.800.000,00
B.Modal Alat-alat Bengkel Tak Bermesin	28.000.000,00	24.000.000,00	8.500.000,00
B.Modal Alat Ukur	61.972.000,00	59.247.000,00	121.965.250,00
B.Modal Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	54.000.000,00	53.636.000,00	12.500.000,00
B.Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	138.718.637,00	127.966.000,00	0,00
B.Modal Alat Kantor	2.945.926.409,00	1.280.407.011,94	1.184.380.305,00
B.Modal Alat Rumah Tangga	4.117.215.596,00	3.650.491.664,00	4.196.256.648,00
B.Modal Komputer	8.736.424.101,00	7.488.027.089,00	3.238.228.535,00
B.Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	424.384.000,00	386.767.000,00	759.735.847,00
B.Modal Alat-alat Studio	1.923.678.000,00	1.813.151.980,00	579.095.700,00
B.Modal Alat-alat Komunikasi	445.220.000,00	313.281.288,00	114.167.500,00

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
B.Modal Peralatan Pemancar	0,00		184.185.000,00
B.Modal Alat-alat Kedokteran	16.707.408.318,00	15.176.386.204,55	5.643.695.829,46
B.Modal Alat Kesehatan	20.000.000,00	19.998.200,00	88.180.000,00
B.Modal Unit-Unit Laboratorium	1.263.171.448,50	1.019.097.558,10	1.058.622.504,00
B.Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.145.906.650,00	1.093.673.900,00	2.362.136.455,00
B.Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	0,00	1.000.000,00
B.Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	155.342.000,00	120.028.000,00	690.000,00
B.Modal Senjata Api	0,00	0,00	0,00
B.Modal Persenjataan Non Senjata Api	66.350.000,00	56.025.000,00	64.460.000,00
B.Modal Alat Keamanan dan Perlindungan	173.155.000,00	172.302.120,00	99.287.727,00
Jumlah	44.383.330.434,50	37.680.422.290,59	27.133.137.436,46

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2017 sebesar Rp37.680.422.290,59 atau 84,90% dari nilai anggaran sebesar Rp44.383.330.434,50.

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2017 sebesar Rp37.680.422.290,59 diantaranya sudah termasuk Belanja Peralatan dan Mesin Dana JKN (BLUD) Puskesmas sebesar Rp1.481.532.306,00, Belanja Peralatan dan Mesin BLUD RSUD sebesar Rp6.044.431.604,00 dan Belanja Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp4.018.800.195,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Belanja Peralatan dan Mesin Dana JKN (BLUD) Puskesmas:

Belanja Modal Alat Kesehatan	Rp	21.485.000,00
Belanja Modal Mesin Ketik	Rp	3.112.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	Rp	149.981.036,00
Belanja Modal Pengadaan alat penyimpanan	Rp	2.800.000,00
Belanja Modal Pengadaan Meubelair	Rp	134.266.482,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	Rp	70.852.650,00
Belanja Modal Pengadaan Alat RT Lainnya	Rp	118.170.707,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Jaringan	Rp	42.037.780,00
Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	Rp	278.873.210,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	Rp	100.012.920,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	Rp	11.763.250,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp	1.870.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	Rp	400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF	Rp	13.695.500,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	Rp	7.775.600,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	Rp	498.024.544,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Farmasi	Rp	135.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium	Rp	1.775.400,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	Rp	24.976.227,00
Jumlah	Rp	1.481.532.306,00

2. Belanja Peralatan dan Mesin RSUD (BLUD):

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Kedokteran	Rp	3.927.109.779,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Kantor RT	Rp	1.240.967.950,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bengkel	Rp	22.773.875,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin alat angkut bermoto Rp	595.380.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lampu jalan Rp	258.200.000,00
Jumlah	Rp 6.044.431.604,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	57.162.740.136,64	31.622.887.300,00

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan di lingkungan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp57.162.740.136,64 dan Rp31.622.887.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24
Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	63.332.457.155,00	55.900.156.026,64	30.702.799.100,00
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	831.900.000,00	750.932.710,00	103.382.000,00
Pengadaan Bangunan Bersejarah	392.675.000,00	391.467.000,00	386.905.000,00
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	142.820.060,00	23.700.000,00	130.051.200,00
Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	97.034.400,00	96.484.400,00	299.750.000,00
Jumlah	64.796.886.615,00	57.162.740.136,64	31.622.887.300,00

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2017 adalah sebesar Rp57.162.740.136,64 atau 88,22% dari nilai anggaran sebesar Rp64.796.886.615,00.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	95.757.712.873,00	120.039.933.102,00

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan di lingkungan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp95.757.712.873,00 dan Rp120.039.933.102,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25
Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
B.Modal Pengadaan Jalan	61.767.606.374,00	57.470.922.014,00	75.593.422.800,00
B.Modal Pengadaan Jembatan	7.770.523.410,00	7.186.281.761,00	8.238.748.350,00
B.Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	30.582.307.135,00	24.598.802.948,00	21.236.392.417,00
B.Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.939.126.111,00	3.701.358.011,00	7.302.075.000,00
B.Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.191.705.000,00	428.054.311,00	361.605.000,00

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
B.Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	280.175.000,00
B.Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	10.600.000,00	5.447.000,00	7.111.500,00
B.Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	927.350.000,00
B.Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	175.400.000,00	135.225.000,00	0,00
B.Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	34.500.000,00	18.499.600,00	0,00
B.Modal Pengadaan Jaringan Air Minum	1.887.018.320,00	1.847.849.320,00	5.868.330.919,00
B.Modal Pengadaan Jaringan Listrik	1.356.266.258,00	365.272.908,00	224.722.116,00
Jumlah	108.715.052.608,00	95.757.712.873,00	120.039.933.102,00

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2017 sebesar Rp95.757.712.873,00 atau 88,08% dari nilai anggaran sebesar Rp108.715.052.608,00.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2017 sebesar Rp95.757.712.873,00 diantaranya sudah termasuk Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dana JKN sebesar Rp16.000.000,00.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
	6.643.625.231,00	639.676.475,00

Merupakan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya di lingkungan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp6.643.625.231,00 dan Rp639.676.475,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26
Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Belanja Pengadaan Buku	7.781.023.568,00	6.440.344.731,00	637.876.475,00
Belanja Barang-Barang Perpustakaan	136.220.100,00	40.620.000,00	0,00
Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Kesenian	93.400.000,00	65.250.000,00	1.800.000,00
Belanja Alat Olah Raga Lainnya	3.765.000,00	3.740.000,00	0,00
Belanja Pengadaan Tanaman	101.060.000,00	93.670.500,00	0,00
Jumlah	8.115.468.668,00	6.643.625.231,00	639.676.475,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2017 sebesar Rp6.643.625.231,00 atau 81,86% dari nilai anggaran sebesar Rp8.115.468.668,00

5.1.2.2.6 Belanja Modal BLUD	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
	0,00	7.490.965.543,00

Merupakan realisasi Belanja Modal BLUD di lingkungan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp,00 dan

Rp7.490.965.543,00. Realisasi Belanja Modal BLUD Tahun 2017 dimapping ke jenis belanja modal yang bersangkutan.

5.1.2.3	Belanja Tak Terduga	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		499.670.183,00	108.583.032,00

5.12.3.1	Belanja Tak Terduga	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		499.670.183,00	108.583.032,00

Merupakan realisasi Belanja Tak Terduga pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp499.670.183,00 dan Rp108.583.032,00. Realisasi belanja tak terduga Tahun 2017 adalah sebesar Rp499.670.183,00 atau 29,71% dari nilai anggaran sebesar Rp1.681.578.612,98.

Belanja Tidak Terduga dipergunakan untuk Pembayaran Sisa Dana Hibah Kegiatan Rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana tahun 2015 ke Kas Negara sebesar Rp427.672.687,- sesuai Surat Keputusan Bupati No.900/654/BKD-2017 tanggal 12 Desember 2017. Dan Pembayaran bantuan pembuatan kios korban kebakaran kios di lokasi wisata air mancur Nagari Singgalang Kec. X Koto Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan Disposisi Bupati Tanah Datar pada Telaah Staf BPBD no 364/122/BPBD/2017 tanggal 5 Juni 2017.

5.1.3	TRANSFER	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		166.338.710.952,00	143.353.793.087,00

Transfer pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp166.338.710.952,00 dan Rp143.353.793.087,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27
Realisasi Transfer Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.900.609.800,00	2.402.244.672,00	2.305.317.427,00
Transfer Bantuan Keuangan	164.436.501.860,00	163.936.466.280,00	141.048.475.660,00
Jumlah Transfer	167.337.111.660,00	166.338.710.952,00	143.353.793.087,00

Realisasi Transfer Tahun 2017 sebesar Rp166.338.710.952,00 atau 99,40% dari nilai anggaran sebesar Rp167.337.111.660,00.

5.1.3.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		2.402.244.672,00	2.305.317.427,00

Belanja Transfer pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.402.244.672,00 dan Rp2.305.317.427,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28
Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.182.199.950,00	1.897.958.706,00	1.562.017.168,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	718.409.850,00	504.285.966,00	743.300.259,00
Jumlah	2.900.609.800,00	2.402.244.672,00	2.305.317.427,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2017 adalah sebesar Rp2.402.244.672,00 atau 82,82% dari nilai anggaran sebesar Rp2.900.609.800,00.

Realisasi tersebut berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana 10% dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagihasilkan kepada Pemerintah Nagari. Disamping itu juga diterima dana bagi hasil yang diterima Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dari Pemerintah Provinsi atas Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dan Pemerintah Daerah Tanah Datar juga membagi hasilkan dana bagi hasil tersebut kepada Nagari-Nagari selingkar Danau Singkarak beserta Nagari hulu dan Nagari hilir, dengan jumlah dana yang dibagi sebesar 75% dari yang diterima dari Provinsi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pajak Air Permukaan Kabupaten Tanah Datar.

5.1.3.2	Transfer Bantuan Keuangan	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		163.936.466.280,00	141.048.475.660,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp163.936.466.280,00 dan Rp141.048.475.660,00 merupakan realisasi belanja bantuan keuangan diberikan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik Kabupaten Tanah Datar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.29
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi)	500.000.000,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan kepada Desa	163.078.980.300,00	163.078.980.300,00	140.241.088.900,00
Bantuan Keuangan Lainnya (Partai Politik)	857.521.560,00	857.485.980,00	807.386.760,00
Jumlah	164.436.501.860,00	163.936.466.280,00	141.048.475.660,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2017 sebesar Rp163.936.466.280,00 atau 99,70% dari nilai anggaran sebesar Rp164.436.501.860,00.

Bantuan keuangan ini diberikan kepada Nagari/Desa untuk memenuhi amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, dimana 10% dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dikurangi Dana Alokasi Khusus diberikan kepada nagari/desa.

Disamping Dana Alokasi Khusus untuk nagari pada Belanja Bantuan Keuangan ini juga termasuk bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi hasil pemilu 2014 (DPR Periode 2014-2019) sebanyak 10 parpol.

Tabel 5.30
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2017 dan 2016

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
1.	Partai Golkar	184.126.080,00	276.189.120,00
2.	Partai Demokrat	82.296.840,00	82.296.840,00
3.	Partai Amanat Nasional	106.690.200,00	106.690.200,00
4.	Partai Keadilan Sejahtera	105.946.140,00	105.981.720,00
5.	Partai Persatuan Pembangunan	81.273.480,00	0,00
6.	Partai Bulan Bintang	43.605.960,00	43.605.960,00
7.	Partai Hati Nurani Rakyat	60.924.360,00	0,00
8.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	60.875.160,00	60.875.160,00
9.	Partai Nasional Demokrat	56.894.880,00	56.894.880,00
10.	Partai Gerindra	74.852.880,00	74.852.880,00
	Jumlah	857.485.980,00	807.386.760,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2017 di-mapping ke Belanja Transfer Lainnya.

Untuk rincian Realisasi Anggaran dan Belanja Nagari se Kabupaten Tanah Datar dimuat pada **Lampiran 4**.

5.1.3.3 SURPLUS/(DEFISIT)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
	5.725.671.452,98	(60.731.803.313,62)

Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan jumlah belanja dan transfer, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan jumlah belanja dan tranfer dalam tahun anggaran berkenaan.

Realisasi surplus/(defisit) Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp5.725.671.452,98 dan (Rp60.731.803.313,62) merupakan selisih kurang antara jumlah realisasi pendapatan dikurangi dengan jumlah realisasi belanja dan transfer tahun anggaran berkenaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31
Surplus/(Defisit)

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Surplus/ (Defisit)	(80.121.020.201,23)	5.725.671.452,98	(60.731.803.313,62)

5.1.4 PEMBIAYAAN

Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
81.292.775.828,23	140.852.823.514,85

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih/(kurang) antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dan Tahun 2016 masing-masing sebesar Rp81.292.775.828,23 dan Rp140.852.823.514,85. Pembiayaan Netto Tahun 2017 merupakan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp81.292.775.828,23 Realisasi Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 mencapai 101,46% dari anggaran Pembiayaan Netto Tahun 2017 yang berjumlah Rp80.121.020.201,23 dengan uraian berikut:

Tabel 5.32
Realisasi Pembiayaan Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan Daerah			
- Penggunaan SiLPA	80.121.020.201,23	81.281.575.828,23	148.053.726.940,85
- Penerimaan Piutang Daerah	0,00	11.200.000,00	6.050.000,00
Jumlah	80.121.020.201,23	81.292.775.828,23	148.059.776.940,85
Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	7.206.953.426,00
Jumlah	0,00	0,00	7.206.953.426,00
Jumlah Pembiayaan Netto	80.121.020.201,23	81.292.775.828,23	140.852.823.514,85

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
81.292.775.828,23	148.059.776.940,85

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp81.292.775.828,23 atau 101,46% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp80.121.020.201,23 terdiri atas:

5.1.4.1.1 Penggunaan SiLPA

Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
81.281.575.828,23	148.053.726.940,85

Penggunaan SiLPA merupakan SiLPA tahun sebelumnya yang digunakan untuk menutup defisit belanja atau pembiayaan *netto* positif pada tahun berjalan. Realisasi Penggunaan SiLPA Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp81.281.575.828,23 dan Rp148.053.726.940,85.

Realisasi penggunaan SiLPA Tahun 2017 adalah sebesar Rp81.281.575.828,23 atau 101,45% dari anggaran sebesar Rp80.121.020.201,23. Realisasi SiLPA TA 2017 ini sudah termasuk di antaranya sisa Kas BOS TA 2016 setelah koreksi sebesar Rp1.160.555.627,00.

Realisasi Penggunaan SiLPA Tahun 2017 terjadi karena realisasi pendapatan dikurangi dengan realisasi belanja dan transfer dengan Defisit sebesar Rp5.718.784.967,98 (Rp1.224.552.541.224,56–Rp1.052.495.045.304,58–Rp166.338.710.952,00).

Pembiayaan *netto* positif sebesar Rp81.292.775.828,23 sehingga Defisit Belanja tersebut dapat ditambah dengan Pembiayaan Netto Tahun 2017 menjadi SiLPA sebesar Rp87.011.560.796,21

.5.1.4.1.2	Penerimaan Piutang Daerah	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		11.200.000,00	6.050.000,00

Penerimaan Piutang Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2016 masing-masing sebesar Rp11.200.000,00 dan Rp6.050.000,00.

5.1.4.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		0,00	7.206.953.426,00

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.206.953.426,00 terbagi menjadi.

5.1.4.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		0,00	7.206.953.426,00

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.206.953.426,00.

5.1.4.3	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		87.018.447.281,21	80.121.020.201,23

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2016 masing-masing sebesar Rp87.018.447.281,21 dan Rp80.121.020.201,23

SiLPA Tahun 2017 sebesar Rp87.018.447.281,21 terdiri dari:

- Kas di Kasda sebesar Rp57.092.828.196,21 dengan uraian sebagai berikut:

- Fisik Kas di RKUD	Rp57.120.677.036,21
- Utang PFK yang ada di RKUD	Rp (25.193.840,00)
- Utang Jk. Pendek Lain di RKUD	<u>Rp (2.655.000,00)</u>
Sisa Kas komponen SILPA	Rp57.092.828.196,00

- b. Setara Kas (deposito) sebesar Rp20.000.000.000,00
- c. Kas pada BLUD (RSUD) sebesar Rp3.761.111.825,00
- d. Kas pada BLUD (Puskesmas) sebesar Rp2.770.188.400,00
- e. Sisa Dana BOS sebesar Rp3.326.034.965,00
- f. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp51.788.095,00
- g. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp16.495.800,00

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL Tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi SAL Akhir, dari Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	80.121.020.201,23	148.053.726.941,85

Saldo Anggaran lebih awal Tahun 2017 dan Tahun 2016 masing-masing sebesar Rp80.121.020.201,23 dan Rp148.053.726.941,85. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2017 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2016 ditambah dengan sisa dana Bos TA 2016 sebesar Rp1.160.555.627,00

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	81.281.575.828,23	148.053.726.941,85

Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan Tahun 2017 dan Tahun 2016 masing-masing sebesar Rp81.281.575.828,23 dan Rp148.053.726.941,85. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan Tahun 2017 merupakan penggunaan SiLPA Tahun 2016 ditambah dengan sisa dana Bos TA 2016 sebesar Rp1.160.555.627,00.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	87.018.447.281,21	80.121.020.201,23

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2017 dan Tahun 2016 masing-masing sebesar Rp87.018.447.281,21 dan Rp80.121.020.201,23. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2017 sebesar Rp87.018.447.281,21 penjumlahan dari:

- Surplus/(Defisit) Anggaran	Rp	5.725.671.452,98
- Pembiayaan Netto	Rp	81.292.775.828,23
SiLPA	Rp	87.018.447.281,21

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	1.160.555.627,00	0,00

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 masing-masing sebesar Rp1.160.555.627,00 dan Rp0,00.

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp1.160.555.627,00 merupakan sisa Dana Bos TA 2016 yang belum disajikan pada LRA dan LPSAL

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	87.018.447.281,21	80.121.020.201,23

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2017 dan Tahun 2016 masing-masing sebesar Rp87.018.447.281,21 dan Rp80.121.020.201,23. Saldo Anggaran Lebih Akhir berasal dari Akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

5.3.1 ASET	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	1.221.308.168.072,66	1.226.234.064.490,94

Aset pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.221.308.168.072,66 dan Rp1.226.234.064.490,94 terbagi menjadi:

5.3.1.1 Aset Lancar	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	143.572.718.113,70	142.602.478.236,04

5.3.1.1.1 Kas	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	87.048.562.577,21	81.752.979.729,23

Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp87.048.562.577,21 dan Rp81.752.979.729,23, merupakan uang kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara BLUD (RSUD) dan Bendahara BLUD (Puskesmas) serta Kas sisa Dana BOS dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
a. Kas di Kas Daerah	57.120.677.036,21	76.060.843.100,23
b. Kas di Bendahara Penerimaan	16.495.800,00	95.395.900,00
c. Kas di Bendahara Pengeluaran	51.788.095,00	1.836.959,00
d. Kas di Bendahara BLUD RSUD M.Ali Hanafiah	3.761.111.825,00	4.060.995.142,00
e. Kas di Bendahara BLUD (FKTP)	2.770.188.400,00	0,00
f. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2.266.456,00	1.533.908.628,00
g. Kas sisa Dana BOS	3.326.034.965,00	0,00
h. Setara Kas (Deposito)	20.000.000.000,00	0,00
Jumlah	87.048.562.577,21	81.752.979.729,23

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2017

31 Desember 2016

(Rp)

(Rp)

57.120.677.036,21

76.060.843.100,23

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp57.120.677.036,21 dan Rp76.060.843.100,23 merupakan saldo kas milik Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dikelola oleh Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33
Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
GIRO		
- PT Bank Nagari Cab. Batusangkar AC.0300.0101.00205.2	57.120.677.036,21	74.392.411.836,23
- Bendahara FKTP	0,00	1.668.431.264,00
Jumlah	57.120.677.036,21	76.060.843.100,23

Saldo Pada Kas Umum Daerah sebesar Rp57.120.677.036,21 terdiri dari sisa dana DAK Non fisik dan DAK Fisik yang belum terlaksana pada TA 2017, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi yang bersifat Khusus, Utang Jangka Pendek Lainnya, Sisa Dana PAD, sisa DAU dan sisa DBH dengan uraian sebagai berikut:

1. Sisa DAK Non Fisik sebesar Rp12.890.016.617,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.34
Sisa DAK Non Fisik per 31 Desember 2017

Uraian	Dana Disalurkan dari Pusat	SILPA Lalu	Realisasi Belanja Melalui SP2D	Pengembalian Belanja	Sisa Dana Di Kasda
a. Tunjangan Profesi Guru	113.097.918.547,00	19.699.992.174,00	124.190.024.295,00	41.347.345,00	8.649.233.771,00
b. Tambahan Penghasilan Guru	1.328.262.500,00	248.583.250,00	1.258.500.000,00	62.500,00	318.408.250,00
c. BOP Paud	5.777.400.000,00	42.600.000,00	4.746.600.000,00	9.000.000,00	1.082.400.000,00
d. Pelayanan Administrasi Kependudukan	903.655.000,00	0,00	892.432.111,00	30.000,00	11.252.889,00
e. Dana Bantuan Operasional Kesehatan	8.714.149.029,00	2.930.171.721,00	9.074.055.943,00	0,00	2.570.264.807,00
f. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	655.907.150,00	154.392.850,00	551.843.100,00	0,00	258.456.900,00
Jumlah	130.477.292.326,00	76.060.843.100,23	140.713.455.449,00	50.439.845,00	12.890.016.617,00

2. Sisa DAK Fisik sebesar Rp3.432.913.452,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.35
Sisa DAK Fisik per 31 Desember 2017

Uraian	Dana Disalurkan dari Pusat	Realisasi Belanja Melalui SP2D	Sisa Dana Di Kasda
a. DAK Bidang Pendidikan	4.780.492.501,00	4.780.492.501,00	0,00
b. DAK Bidang Kesehatan	28.883.158.491,00	26.220.279.020,00	2.662.879.471,00
- Pelayanan Dasar	16.330.886.491,00	14.199.939.804,00	2.130.946.687,00
- Pelayanan Rujukan	8.445.772.000,00	8.295.660.185,00	150.111.815,00
- Pelayanan Farmasi	3.250.000.000,00	2.868.204.431,00	381.795.569,00
- Pelayanan KB	856.500.000,00	856.474.600,00	25.400,00
c. DAK Bidang Pertanian	3.199.142.000,00	3.154.419.376,00	44.722.624,00
d. DAK Bidang Kelautan Perikanan	1.471.293.690,00	1.268.686.269,00	202.607.421,00

Uraian	Dana Disalurkan dari Pusat	Realisasi Belanja Melalui SP2D	Sisa Dana Di Kasda
e. DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah	1.474.644.000,00	1.474.444.000,00	200.000,00
f. DAK Bidang Pariwisata	1.385.048.200,00	1.384.123.252,00	924.948,00
g. DAK Bidang Jalan	25.753.582.281,00	25.753.279.618,00	302.663,00
h. DAK Bidang Pasar	3.665.064.950,00	3.665.064.950,00	0,00
i. DAK Bidang Irigasi	15.168.080.000,00	14.646.803.675,00	521.276.325,00
Jumlah	85.780.506.113,00	82.347.592.661,00	3.432.913.452,00

3. Dana Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus, selama Tahun 2017 masuk ke Kas Umum Daerah sebesar Rp6.230.000.000,00, realisasi pembayarannya dari RKUD (melalui SP2D), sebesar Rp2.260.085.370,00 dan sisanya sebesar Rp3.969.914.630,00 akan direalisasikan Tahun 2018.
4. Sisa PFK sebesar Rp25.193.840 per 31 Desember 2017 masih terdapat pada RKUD yaitu merupakan potong terhadap pembayaran kekurangan gaji pada beberapa SKPD, namun penyetorannya ke Kas Negara sudah dilakukan pada tanggal 7 Februari 2018.
5. Pada rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar di Bank Nagari Cabang Batusangkar, fisik kas sebesar Rp57.120.677.036,21,Sebesar Rp2.655.000,00 diantaranya merupakan kesalahan pengentrian pihak Bank Nagari Pusat, seharusnya dientrikan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Agam, namun terentrikan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar. Nilai tersebut disajikan sebagai Utang Jangka Pendek lainnya. Pada tanggal 22 Februari 2018 sudah dikeluarkan dari RKUD dan disetor ke rekening yang semestinya.
6. Sisanya PAD, DAU dan DBH sebesar Rp36.799.983.497,21

Nilai Rp57.120.677.650.000,00 tidak termasuk keterlanjuran pihak Bank mencairkan SP2D pada Dinas PU ke CV. Taubaters sebesar brutto Rp97.650.000,00 . yang disajikan sebagai Piutang Lainnya pada pada LKPD TA 2017. Pada tahun 2018, CV. Taubaters telah mengembalikan uang tersebut lagi ke RKUD sebesar Rp86.997.272,00 sisanya sebesar Rp10.652.728,00 merupakan pajak yang terlanjur disetorkan ke Kas Negara yang akan dikompensasikan dengan pajak terutang Dinas PU tahun 2018.

5.3.1.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		(Rp)	(Rp)
		16.495.800,00	95.395.900,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp16.495.800,00 dan Rp95.395.900,00 merupakan saldo kas yang belum disetor ke Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.36
Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Saldo Kas yang Belum Disetor Tahun 2017		
1. BLUD (Berupa jasa layanan)	16.495.800,00	15.597.900,00
2. Dinas Koperindagpastam	0,00	0,00
3. KPPT	0,00	0,00
4. Budparpora	0,00	79.798.000,00
5. Dishubkominfo	0,00	0,00
Jumlah	16.495.800,00	95.395.900,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan SKPD Tahun 2017 pada BLUD RSUD M.Ali Hanafiah berupa Jasa Layanan tersebut di atas sudah di setor ke Kas BLUD pada tanggal 3 Januari 2018.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	51.788.095,00	1.836.959,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp51.788.095,00 dan Rp1.836.959,00 merupakan sisa uang persediaan yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.37
Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Sisa Dana yang Belum Disetor Tahun 2017		
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.699.334,00	0,00
2. Kantor Perkim LH	0,00	1.790.000,00
3. Kesbangpol	0,00	27,00
4. Kecamatan Padang Ganting	39.568.830,00	46.932,00
5. Dinas Perhubungan	1.000,00	0,00
6. Baperlitbang	518.931,00	0,00
Jumlah	51.788.095,00	1.836.959,00

Kas yang masih terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD Tahun 2017 pada Disdik dan Kebudayaan telah disetor ke Kas Umum Daerah bulan Januari 2018, pada Dinas Perhubungan telah disetor pada tanggal 11 Januari 2018, pada Kecamatan Padang Ganting telah disetor pada tanggal 8 Januari 2018 dan pada Baperlitbang telah disetor pada tanggal 2 Januari 2018.

5.3.1.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	6.531.300.225,00	4.060.995.142,00

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp6.531.300.225,00 dan Rp4.060.995.142,00.

Jumlah tersebut merupakan jumlah sisa kas di rekening BLUD yang berada di Bank Nagari sebesar Rp6.531.300.225,00. Yang terdiri dari Kas BLUD FKTP sebesar Rp2.770.188.400,00 dan BLUD RSUD M. Ali Hanafiah sebesar Rp3.761.111.825,00

Rincian Kas di BLUD FKTP sebagai berikut:

Tabel 5.38
Saldo Kas Dana FKTP Per 31 Desember 2017

No	Nama FKTP	Saldo Per 31 Desember 2017
1	JKN Pada FKTP X Koto I	45.768.198,00
2	JKN Pada FKTP X Koto II	299.835.785,00
3	JKN Pada FKTP Singgalang	40.237.377,00
4	JKN Pada FKTP Batipuh I	52.908.749,00
5	JKN Pada FKTP Batipuh II	89.206.743,00
6	JKN Pada FKTP Batipuh III	171.106.349,00
7	JKN Pada FKTP Pariangan	215.252.012,00
8	JKN Pada FKTP Rambatan I	208.467.419,00
9	JKN Pada FKTP Rambatan II	165.285.020,00
10	JKN Pada FKTP Lima Kaum I	137.791.916,00
11	JKN Pada FKTP Lima Kaum II	66.254.640,00
12	JKN Pada FKTP Pagaruyung	4.471.278,00
13	JKN Pada FKTP Tanjung Emas	163.115.630,00
14	JKN Pada FKTP Padang Ganting	113.444.009,00
15	JKN Pada FKTP Lintau Buo I	173.957.240,00
16	JKN Pada FKTP Lintau Buo II	68.920.481,00
17	JKN Pada FKTP Lintau Buo III	93.419.898,00
18	JKN Pada FKTP Sungayang	137.378.250,00
19	JKN Pada FKTP Sungai Tarab I	35.805.027,00
20	JKN Pada FKTP Sungai Tarab II	97.045.965,00
21	JKN Pada FKTP Gurun	13.936.039,00
22	JKN Pada FKTP Salimpaung I	221.679.837,00
23	JKN Pada FKTP Salimpaung II	154.900.538,00
	Jumlah	2.770.188.400,00

5.3.1.1.1.5 Kas BOS

31 Desember 2017

31 Desember 2016

(Rp)

(Rp)

3.326.034.965,00

0,00

Sisa Dana BOS yang masih ada pada jajaran Dinas Pendidikan sebesar Rp3.326.034.96500 (rincian dimuat pada **Lampiran 5**).

Sisa Dana BOS Tahun 2016 pada LKPD TA 2016 tercatat sebesar Rp1.477.396.175,00 seharusnya menjadi saldo awal tahun 2017. Setelah diteliti

kembali rincian saldo awal tersebut pada saat penyusunan LKPD TA 2017 terdapat perbedaan saldo awal sebagai berikut:

1. Sisa Dana BOS Tahun 2016 (<i>Audited</i>)	Rp	1.477.396.175,00
2. Saldo Awal Tahun 2016 (seharusnya)	Rp	1.160.555.627,00
Selisih lebih	Rp	316.840.548,00

selisih saldo awal disebabkan karena:

- Adanya penambahan saldo akhir kas TA 2016 karena kurang melaporkannya pada akhir Tahun 2016 pada beberapa sekolah sebesar Rp117.894.935,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekolah Dasar

- SDN 10 Pd Sikek	Rp	5,00
- SDN 17 Singgalang	Rp	248,00
- SDN 30 Singgalang	Rp	4.816.632,00
- SDN 20 Simawang	Rp	4.133.700,00
- SDN 10 Atar	Rp	250.000,00
- SDN 12 Tabek Patah	Rp	866.487,00
- SDN 07 Tanjung Alam	Rp	1.350.900,00
- SDN 10 Barulak	Rp	1.664.740,00

b. Sekolah Menengah Pertama

- SMP 2 X Koto	Rp	250.809,00
- SMP 3 X Koto	Rp	4.406.483,00
- SMP 1 Sungai Tarab	Rp	9.889.495,00
- SMP 2 Batusangkar	Rp	31.517.720,00
- SMP 2 Padang Ganting	Rp	54.784.518,00
- SMP 1 Tanjung Baru	Rp	3.946.198,00
- SMP 3 Lintau Buo Utara		17.000,00

Jumlah Rp 117.894.935,00

- Adanya pengurangan saldo awal karena kurang lapor belanja TA 2016 sebesar Rp351.896.541,00
 - Sekolah Dasar Rp100.075.318,00
 - Sekolah Menengah Pertama Rp251.821.223,00
- Adanya pengurangan saldo awal SMA karena sudah menjadi kewenangan Provinsi sebesar Rp81.431.268,00
- Adanya pengurangan saldo awal SDLB Swasta sebesar Rp1.407.674,00

Sehingga saldo awal setelah koreksi menjadi Rp1.160.555.627,00 Penerimaan selama Tahun 2017 sebesar Rp43.540.713.049,00 dan belanja sebesar Rp41.375.233.711,00, sisa dana per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.326.034.965,00

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran SKPD	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	2.266.456,00	1.533.908.628,00

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp2.266.456,00 dan Rp1.533.908.628,00.

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.266.456,00 terdiri dari:

Tabel 5.39
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Sisa Dana yang Belum Disetor Tahun 2017		
1. Dinas Pendidikan (Pajak Pusat)	838.588,00	760.500,00
2. Dinas Kesehatan (Pajak Pusat)	193,182,00	4.932.500,00
3. Dinas Kesehatan (FKTP) (Pajak Pusat)	533.856,00	422.727,00
4. Perkim LH (Pajak Pusat)	0,00	26.124.855,00
5. Dinas Kesehatan (FKTP) (Jasa Giro)	136,830,00	1.737.364,00
6. Kec. Padang Ganting	564.000,00	0,00
7. BNI	0,00	22.534.507,00
8. BOS	0,00	1.477.396.175,00
Jumlah	2.266.456,00	1.533.908.628,00

Pajak Pusat yang ada pada Dinas Kesehatan (FKTP) sebesar Rp533.856,00 merupakan pajak pusat tahun 2016 sebesar Rp422.727,00 dan pajak pusat tahun 2017 sebesar Rp111.129,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara.

Jasa Giro pada FKTP Tahun 2017 sebesar Rp136.830,00 merupakan jasa giro yang ada pada FKTP Limo Kaum 1 sebesar Rp68.893,00 dan Puskesmas Lintau Buo III sebesar Rp67.937,00. Sudah disetor bulan Maret 2018

Kas yang masih ada di rekening Bendahara pengeluaran Kec Padang Ganting per 31 Desember 2017 sebesar Rp564.000,00 atas Belanja LS untuk uang transpor ketua MUI pada kegiatan pemberdayaan dan organisasi masyarakat pedesaan yang belum dibayarkan

Saldo Dana Bos tahun 2016 disajikan sebagai Kas Lainnya pada Bendahara Pengeluaran, sedangkan Tahun 2017 disajikan dengan rekening tersendiri yaitu pada rekening Kas BOS.

Saldo Rekening An. Pemerintah Daerah pada BNI Cabang Pembantu Payakumbuh di Batusangkar tahun 2016 disajikan sebagai Kas Lainnya pada Bendahara Pengeluaran sedangkan Tahun 2017 direklasifikasi ke Rekening Kas Yang Dibatasi Penggunaannya .

5.3.1.1.1.7 Setara Kas**31 Desember 2017
(Rp)****31 Desember
2016
(Rp)****20.000.000.000,00****0,00**

Dalam rangka pelaksanaan manajemen kas dan untuk meningkatkan PAD yang bersumber dari Deposito, maka terhadap sebagian uang yang menganggur (*idle*) di Rekening Kas Umum Daerah ditempatkan pada Deposito Jangka Pendek sebesar Rp125.000.000.000,00 sebanyak 62 bilyet @ Rp2.000.000.000,00 dan 1 bilyet @ Rp1.000.000.000,00 dan pada Bank Republik Indonesia (BRI) Cabang Batusangkar sebesar Rp10.000.000.000,00. Dengan 1 lembar bilyet, bunganya setiap bulan langsung menjadi PAD pada Pos Rekening Pendapatan Deposito. Dan pada akhir Tahun 2017, deposito pada Bank Nagari sudah dicairkan sebesar Rp115.000.000.000,00 sebanyak 58 lembar bilyet ke Kas Umum Daerah. Sehingga sisa deposito yang belum cair sebesar Rp20.000.000.000,00 yang terdapat pada Bank Nagari sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan 5 lembar bilyet @ Rp2.000.000.000,00, dan pada Bank Republik Indonesia Cabang Batusangkar sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan 1 lembar bilyet @ Rp10.000.000.000,00 dengan nomor bilyet sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
	BPD Cabang Batusangkar	
1	Bilyet Nomor 092364	2.000.000.000,00
2	Bilyet Nomor 092389	2.000.000.000,00
3	Bilyet Nomor 092377	2.000.000.000,00
4	Bilyet Nomor 092369	2.000.000.000,00
5	Bilyet Nomor 092382	2.000.000.000,00
	BRI Cabang Batusangkar	
1	Bilyet Nomor 6084608	10.000.000.000,00
	Total	20.000.000.000,00

5.3.1.1.2 Piutang**31 Desember 2017
(Rp)****31 Desember 2016
(Rp)****11.846.130.225,39****13.663.982.507,42****5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak****31 Desember 2017
(Rp)****31 Desember 2016
(Rp)****17.100.709.612,00****15.291.960.910,00**

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp17.100.709.025,00 dan Rp15.291.960.910,00.

Piutang Pajak Daerah Tahun 2017 merupakan Piutang Pajak di Badan Keuangan Daerah sebesar Rp17.100.709.612,00 .

Saldo Piutang Pajak Daerah pada BKD per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp17.100.709.612,00 dan Rp15.291.960.910,00 merupakan tagihan Pajak Daerah yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan SPT PBB namun sampai dengan 31 Desember 2017 belum diterima pembayarannya.

Rincian Saldo Piutang Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut:

Jenis Pajak		31 Desember 2017		31 Desember 2016
- Pajak Reklame	Rp	233.809.112,00	Rp	223.242.926,00
- Pajak Air Bawah Tanah	Rp	2.512.552,00	Rp	2.853.202,00
-Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	16.864.387.948,00	Rp	15.065.864.782,00
Jumlah	Rp	17.100.709.612,00	Rp	15.291.960.910,00

Piutang tersebut merupakan piutang pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun SPPT untuk PBB-P2 yang telah ditetapkan mulai dari Tahun 2013 s.d 2017, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum dilunasi oleh Wajib Pajak. Disamping itu juga terdapat piutang pajak akibat pengalihan kewenangan dari Pemerintah Pusat (KP-PBB Pratama Payakumbuh) kepada Pemerintah Tanah Datar atas piutang PBB-P2 dari Tahun 2002 sampai dengan 2012.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menerima Piutang PBB P2 dari Pemerintah Pusat melalui Kantor Pelayanan Pajak Payakumbuh sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: BA-20/WPJ.27/KP.05/2017 tanggal 18 Mei 2017 dengan nilai penyerahan Piutang PBB P2 sebesar Rp9.062.749.537,00 dan sudah disihkan 100%

Untuk Piutang PBB dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Piutang PBB Tahun 2013 sebesar	Rp1.507.950.902,00.
- Piutang PBB Tahun 2014 sebesar	Rp1.447.315.150,00
- Piutang PBB Tahun 2015 sebesar	Rp1.489.430.145,00
- Piutang PBB Tahun 2016 sebesar	Rp1.428.309.503,00
- Piutang PBB Tahun 2017 sebesar	Rp1.928.632.711,00
- Piutang PBB-P2 dari Tahun 2002 sampai dengan 2012	<u>Rp9.062.749.537,00</u>
Jumlah	Rp16.864.387.948,00

Adapun rincian piutang tersebut dapat dilihat pada:

- Pajak Reklame (rincian dimuat pada **Lampiran 6**);
- Pajak Air Bawah Tanah (rincian dimuat pada **Lampiran 7**);
- Pajak Bumi dan Bangunan (rincian dimuat pada **Lampiran 8**); dan
- Pajak Bumi dan Bangunan Masa Peralihan.

5.3.1.1.2.1.1 Penyisihan Piutang Pajak	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	(14.502.189.770,05)	(13.016.108.819,80)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp14.502.189.770,05 dan Rp13.016.108.819,80.

Penyisihan Piutang Pajak yang tidak tertagih Tahun 2017 dilakukan atas kriteria sebagaimana yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Rincian Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut:

Jenis Pajak	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
- Pajak Reklame	182.027.355,00	148.097.028,30
- Pajak Air Bawah Tanah	2.130.294,00	1.817.709,50
- Pajak Bumi dan Bangunan	14.318.032.121,05	12.866.194.082,00
Jumlah	14.502.189.770,05	13.016.108.819,80

5.3.1.1.2.1.2 Piutang Pajak Netto	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	2.598.519.841,95	2.275.852.090,20

Saldo Piutang Pajak Netto per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.598.519.841,95 dan Rp2.275.852.090,20.

Piutang Pajak Netto pada Badan Keuangan Daerah Tahun 2017 sebesar Rp2.598.519.841,95 merupakan selisih dari Piutang Pajak Daerah Tahun 2017 dengan Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

- Piutang Pajak Daerah	Rp17.100.709.612,00
- Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(Rp14.502.189.770,95)
Piutang Pajak Daerah Netto	Rp 2.598.519.841,95

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	591.399.023,00	583.124.981,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp591.399.023,00 dan Rp583.124.981,00.

Adapun rincian Piutang Retribusi tersebut seperti tabel di bawah ini:

Tabel 5.40
Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1. Retribusi Pelayanan Pasar	332.063.000,00	321.880.000,00
2. Retribusi Izin Gangguan	41.211.500,00	40.522.750,00
3. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	138.503.943,00	50.977.901,00

4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Setda)	7.620.580,00	7.620.580,00
5. Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	0,00	161.923.750,00
6. Retribusi Terminal (Dishubkominfo)	0,00	200.000,00
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Parpora)	72.000.000,00	0,00
Jumlah	591.399.023,00	583.124.981,00

a. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Jika dibandingkan dengan piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2016 terdapat penurunan pada Tahun 2017 ini, hal ini disebabkan karena adanya upaya-upaya penagihan terhadap tunggakan-tunggakan tahun sebelumnya (rincian dimuat pada **Lampiran 9**).

b. Retribusi Izin Gangguan

Jika dibandingkan dengan piutang Retribusi Izin Gangguan Tahun 2016 terdapat kenaikan pada Tahun 2017 ini, hal ini disebabkan karena Surat Izin yang telah diterbitkan oleh KPPT tahun-tahun sebelumnya sampai Tahun 2017 ada beberapa izin yang belum diambil oleh pemohon (rincian dimuat pada **Lampiran 10**).

c. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Jika dibandingkan dengan piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2016 terdapat penurunan pada Tahun 2017 ini, hal ini disebabkan karena Surat Izin yang telah diterbitkan oleh KPPT tahun-tahun sebelumnya sampai Tahun 2017 ada yang belum diambil oleh pemohon (rincian dimuat pada **Lampiran 11**).

d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Setda)

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Sekretariat Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 tetap sama, hal ini disebabkan karena tunggakan sewa Gedung Olahraga pada tahun sebelumnya belum juga dilunasi sampai tanggal 31 Desember 2017.

e. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Parpora)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga berupa 21 kios pada lapangan gumarang berdasarkan perjanjian No.426/05/KEOLAHRAGAAN-PARPORA/TD-2017 tanggal 25 Oktober 2017 sebesar Rp72.000.000,00 selama 1 tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani yang baru dibayar tanggal 25 April 2018 sehingga per 31 Desember 2017 belum ada penerimaan di Kas Daerah.

5.3.1.1.2.2.1 Penyisihan Piutang Retribusi	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	(359.796.912,00)	(308.537.472,10)

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp359.796.912,00 dan Rp308.537.472,10.

Penyisihan Piutang Retribusi yang tidak tertagih Tahun 2017 dilakukan atas kriteria sebagaimana yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor

17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Rincian Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut:

Tabel 5.41
Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1. Retribusi Pelayanan Pasar (KOPERINDAG)	233.396.122,00	211.481.375,00
2. Retribusi Izin Gangguan (PMPTSP NAKER)	40.637.125,00	34.019.105,21
3. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (PMPTSP NAKER)	70.943.085,00	39.024.036,89
4. Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan (DINKES)	0,00	16.192.375,00
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Setda)	7.620.580,00	7.620.580,00
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Parpora)	7.200.000,00	0,00
7. Retribusi Terminal (Dishubkominfo)		200.000,00
Jumlah	359.796.912,00	308.537.472,10

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Netto	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	231.602.111,00	274.587.508,90

Saldo Piutang Retribusi Netto per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp231.602.111,00 dan Rp274.587.508,90.

Piutang Retribusi Daerah Netto sebesar Rp231.602.111,00 merupakan selisih dari Piutang Retribusi Daerah Tahun 2017 dengan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

- Piutang Retribusi Daerah	Rp	591.399.023,00
- Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	Rp	359.796.912,00
Piutang Retribusi Daerah Netto	Rp	231.602.111,00

5.3.1.1.2.3 Piutang Dana Bagi Hasil	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	1.965.895.967,00	2.144.123.730,00

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.965.895.967,00 dan Rp2.144.123.730,00.

Selama Tahun 2017 piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Kepala DPKD Nomor 971.1/07/Pjk-B.Keuda/2018 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Kekurangan dan Kelebihan Salur DBH Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2017, dijelaskan bahwa alokasi definitif atas dana bagi hasil pajak yang ditetapkan Tahun 2017 sebesar Rp41.323.135.509,00.

Selanjutnya melalui Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/07/Pjk-B.Keuda/2018 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Kekurangan dan Kelebihan Salur DBH Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendapatkan alokasi definitif atas Dana Bagi Hasil Pajak Kurang Salur senilai Rp1.965.895.967,00. Dengan uraian sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil PKB	Rp 394.060.482,00
- Dana Bagi Hasil BBNKB	Rp 417.484.514,00
- Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	Rp 1.154.350.971,00

5.3.1.1.2.4 Piutang Dana Bergulir	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	906.736.163,00	917.936.163,00

Piutang Dana Bergulir merupakan reklas dari Investasi Non Permanen-Dana Bergulir per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp906.736.163,00,00 dan Rp917.936.163,00. Pemindahan dana bergulir didasarkan pada dana bergulir tersebut sudah tidak digulirkan lagi, setiap pengembalian langsung ke kas daerah. Sisa dana sudah disetor ke kas daerah. Penghentian diperkuat dengan SK Bupati No.900/227/BKD-2018 tentang Menghentikan Pelaksanaan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar

Nilai Dana Bergulir sebesar Rp906.736.163,00 dengan penyisihan dana bergulir tidak tertagih 100% dengan uraian sebagai berikut:

A. Dana Bergulir yang terdapat pada:

1. Sekretariat Daerah

Nilai Buku 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

Saldo tersebut berada pada LUEP Sentosa sebesar Rp10.000.000,00 jatuh tempo sejak tahun 2008. Awalnya dana yang digulirkan ke LUEP sentosa sebesar Rp75.000.000,00, Tahun 2010 dilakukan penyetoran sebesar Rp65.000.000,00 sehingga bersisa sebesar Rp10.000.000,00. Guliran ini sudah macet dan tidak mungkin tertagih kembali, pada tahun 2011 dihentikan gulirannya. Pemerintah Daerah Tanah Datar tetap akan berusaha untuk melakukan penagihan. Namun secara pencatatan terhadap Dana Bergulir disesuaikan dengan kebijakan Akuntansi yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar antara lain mengatur tentang Dana Bergulir yang sudah jatuh tempo lebih dari 5 tahun disisihkan 100 %.

2. Dinas Peternakan dan Perikanan

Dana Bergulir pada Dinas Pertanian awalnya sebesar Rp1.792.855.000,00 yaitu berupa guliran ternak tahun 2007. Kondisi sekarang dana yang masih beredar di masyarakat sebesar Rp54.992.000,00 karena sudah dikurangi dengan pengembalian oleh peternak sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2017, termasuk kerugian (mati, potong paksa, jual rugi, hilang). Nilai tersebut berupa hewan ternak yang masih berada pada pemelihara ternak dan uang hasil penjualan ternak yang belum disetorkan ke kas daerah. Namun peternak sudah membuat pernyataan akan segera menyetorkannya ke RKUD. Atas kondisi

tersebut Pemda akan tetap melakukan penagihan kepada pemelihara ternak walaupun pengembalian dilakukan secara bertahap oleh yang bersangkutan, namun tidak digulirkan lagi dan penyisihan ketidak tertagihannya sudah 100%.

3. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan diatur dengan Permenkeu Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian/Lembaga. Jenis dana bantuan yang diterima Dinas Koperindagpastam dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bidang Perindustrian (diatur dengan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 207/BTD-2000).

Bantuan Dana Pembinaan Kab/Kota (APBN) Tahun 1999/2000 sebesar Rp239.950.000,00. Bantuan Dana Bergulir untuk IKM (APBD II) tahun 2000 sebesar Rp60.000.000,00. Dana bantuan sebesar Rp299.950.000,- telah disalurkan kepada 8 kelompok dan 109 IKM/perorangan. Sejak tahun 2011 guliran ini sudah dihentikan. Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa masih ada Dana pokok pada Kelompok masyarakat sebesar Rp199.987.452,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Dana yang disalurkan	Rp299.950.000,00
- Pindah buku ke Kasda Tahun 2011	(Rp 84.784.551,00)
- Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2012	(Rp 4.942.800,00)
- Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2013	(Rp 3.119.200,00)
- Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2014	(Rp 5.115.997,00)
- Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2016	<u>(Rp 2.000.000,00)</u>
Sisa	Rp199.987.452,00

Sehingga masih ada dana pokok yang beredar dikelompok masyarakat sebesar Rp199.987.452,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk dana bergulir yang sudah jatuh tempo lebih dari 5 tahun disisihkan 100 % (rincian dimuat pada **Lampiran 12**).

- b. Bidang Koperasi (diatur dengan Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Pokmas/LKM Koperasi dengan pola penyediaan dana bergulir untuk usaha simpan pinjam).

Bantuan Dana Pembinaan Kab/Kota (APBN) Tahun 1999/2000 sebesar Rp220.000.000,00. Bantuan Dana Bergulir untuk IKM (APBD II) tahun 2000 sebesar Rp140.000.000,00. Dana bantuan sebesar Rp360.000.000,00 telah disalurkan kepada 24 LKM dan 3 koperasi. Sejak Tahun 2011 guliran ini sudah dihentikan. Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa masih ada Dana yang bergulir pada Kelompok masyarakat sebesar Rp172.300.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Dana yang disalurkan	Rp360.000.000,00
- Pindah buku ke Kasda Tahun 2011	(Rp167.700.000,00)

- Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2012	(Rp 20.000.000,00)
Sisa	Rp172.300.000,00

Sehingga masih ada dana pokok yang beredar dikelompok masyarakat sebesar Rp172.300.000,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk dana bergulir yang sudah jatuh tempo lebih dari 5 Tahun disisihkan 100 % (rincian dimuat pada **Lampiran 13**).

B. Mikro Banking Bank Nagari

Berdasarkan Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor 101/04/BUP/2002 dan Nomor 172/KPS/UM/II-2002 tentang Penyaluran Pinjaman Modal Untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pemerintah Daerah Tanah Datar menyalurkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00. Sejak tahun 2011 guliran dana tersebut sudah macet dan tidak mungkin tertagih lagi, sehingga dana yang masih tersisa pada rekening penampungan dipindahbukukan ke Kasda dan gulirannya dihentikan.

Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa masih ada Dana pokok pada masyarakat sebesar Rp407.883.167,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Dana yang disalurkan awal	Rp1.000.000.000,00.
- Pindah buku ke Kasda Tahun 2011	(Rp 582.116.833,00)
- Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2012	(Rp 10.000.000,00)
- Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2013	<u>Rp 0,00</u>
Sisa	Rp 407.883.167,00

Dana Mikro Pasar Batusangkar sebesar Rp407.883.167,00 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar sudah disisihkan 100% (rincian di muat pada **Lampiran 14**).

C. LUEP

Berdasarkan Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor 005/PKS-BUID/TD-2006 dan Nomor SR/1023/BS/CL/12-2006 tentang Penyaluran Pinjaman Dana Penguatan Modal Pada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP), Pemerintah Daerah Tanah Datar menyalurkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00. Sejak Tahun 2011 guliran dana tersebut sudah macet dan tidak mungkin tertagih lagi, sehingga dana yang masih tersisa pada rekening penampungan dipindahbukukan ke Kasda dan gulirannya dihentikan.

Kondisi dilapangan menunjukan bahwa masih ada Dana pokok pada masyarakat sebesar Rp42.500.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Dana yang disalurkan awal	Rp1.000.000.000,00.
- Pindah buku ke Kasda Tahun 2011	(Rp 911.000.000,00)
- Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2012	(Rp 40.000.000,00)

- Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2017	(Rp 6.500.000,00)
Sisa	Rp 42.500.000,00

Dana LUEP yang masih berada pada kelompok sebesar Rp42.500.000,00 dan Penyisihan Dana Bergulir yang tidak tertagih sesuai dengan *aging schedule* berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar disisihkan 100% (rincian dimuat pada **Lampiran 15**).

D. KPER

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama Untuk Kredit Usaha Kecil antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor 500/1111/SPK/Perek-2001 dan Nomor PKS/009/DIR/09-2001, kedua belah pihak sepakat mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat ekonomi kerakyatan, dimana Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengalokasikan dana sebesar Rp980.000.000,00 dan pihak BPD Sumatera Barat sebesar Rp420.000.000,00 Sejak Tahun 2011 guliran dana tersebut sudah macet dan tidak mungkin tertagih lagi, sehingga dana yang masih tersisa pada rekening penampungan dipindahbukukan ke Kasda dan gulirannya dihentikan.

Kondisi dilapangan menunjukan bahwa masih ada Dana pokok pada masyarakat sebesar Rp19.143.544,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Dana yang disalurkan awal	Rp980.000.000,00
- Pindah buku ke Kasda Tahun 2011	(Rp952.407.374,00)
- Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2014	(Rp 8.449.082,00)
Sisa	Rp 19.143.544,00

Dana Bergulir KPER sebesar Rp19.143.544,00 dan sudah disisihkan 100% sesuai dengan *aging schedule* berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar disisihkan 100% (rincian dimuat pada **Lampiran 16**).

5.3.1.1.2.4.1 Penyisihan Piutang Dana Bergulir	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	(906.736.163,00)	(917.936.163,00)

Seluruh program dana bergulir pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar seperti tersebut diatas sebesar Rp906.736.163,00 tidak digulirkan lagi kepada masyarakat dan sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dimana *Aging schedule* yang telah ditetapkan masa jatuh tempo dana bergulir tersebut sudah lebih dari 1 tahun maka penyisihan cadangan piutang dana bergulir disisihkan 100%, dengan sendirinya jumlah nilai dana bergulir (*net realizable value*) sudah nihil.

5.3.1.1.2.5 Piutang Lain-lain	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	7.050.112.305,44	8.969.419.178,32

Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp7.050.112.305,44 dan Rp8.969.419.178,32.

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang lain-lain yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

- b. Piutang Cicilan Sewa Beli Kendaraan a.n. Nizamudin (Setda) sebesar Rp10.440.000,00 seharusnya jatuh tempo sejak Tahun 2009.
- c. Piutang Usaha RSUD BLUD yaitu Piutang pasien umum, Piutang BPJS, Pasien Jasa Raharja dan pasien rujukan sebesar Rp5.902.354.489,00 merupakan Klaim Bulan Oktober dan Desember akan dibayarkan apabila sudah diverifikasi oleh BPJS.
- d. Piutang Usaha BLUD (FKTP) yaitu piutang BPJS seperti persalinan, rujukan dan rawatan sebesar Rp595.541.000,00
- e. Piutang denda sebesar Rp325.264.357,44 yang terdiri:
 - Piutang Denda atas Retribusi Pelayanan Pasar pada Koperindagpastam sebesar Rp145.647.459,00.
 - Piutang Denda atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada PMPTSP NAKER sebesar Rp48.899.314,44
 - Piutang Denda atas Retribusi Izin Gangguan/Keramaian pada PMPTSP NAKER sebesar Rp33.301.660,00.
 - Piutang denda keterlambatan atas pekerjaan Koperindagtam pada Kegiatan Pembangunan Pasar Sungayang Rp77.554.083,00
 - Piutang denda pada kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Bdr. Sawah Gadang Rp2.395.267,00 pada Dinas PU pada Kegiatan Normalisasi saluran sungai DAM Batang Sigarungguang Rp2.871.855,00.
 - Piutang denda pada Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Bdr. Batu Sirah Rp2.237.539,00.
 - Piutang denda Dinas PU pada Kegiatan Revitalisasi Sumber Air Kiambang Rp9.039.565,00
 - Piutang denda pada Dinas PU pada Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAU Paket I) Rp3.317.615,00 yang belum dibayar per 31 Desember 2017
- f. Piutang lainnya pada Dinas PUPRP sebesar Rp97.650.000,00 atas keterlanjuran pihak Bank mencairkan SP2D pada Dinas PU ke CV. Taubaters. Pada Tahun 2018, CV. Taubaters telah mengembalikan uang tersebut lagi ke RKUD sebesar Rp86.997.272,00 sisanya sebesar Rp10.652.728,00 merupakan pajak yang terlanjur disetorkan ke Kas Negara yang akan dikompensasikan dengan pajak terhutang Dinas PU.
- g. Piutang lainnya Dinas Perhubungan sebesar Rp32.054.000,00. Yaitu berupa Retribusi PKB yang berada pada petugas pemungut. Selama Tahun 2018 sudah disetor ke RKUD sebesar Rp15.000.000,00.

- h. Piutang Lain-lain dari Pendapatan Bunga Rekening BOS yang tidak disetorkan oleh Bank Nagari ke 351 rekening sekolah selama TA 2017 seluruhnya sebesar Rp86.808.459,00.

5.3.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	551.679.932,55	545.818.354,07

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp551.679.932,55 dan Rp545.818.354,07. Beban Dibayar Dimuka terdiri dari Pembayaran Asuransi yang belum jatuh tempo Tahun 2017 pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp520.429.932,55 (rincian di muat pada **Lampiran 17**) dan Sewa rumah dokter spesialis pada RSUD sebesar Rp31.250.000,00.

5.3.1.1.4 Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	44.126.345.378,55	46.639.697.645,32

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp44.126.345.378,55 dan Rp46.639.697.645,32.

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2017 yang terdiri dari

1. ATK	Rp	557.972.588,00
2. Dokumen	Rp	8.207.500,00
3. Alat Listrik dan Elektronik	Rp	20.594.696,00
4. Perangko Matrai dan Benda Pos Lainnya	Rp	1.323.000,00
5. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Lainnya	Rp	43.406.909,00
6. Isi Tabung Gas	Rp	70.000,00
7. Bibit Ternak	Rp	2.360.000,00
8. Bahan Obat-obatan	Rp	9.838.785.511,55
9. Bahan Kimia	Rp	598.096.409,00
10. Makanan Pokok	Rp	209.898.481,00
11. Barang Cetak	Rp	13.847.000,00
12. Barang yang akan diserahkan	Rp	32.831.783.284,00

(rincian per SKPD dimuat pada **Lampiran 18**).

Nilai persediaan tersebut belum termasuk persediaan ibu hamil dan anak-anak pada dinas kesehatan dan vaksin rabies pada dinas pertanian yang diperoleh dari provinsi karena tidak terdapat nilai rupiah saat barang di serahkan.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	129.888.005.532,37	130.611.553.053,68

5.3.1.2.2 Investasi Permanen	31 Desember 2017	31 Desember 2016
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------

(Rp)
129.888.005.532,37

(Rp)
130.611.553.053,68

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp129.888.005.532,37 dan Rp130.611.553.053,68 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.42
Rincian Investasi Permanen Pemerintah Daerah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

No.	Uraian	Nilai		Kenaikan (Penurunan)
		TA 2016	TA 2017	
1.	PT. Bank Nagari Sumbar	120.229.000.000,00	120.229.000.000,00	0,00
2.	PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar	7.927.073.504,23	7.434.343.344,68	(492.730.159,55,00)
3.	BMT Almabruk	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.	Perusda Tuah Sepakat	1.441.516.505,00	1.391.646.789,00	(49.869.716,00)
5.	BPR Batang Selo	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
6.	BPR Batang Malibu	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
7.	BPR Padang Magek	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
8.	BPR Pagaruyung	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
9.	BPR Andaleh Baruh Bukit	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
10.	BPR Pariangan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
11.	BPR Batipuh	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00
12.	BPR Luhak Nan Tuo	171.963.044,45	-8.984.601,31	(180.947.645,76)
13.	BPR Gudam	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
14.	BPR Tanjung Barulak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
JUMLAH		130.611.553.053,68	129.888.005.532,37	(723.547.521,31)

Penjelasan rinci jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

1. PT. Bank Nagari Sumatera Barat

Pencatatan dan Pelaporan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada PT. Bank Nagari dalam TA 2016 dan 2015 menggunakan metode biaya. Karena hanya memiliki hak minoritas dengan persentase kepemilikan sebesar 7,77% atau dibawah 20%

Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2017 kepada PT. Bank Nagari Sumatera Barat sebesar Rp120.229.000.000,00 dengan persentase kepemilikan sebesar Rp7,77% yang terdiri dari:

- Tanggal 20 September 2007 Lembar Saham Seri A Nomor 147.859 s/d 184.092 yang seluruhnya bernilai nominal Rp36.234.000.000,00;
- Tanggal 3 September 2009 Lembar Saham Seri A Nomor 349.421 s/d 352.983 yang seluruhnya bernilai nominal Rp3.563.000.000,00;
- Tanggal 6 September 2010 Lembar Saham Seri A Nomor 384.724 s/d 392.444 yang seluruhnya bernilai nominal Rp7.721.000.000,00;
- Tanggal 28 Juni 2012 Lembar Saham Seri A Nomor 469.630 s/d 477.148 yang seluruhnya bernilai nominal Rp7.519.000.000,00;

- Tanggal 10 Januari 2013 Lembar Saham Seri A Nomor 557.365 s/d 573.556 yang seluruhnya bernilai nominal Rp16.192.000.000,00;
- Tanggal 22 Januari 2014 Lembar Saham Seri A Nomor 723.672 s/d 739.671 yang seluruhnya bernilai nominal Rp16.000.000.000,00;
- Tanggal 22 Januari 2015 Lembar Saham Seri A Nomor 928.420 s/d 944.419 yang seluruhnya bernilai nominal Rp16.000.000.000,00;
- Tanggal 2 Februari 2016 Lembar Saham Seri A Nomor 1.105.270 s/d 1.122.269 yang seluruhnya bernilai nominal Rp17.000.000.000,00;

2. PDAM Tirta Alam Kabupaten Tanah Datar

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada PDAM sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp11.628.377.287,54. Pada Neraca PDAM per 31 Desember 2002 tercantum nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp4.421.422.287,54 kemudian tambahan investasi pada PDAM tahun 2016 sebesar Rp7.206.953.426 yang merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Non Kas dalam rangka penyelesaian piutang Pemerintah Pusat pada PDAM. Selama Tahun 2017 tidak ada penambahan investasi, Sehingga jumlah penyertaan ke PDAM per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp11.628.377.287,54.

Berdasarkan Laporan Keuangan komperatif (unaudited) PDAM per 31 Desember 2017, PDAM membukukan akumulasi kerugian sebesar Rp14.623.447.957,53 dan laba tahun berjalan sebesar Rp290.134.314,17 dan terdapat akun Pembayaran dimuka deviden kepada Pemda sebesar Rp597.471.000,00. Pembayaran dimuka tersebut dikompensasikan dengan hak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Dari nilai akumulasi kerugian tersebut, Kabupaten Tanah Datar menerima persentase akumulasi kerugian sebesar 25,09% atau sejumlah Rp3.669.364.414,23 yang diperhitungkan kembali sebagai pengurangan penyertaan modal kepada PDAM, dan dari nilai laba berjalan Kabupaten Tanah Datar menerima persentase laba sebesar 25,09% atau sejumlah Rp72.801.471,37, sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ke PDAM per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp7.434.343.344,68

dengan penjelasan sebagai berikut:

Penyertaan Modal per 31 Desember 2016 sebesar	Rp11.628.377.287,54
Penambahan Penyertaan Modal TA 2017	Rp 0,00
Akumulasi kerugian = Rp14.623.447.957,53 x 25,09%	(Rp3.669.364.414,23)
Laba TA 2017= Rp72.801.471,37 x 25,09%	Rp 72.801.471,37
Deviden bayar dimuka	(Rp 597.471.000,00)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2017	Rp 7.434.343.344,68

3. Perusahaan Daerah Tuah Sepakat

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada Perusda Tuah Sepakat sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar Rp1.300.000.000,00. Selama Tahun 2017 tidak ada penambahan investasi Sehingga jumlah penyertaan ke Perusahaan Tuah Sepakat per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.300.000.000,00. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar nilai Penyertaan Modal yang melebihi 20%, maka diterapkan metode Ekuitas. Salah satu konsekuensi penerapan *equity method* adalah pengakuan laba/rugi perusahaan sesuai dengan persentase kepemilikan. Kepemilikan Pemerintah

Kabupaten Tanah Datar terhadap Perusahaan Daerah Tuah Sepakat adalah 100%. Perhitungan dengan metode equity setelah memperhitungkan akumulasi laba/rugi menunjukkan nilai Investasi Pemerintah Tanah Datar pada Perusahaan Daerah Tuah Sepakat sebesar Rp1.391.646.789,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Penyertaan Modal per 31 Desember 2016 sebesar	Rp1.300.000.000,00
Penambahan Penyertaan Modal TA 2017	Rp 0,00
Akumulasi kerugian = Rp120.539.909 x 100%	Rp 141.648.498,00
Laba TA 2017= Rp21.108.589 x 100%	(Rp 50.001.709,00)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2017	Rp1.391.646.789,00

4. BPR Luhak Nan Tuo

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada BPR Luhak Nan Tuo sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp300.000.000,00. Selama Tahun 2017 tidak ada penambahan investasi Sehingga jumlah penyertaan ke BPR Luhak Nan Tuo per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp300.000.000,00 atau sebesar 20,69%.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar nilai Penyertaan Modal yang melebihi 20%, maka diterapkan metode ekuitas. Salah satu konsekuensi penerapan equity method adalah pengakuan laba/rugi perusahaan sesuai dengan persentase kepemilikan.

Berdasarkan Laporan Keuangan komperatif (sebelum RUPS) per 31 Desember 2017, BPR Luhak Nan Tuo membukukan akumulasi kerugian sebesar Rp904.550.228,00 dan rugi tahun berjalan sebesar Rp588.875.345,00. Dari nilai akumulasi kerugian tersebut, Kabupaten Tanah Datar menerima persentase akumulasi kerugian sebesar 20,69% atau sejumlah Rp187.148.323,03 yang diperhitungkan kembali sebagai pengurangan penyertaan modal kepada BPR Luhak Nan Tuo, dan dari nilai rugi berjalan Kabupaten Tanah Datar menerima persentase rugi sebesar 20,69% atau sejumlah Rp121.836.278,28, sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ke BPR Luhak Nan Tuo per 31 Desember 2017 menjadi sebesar (Rp8.984.601,31) dengan penjelasan sebagai berikut:

Penyertaan Modal per 31 Desember 2016 sebesar	Rp300.000.000,00
Penambahan Penyertaan Modal TA 2017	Rp 0,00
Akumulasi kerugian = Rp904.550.228,00 x 20,69%	(Rp187.148.323,03)
Rugi TA 2017= Rp588.875.345,00 x 20,609%	(Rp121.836.278,28)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2017	(Rp 8.984.601,31)

5. PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Almabruk

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Almabruk sebesar Rp50.000.000,00 dilaksanakan dengan sekali penyetoran modal yaitu tahun 2012 sebesar Rp50.000.000,00.

Penyajian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ke PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Almabruk menggunakan (*cost method*) karena komposisi penyertaan modal dibawah 20%.

6. BPR –BPR

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada beberapa BPR sebesar Rp792.000.000,00 dilaksanakan dengan sekali penyetoran dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.43
Rincian Investasi Permanen Pemerintah Daerah pada BPR per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

No.	Nama BPR	Modal Dasar	Modal Disetor	Penyertaan Modal Pemda	Kepemilikan (%)	Dividen Yang diterima Tahun 2017
1.	BPR Batang Selo	4.000.000.000,00	1.136.500.000,00	50.000.000,00	4,40%	0,00
2.	BPR Batang Malibu	4.000.000.000,00	1.375.910.000,00	150.000.000,00	10,90%	0,00
3.	BPR Padang Magek	2.000.000.000,00	500.000.000,00	40.000.000,00	8,00%	0,00
4.	BPR Pagaruyung	8.000.000.000,00	2.810.000.000,00	40.000.000,00	1,42%	0,00
5.	BPR Andaleh Baruh Bukit	8.000.000.000,00	5.303.200.000,00	70.000.000,00	1,32%	10.560.996,00
6.	BPR Pariangan	7.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100.000.000,00	2,00%	20.842.600,00
7.	BPR Batipuh	3.200.000.000,00	830.350.000,00	92.000.000,00	11,08%	0,00
8.	BPR Gudam	2.000.000.000,00	831.500.000,00	150.000.000,00	18,04%	0,00
9.	BPR Tanjung Barulak	2.000.000.000,00	723.710.000,00	100.000.000,00	13,82%	0,00
JUMLAH		42.200.000.000,00	18.511.170.000,00	792.000.000,00		31.403.596,00

Penyajian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ke BPR-BPR tersebut diatas menggunakan (*cost method*) karena komposisi penyertaan modal dibawah 20% dari total modal disetor per 31 Desember 2017.

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
930.977.849.901,89	847.988.541.598,66

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 sebelum dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2.137.415.102.035,62 dan Rp1.930.774.829.630,99 rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.44
Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31-Des-16 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31-Des-17 (Rp)
1	2	3	4	5
Tanah	225.855.872.418,00	1.097.102.800,00	4.603.047.428,00	222.349.927.790,00
Peralatan dan Mesin	248.580.356.453,69	47.337.380.472,99	3.532.626.483,00	292.385.110.443,68
Gedung dan Bangunan	476.840.262.657,35	85.345.001.611,04	21.478.120.705,00	540.707.143.563,39
Jalan, Jembatan, Irigasi, & Jaringan	924.938.904.259,80	96.783.473.273,00	5.148.754.656,40	1.016.573.622.876,40
Aset Tetap Lainnya	42.732.419.145,15	6.648.636.931,00	2.202.563.001,00	47.178.493.075,15
KDP	11.827.014.697,00	14.991.100.261,00	8.597.310.671,00	18.220.804.287,00
Jumlah	1.930.774.829.630,99	252.202.695.349,03	45.562.422.944,40	2.137.415.102.035,62

Akumulasi Penyusutan terhadap Aset Tetap sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.206.437.252.133,73 sehingga menghasilkan nilai buku Aset Tetap posisi tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp930.977.849.901,89

5.3.1.3.1 Tanah	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	222.349.927.790,00	225.855.872.418,00

Aset tetap berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp222.349.927.790,00 dan Rp225.855.872.418,00

Nilai tanah merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi tanah, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.45
Perhitungan Mutasi Tanah per 31 Desember 2017

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2017	225.855.872.418,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Mutasi Antar SKPD	285.000.000,00
Belanja Modal Tahun 2017	672.490.000,00
Hibah (dari Pihak ke Tiga)	139.612.800,00
Bukan Belanja Modal Yang Diakui sebagai Aset Tetap (Kapitalisasi)	0,00
Reklasifikasi ke Aset	0,00
Total Penambahan	1.097.102.800 ,00
Mutasi Antar SKPD	285.000.000,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (Barang yang akan diserahkan)	0,00
Reklasifikasi Aset	4.318.047.428,00
Total Pengurangan	4.603.047.428,00
Jumlah Tanah per 31 Desember 2017	222.349.927.790,00

(Rincian dimuat pada Lampiran 19)

Berikut uraian perhitungan mutasi Aset Tetap Tanah TA 2017:

1. Penambahan Aset Tetap Tanah

a. Mutasi Antar SKPD

- yaitu mutasi pencatatan tanah bangunan gedung (dipakai oleh Radio Luhak nan Tuo) dari Satpol PP Damkar ke Dinas Kominfo sebesar Rp285.000.000,00

b. Belanja Modal:

- Pada Dinas Kesehatan untuk Poskesri Taratak XII Wilayah Kerja Puskesmas Padang Ganting sebesar Rp138.800.000,00
- Pada Dinas Parpora berupa tanah yang berlokasi disamping Istano Basa Pagaruyung untuk lahan parkir sebesar Rp533.690.000,00

c. Hibah:

- Hibah Pada Dinas Kesehatan yang berasal dari masyarakat sebesar Rp16.836.800,00 yang terdiri dari:
 - ✓ berasal dari masyarakat (Surat Penyerahan Tanah oleh Ali Umar DT Paduko Sinaro kepada Drs. H. Irdinansyah Tarmizi pada

Kamis, 5 Januari 2017) untuk Poskesri Taratak II Jorong Taratak XII Nagari Atar sebesar Rp735.000,00

- ✓ Hibah berasal dari masyarakat (Surat Penyerahan Tanah oleh Lismiarti dan Yusnida kepada Drs. H. Irdinansyah Tarmizi pada Jumat, 18 Februari 2017) untuk Poskesri Patar Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara sebesar Rp1.501.500,00
- ✓ Hibah berasal dari masyarakat sesuai Sertifikat Hak Pakai No.00024 yang beralamat Nagari Lubuk Jantan Kec.Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dengan luas 2042 M² untuk Puskesmas Lintau Buo I jorong Cempaka Nagari Lubuk Jantan sebesar Rp14.600.300,00
- Dari Aldi Residence No. Sertifikat 00356 Pemegang Hak PT. Rical Bersaudara berkedudukan di Batusangkar luas 149 M², Saat ini sedang dalam proses penerbitan sertifikat atau dalam proses balik nama ke Pemkab Tanah Datar untuk jaringan limbah di perumahan Aldi Residence di jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso Kec. Tanjung Emas Rp122.776.000,00

2. Pengurangan Aset Tetap Tanah

a. Mutasi Antar SKPD

- yaitu mutasi pencatatan sebagai tanah bangunan gedung (di pakai oleh Radio Luhak Nan Tuo) dari Dinas Pol PP Damkar ke Dinas Kominfo sebesar Rp285.000.000,00.

b. Reklasifikasi

- Pemindahan Aset Tetap Tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan Tanah SMA Negeri 3 Batusangkar yang belum masuk P2D ke aset lain-lain/barang yang digunakan pihak lain (urusan konkuren) sebesar Rp4.096.875.000,00
- Pemindahan Aset Tetap Tanah pada Dinas Perhubungan ke aset lain-lain/barang yang digunakan pihak lain (urusan konkuren) karena menyesuaikan dengan luas tanah yang akan diserahkan ke Provinsi sesuai dengan Luas tanah yang tertera dengan sertifikat seluas 3.461M² sebesar Rp221.172.428,00

Tanah per tanggal 31 Desember 2017 terdiri dari 1.306 persil seluas 8.216.098 M² dengan penjelasan sebagai berikut:

- Tanah yang bersertifikat sebanyak 307 persil seluas 1.851.231 M²
- Tanah yang belum bersertifikat sebanyak 999 persil seluas 6.364.867 M²

Sertifikat tanah disimpan di Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Tanah yang belum bersertifikat sebanyak 999 persil, diantaranya:

- a. Sebanyak 568 persil seluas 5.521.712 M² merupakan Tanah Jalan yang diperoleh dengan sendirinya akibat diakui sebagai jalan Kabupaten sehingga sangat sulit disertifikatkan karena alas hak tidak dapat diperoleh.
- b. Sisanya sebanyak 431 persil seluas 843.155 M² adalah tanah ulayat masyarakat yang diserahkan secara lisan dan diakui turun menurun dengan persyaratan hanya digunakan untuk sekolah atau puskesmas atau gedung pemerintah, dan apabila tidak digunakan lagi tanah tersebut akan dikembalikan lagi kepada pemilik semula. Namun Pemerintah Daerah terus berupaya menyertifikatkan tanah tersebut.

Pada Tahun 2017 ini terdapat tambahan sertifikat yang berasal dari tanah ulayat ini sebanyak 19 persil.

Disamping itu terdapat juga tanah yang disewa berupa tanah bangunan BBI yang disewa dari pihak ketiga ada sebanyak 4 BBI yaitu sebagai berikut:

- BBI Lintau Buo sebanyak 1 persil selama 20 tahun senilai 1.500 gantang padi pertahun;
- BBI Kapuah sebanyak 1 persil selama 20 tahun senilai 7.500 gantang padi pertahun;
- BBI Minang Kabau sebanyak 1 persil selama 15 tahun senilai 5 mas/tahun; dan
- BBI Padang Gantingsebanyak 2 persil selama 20 tahun senilai 600 gantang padi pertahun dan 400 gantang padi/tahun.

Tanah Bangunan BBI tersebut diatas tidak bisa disertifikatkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar karena tanah tersebut merupakan bukan milik Pemerintah Daerah.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	292.385.110.443,68	248.580.356.453,69

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp292.385.110.443,68 dan Rp248.580.356.453,69.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi peralatan dan mesin, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.46
Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2017	248.580.356.453,69
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan	35.732.499,40
Mutasi antar SKPD	464.760.000,00
Belanja Modal Tahun 2017	37.680.422.290,59
Hibah dari Pihak Ke Tiga	8.515.175.833,00
Kapitalisasi Aset	315.094.900,00
Reklasifikasi Aset	326.194.950,00
Total Penambahan	47.337.380.472,99
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	6,00
Mutasi antar SKPD	464.760.000,00
Penghapusan	28.357.000,00
Kapitalisasi Aset	1.645.280.574,00
Reklasifikasi	1.394.228.903,00
Total Pengurangan	3.532.626.483,00
Saldo per 31 Desember 2017	292.385.110.443,68

(Rincian di muat pada Lampiran 20)

1. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

a. Koreksi Pencatatan

- Koreksi Saldo Awal pada Dinas Kesehatan berupa karena terjadinya pembulatan angka pada Aplikasi Simda BMD sebesar Rp499,40
- Koreksi saldo awal pada Dinas Pendidikan karena penambahan Hibah Peralatan mesin tahun 2016 yang baru dicatat pada tahun 2017 berupa Meja Siswa, Meja Guru, Kursi Siswa, Kursi Guru sebesar Rp32.000.000,-
- Koreksi pencatatan Nilai Penghapusan pada Dinas Dukcapil berupa PeralatandanMesin (Lemari Kayu, Meja Komputer dan Hard Disk Eksternal) karena terdapat kesalahan nilai perolehan yang diusulkan untuk dihapuskan sesuai SK Bupati Tentang Penghapusan No: 030/1062/BKD-2017 tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp3.732.000,00

b. Mutasi Antar SKPD

- Mutasi barang pada Dinas Kominfo dari Sekretariat Daerah berupa kendaraan dinas BA1735 E (roda 4 merk Toyota Innova) dan 4 meja dan 5buah kursi besi sesuai Berita Acara No: 030/03/BA/Umkap-2017 tanggal 12 Januari 2017 dan Berita Acara No: 030/06/BA/Umkap-2017 tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp183.200.000,00
- Mutasi barang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip dari Sekretariat Daerah berupa kendaraan dinas BA68 E (roda 4 merk Kijang Kapsul) sesuai Berita Acara No: 030/01/BA/Umkap-2017 tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp90.000.000,00
- Mutasi barang pada Dinas Sosial P3A dari Sekretariat Daerah berupa kendaraan dinas BA1749 E (roda 4 merk SUZUKI CARRY)sesuai Berita Acara No: 030/04/BA/Umkap-2017 tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp60.000.000,00
- Mutasi barang pada Badan Keuangan Daerah dari Sekretariat Daerah berupa Filling Besi sebanyak 2 Unit sesuai Berita Acara No: 030/010/BA/Umum-2017 tanggal 2 Maret 2017 sebesar Rp1.360.000,00
- Mutasi barang pada Dinas PMPTSP NAKER dari Sekretariat Daerah berupa kursi Tamu sebanyak 1 Set sesuai Berita Acara No: 030/012/BA/Umum-2017 tanggal 15 Maret 2017 sebesar Rp1.300.000,00
- Mutasi barang pada Dinas Perkim LH dari Sekretariat Daerah berupa Kendaraan dinas BA 1750 EP (roda 4 merk Toyota Innova) sesuai Berita Acara No:030/02/BA/Umkap-2017 tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp125.550.000,00
- Mutasi barang pada Satpol PP Damkar dari Sekretariat Daerah berupa Televisi sebanyak 1 (satu) unit sesuai Berita Acara No: 030/09/BA-Umum-2017 tanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp3.350.000,00

c. Belanja Modal:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kabupaten Tanah Datar adalah sebesar Rp37.680.422.290,59 yang bersumber dari:

- Dana APBD Kabupaten Tanah Datar yang tersebar pada 39 OPD yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp26.135.658.185,59
- Dana BLUD 2017 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.481.532.306,00
- Dana BLUD 2017 pada Rumah Sakit Umum Daerah M. Ali Hanafiah sebesar Rp6.044.431.604,00
- Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp4.018.800.195,00

d. Hibah

- Hibah berasal dari Kemenkes RI untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp2.731.001.902,00 sesuai Berita Acara No 81/Satker 03/Kesmas/XI/2017 tgl 18 Desember 2017 yang terdiri dari Aset Tetap Peralatan Mesin (Alat-Alat Kedokteran) Rp2.677.081.320,00. Barang Ekstrakomptabel sebesar Rp24.440.931,00 dan Barang yang tidak diakui sebagai Aset Tetap sebesar Rp29.478.651,00
- Hibah berasal dari Pihak Ketiga berupa alat peraga, alat labor, peralatan komputer, software dan jaringan untuk Dinas Dikbud yang digunakan di sekolah-sekolah sebesar Rp1.299.881.031,00
- Hibah berasal dari Kementerian Pariwisata RI untuk Dinas Parpora berupa alatbengkeltakbermesin, LCD Projector/ Infokus, Focusing Screen/Layar LCD Projector, dll digunakan untuk Istano Basa Pagaruyung sesuai Berita Acara No.7203/51.2/LK/2016 dan 556/841/Budparpora-TD/2016 tgl 3 November 2016 sebesar Rp645.650.900,00
- Hibah berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Dinas Sosial P3A berupa Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Honda Vario sebanyak 2 (dua) unit sesuai Berita Acara No: BAST-95/Torlin/KPP-PA/08/2017 tgl 11 Agustus2017 sebesar Rp37.842.000,00
- Hibah berasal dari Kementerian Perindustrian RI untuk Dinas Koperindag UKM berupa 11 unit Peralatan Mesin sesuai Berita Acara No13/IKM/BAST/05/2017 tgl 22 Mei 2017 sebesar Rp3.800.800.000,00.

e. Kapitalisasi Aset

- Kapitalisasi aset Non Belanja Modal 2017 yang diakui sebagai Aset Tetap pada RSUD sebesar Rp31.378.400,00 yang bersumber dari dana BLUD berupa Barang Jasa Pembelian Televisi, Breaket, PC Desktop dan VGA Card Asus sebesar Rp22.478.400,00 dan Belanja Penunjang (Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) sebesar Rp8.900.000,00
- Kapitalisasi aset Non Belanja Modal yang diakui sebagai Aset Tetap pada Dinas Dikbud yang bersumber dari rekening Barang Jasa Dana BOS pada SMP 2 Batusangkar, SMP 3 Lintau berupa Komputer Server, PC Unit, AC, Laptop dan Perangkat Jaringansebesar Rp283.716.500,00

f. Reklasifikasi

- Peralatan Mesin dari aset lainnya (barang digunakan pihak lain) pada Sekretariat Daerah yang merupakan barang Pinjam Pakai yang telah dikembalikan berupa kendaraan Roda 4(empat) BA 1723 EP dari TK Pertiwi dan Kendaraan Roda 2 (dua) BA 6130 EP dari Organisasi Bundo Kandung Tanah Datar sebesar Rp57.621.500,00
- Peralatan mesin dari aset tetap lainnya pada Dinas Kominfo berupa Belanja Modal Alat Rekaman karena penganggaran pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.000.000,00
- Gedung Bangunan yang bersumber dari Belanja Modal Tahun 2017 Ke Peralatan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa teralis pengaman bangunan Gedung Kantor sebanyak 10 unit sebesar Rp3.600.000,00
- Peralatan dan Mesin dari aset lainnya pada Dinas Parpora berupa Peta lokasi, denah, dan petunjuk arah Istano Basa Pagaruyung serta Peta lokasi, denah, dan petunjuk arah di Nagari Pariangan karena

penganggaran pada belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp37.620.000,00

- Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan pada Badan Keuangan Daerah berupa AC dan Pompa Air karena penganggaran pada belanja modal pengadaan bangunan gedung sebesar Rp84.156.450,00
- Peralatan Mesin dari Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perkim LH berupa tong sampah karena karena penganggarnya pada belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp135.225.000,00
- Peralatan Mesin dari Bangunan Gedung pada Kecamatan Batipuh berupa Terali karena penganggaran pada belanja bangunan gedung sebesar Rp4.972.000,00

2. Pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin

a. Koreksi

- Terdapat koreksi pencatatan pada Kantor Camat Sungayang karena pembulatan Aplikasi Simda BMD sebesar Rp2,00
- Koreksi kurang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa pembulatan pada Aplikasi Simda BMD sebesar Rp4,00

b. Mutasi Antar SKPD

- Mutasi dari Sekretariat Daerah ke beberapa OPD sebesar Rp464.760.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Ke Dinas Kominfo berupa kendaraan dinas BA1735 E (roda 4 merkinnova) dan 4 mejadan 5 buah kursi besi sesuai Berita Acara No: 030/03/BA/Umkap-2017 tanggal 12 Januari 2017 dan Berita Acara No: 030/06/BA/Umkap-2017 tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp183.200.000,00
 - ✓ Ke Dinas Perpustakaan dan Arsip berupa kendaraan dinas BA68 E (roda 4 merk Kijang Kapsul) sesuai Berita Acara No: 030/01/BA/Umkap-2017 tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp90.000.000,00
 - ✓ Ke Dinas Sosial P3A berupa kendaraan dinas BA1749 E (roda 4 merk SUZUKI CARRY) sesuai Berita Acara No: 030/04/BA/Umkap-2017 tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp60.000.000,00
 - ✓ Ke Badan Keuangan Daerah berupa Filling Besi sebanyak 2 Unit sesuai Berita Acara No: 030/010/BA/Umum-2017 tanggal 2 Maret 2017 sebesar Rp1.360.000,00
 - ✓ Ke Dinas PMPTSP NAKER berupa kursi Tamu sebanyak 1 Set sesuai Berita Acara No: 030/012/BA/Umum-2017 tanggal 15 Maret 2017 sebesar Rp1.300.000,00
 - ✓ Ke Dinas Perkim LH berupa Kendaraan Dinas BA 1750 EP(roda 4 merk Toyota Innova) sesuai Berita Acara No:030/02/BA/Umkap-2017 tanggal 12 Januari2017 sebesar Rp125.550.000,00
 - ✓ KeSatpol PP Damkar berupa Televisi sebanyak 1 (satu) unit sesuai Berita Acara No: 030/09/BA-Umum-2017 tanggal 9 Januari2017 sebesar Rp3.350.000,00

b. Penghapusan

- Penghapusan pada Dinas Dukcapil berupa PC Unit, UPS, Printer dan lainnya sesuai SK No: 030/1062/BKD-2017 tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp28.357.000,00

c. Kapitalisasi Aset

- Peralatan Mesin yang bersumber dari Belanja Modal Tahun 2017 yang tidak memenuhi Batasan Minimum Kapitalisasi ke Ekstrakomptabel berupa Bantal, guling, dan perlengkapan rumah tangga dinas lainnya pada Sekretariat DPRD sebesar Rp13.566.632,00
- Peralatan Mesin yang bersumber dari Belanja Modal Tahun 2017 yang tidak memenuhi Batasan Minimum Kapitalisasi ke Ekstrakomptabel Pada Sekretariat Daerah berupa Gorden sebesar Rp26.728.500,00
- Kapitalisasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp83.518.759,00 terdiri dari:
 - ✓ Peralatan Mesin yang bersumber dari Belanja Modal APBD Tahun 2017 yang tidak memenuhi Batasan Minimum Kapitalisasi ke Ekstrakomptabel berupa alat-alat kedokteran sebesar Rp5.368.000,00
 - ✓ Peralatan Mesin yang bersumber dari Belanja Modal BLUD Tahun 2017 yang tidak memenuhi Batasan Minimum Kapitalisasi ke Ekstrakomptabel berupa alat-alat kedokteran sebesar Rp24.231.177,00
 - ✓ Hibah Tahun 2017 yang tidak diakui sebagai aset pada Dinas Kesehatan berupa Barang Habis Pakai yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap sebesar Rp29.478.651,00.
 - ✓ Hibah tahun 2017 ke Ekstrakomptabel pada dinas Kesehatan berupa Alat-Alat kedokteran seperti gunting tali pusat, gunting operasi, pinset anatomis dan lain-lain sebesar Rp24.440.931,00.
- Kapitalisasi pada RSUD sebesar Rp259.803.405,00 terdiri dari:
 - ✓ Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebagai aset pada RSUD berupa Tempat Sampah, Ember, Gayung, dll karena tidak memenuhi standar kapitalisasi minimum sebesar Rp249.421.635,00.
 - ✓ Peralatan Mesin yang bersumber dari Belanja Modal Tahun 2017 yang tidak memenuhi Batasan Minimum Kapitalisasi ke Ekstrakomptabel pada RSUD berupa Pinset, Klem, Gunting, dll sebesar Rp10.381.770,00.
- Peralatan Mesin yang bersumber dari Belanja Modal Tahun 2017 yang tidak memenuhi Batasan Minimum Kapitalisasi ke Ekstrakomptabel pada Dinas Dikbud berupa Mesin Calculator, Meja Kayu/Rotan, Kursi Kayu, Meja Tulis dan lain-lain dengan nilai sebesar Rp1.246.527.373,00
- Peralatan Mesin yang bersumber dari Belanja Modal Tahun 2017 yang tidak memenuhi Batasan Minimum Kapitalisasi ke Ekstrakomptabel pada Dinas Pertanian sebesar Rp1.150.000,00 berupa Papan Tulis sebanyak 4 (empat) buah (@ Rp250.000,00) dan Timbangan sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp150.000,00.
- Peralatan Mesin yang bersumber dari Belanja Modal Tahun 2017 yang tidak memenuhi Batasan Minimum Kapitalisasi ke Ekstrakomptabel pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp805.905,00 berupa Meja Kerja Pejabat Eselon IV tahun perolehan 2004 sebanyak 3 (tiga) unit @Rp100.000,00, Kursi Kerja Pejabat Eselon IV tahun perolehan 2008 sebanyak 9 (sembilan) unit @ Rp29.545,00 dan Stabilizer perolehan 2004 sebanyak 2 (dua) unit @ Rp120.000,00.
- Barang pada Baperlitbang 2016 tercatat sebagai Intrakomptabel dipindah ke ekstrakomptabel berupa 12 unit alat keamanan lain-lain dan 1 unit pesawat telepon dengan total harga Rp2.220.000,00.

- Peralatan Mesin yang bersumber dari Belanja Modal Tahun 2017 yang tidak memenuhi Batasan Minimum Kapitalisasi ke Ekstrakomptabel pada BPBD sebesar Rp9.835.000,00.
- Peralatan Mesin yang bersumber dari Belanja Modal Tahun 2017 yang tidak memenuhi Batasan Minimum Kapitalisasi ke Ekstrakomptabel pada kecamatan Tanjung Emas sebesar Rp1.125.000,00.

d. Reklasifikasi

- Reklas dari Peralatan Mesin ke Aset Lainnya (barang digunakan pihak lain) Pada Sekretariat Daerah berupa Kendaraan BA 1756 EP yang dipinjamkaikan kepada Pengadilan Agama Tanah Datar sebesar Rp127.968.750,00.
- Peralatan Mesin ke barang kondisi menjadi Rusak Berat pada Dinas Kominfo berupa Papan Nama Instansi (Neon Box Radio) tahun 2015 sebesar Rp2.000.000,00.
- Reklas Kurang Dinas Kesehatan sebesar Rp291.040.989,00 terdiri dari:
 - ✓ Peralatan Mesin APBD 2017 ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kesehatan berupa peralatan Jaringan WIFI sebesar Rp59.479.900,00
 - ✓ Barang berubah kondisi menjadi Rusak Berat tahun 2017 pada Dinas Kesehatan berupa alat-alat kedokteran Emergency Kit, Alat Pembakaran, Tensi Meter, dan lain-lain sebesar Rp231.561.089,00
- Pemindahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Aset Lain-Lain (Barang Yang Digunakan Pihak Lain) Alat Peraga, Kursi Kayu, Meja Biro dan lain-lain sebesar Rp85.007.565,00
- Pemindahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain (Barang Digunakan Pihak Lain) ke BKKBN Prov. Sumbar dalam rangka Pelimpahan Kewenangan/Konkuren) pada Dinas PMDPPKB berupa Tablet sebanyak 46 buah yang digunakan untuk Penyuluh KB yang telah berpindah menjadi pegawai BKKBN Prov. Sumbar namun belum termasuk dalam P2D maupun Addendum P2D sebesar Rp206.540.000,00
- Reklas Peralatan Mesin 2017 pada Dinas Dukcapil sebesar Rp351.646.895,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa server SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) karena sampai 31 Desember 2017 tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya sebesar Rp283.155.395,00
 - ✓ ke Gedung Bangunan berupa rumah Genset beserta jaringan instalasinya sebesar Rp68.491.500,00
- Pemindahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pertanian ke Aset Lain-Lain digunakan Pihak lain berupa Addendum penyerahan barang ke Provinsi (Konkuren) sebesar **Rp53.889.340,00** yang terdiri dari 4 unit Kendaraan Dinas Roda Dua yang saat ini digunakan oleh Penyuluh Pertanian yang telah Menjadi Pegawai Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp52.989.325,00 dan koreksi nilai terhadap kendaraan yang telah diserahkan sebelumnya sesuai P2D sebesar Rp900.015,00
- Barang berubah kondisi menjadi Rusak Berat 2017 pada Dinas Perkim LH berupa Kursi Putar, Printer, Container dan Lainnya sehingga direklas ke Aset lainnya sebesar Rp276.135.364,00

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	540.707.143.563,39	476.840.262.657,35

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp540.707.143.563,39 dan Rp476.840.262.657,35.

Atas nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp540.707.143.563,39 tersebut masih terdapat rehab yang berdiri sendiri pada Dinas Dikbud sebesar Rp8.123.352.176,00 dan belum dilakukan kapitalisasi karena dalam proses konfirmasi ke sekolah-sekolah dan terdapat rehab yang tidak disertai keterangan nama sekolah.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi gedung dan bangunan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.47
Perhitungan Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2017	476.840.262.657,35
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan	1.746.088.625,00
Mutasi antar SKPD	1.243.644.542,00
Belanja Modal Tahun 2017	57.162.740.136,64
Hibah (dari Pihak ke Tiga)	14.548.924.500,00
Kapitalisasi Aset	0,00
Reklasifikasi Aset	10.643.603.807,40
Total Penambahan	85.345.001.611,04
Mutasi Kurang	
Koreksi pencatatan	512.377.169,00
Mutasi antar SKPD	1.243.644.542,00
Penghapusan	1.969.795.875,00
Kapitalisasi Aset	4.258.850.509,00
Reklasifikasi Aset	13.493.452.610,00
Total Pengurangan	21.478.120.705,00
Saldo per 31 Desember 2017	540.707.143.563,39

(Rincian di muat pada **Lampiran 21**)

Berikut uraian perhitungan mutasi aset tetap gedung dan bangunan TA 2017:

1. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

a. Koreksi Pencatatan

- Koreksi pada Dinas Dikbud sebesar Rp1.706.101.622,00 yang terdiri dari:
 - ✓ Hibah 2016 yang baru dicatat di tahun 2017 sebesar Rp286.084.000,00
 - ✓ Koreksi tambah yang tidak dapat dijelaskan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.420.017.622,00
- Koreksi pencatatan Saldo awal pada Dinas Kesehatan sebesar Rp39.987.000,00 yang terdiri dari:
 - ✓ Berupa pembulatan angka pada Aplikasi Simda BMD sebesar Rp275.000,00

- ✓ Koreksi pencatatan baru tahun 2017 berupa bangunan eks pembayaran rekening PDAM unit Batusangkar yang digunakan oleh Forum Kota Sehat. Penilaian oleh KPKNL Bukittinggi tahun 2017 sebesar Rp39.712.000,00 sesuai Laporan Penilaian Nomor 0053/2/2/WKN.03/ KNL.02/08.00/2017 tanggal 25 April 2017
 - Koreksi pencatatan bangunan yang belum dicatat tahun sebelumnya pada Dinas Parpora sebanyak 3 unit berupa Tribun VIP A dan VIP B Lapangan Dang Tuanku Bukit Gombak dan Ruang Pameran di Istano Basa Pagaruyung yang belum bernilai. Karena nilai yang diminta kepada KPKNL belum didapatkan sampai 31 Desember 2017 maka masing-masing Gedung tersebut dicatat sebesar Rp1,00 sehingga nilai seluruhnya sebesar Rp3,00
- b. Mutasi Antar OPD
 - Mutasi ke Dinas Kominfo sebesar Rp280.525.000,00 yang terdiri dari:
 - ✓ Mutasi dari Sekretariat Daerah berupa Tiang Baliho sebanyak 11 (sebelas) buah sesuai Berita Acara No: 030/014/BA/Umkap/Setda-2017 tanggal 20 April 2017 sebesar Rp240.205.000,00
 - ✓ Mutasi dari Satpol PP Damkar berupa Gedung Kantor Permanen yang berlokasi di Radio Luhak Nan Tuo sesuai Berita Acara No: 332/79/POL PP DAMKAR/2017 tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp40.320.000,00
 - Mutasi ke Dinas Koperindag sebesar Rp963.119.542,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Pencatatan dari Dinas Pertanian sebesar Rp563.119.542,00 terdiri dari 1 unit Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp394.410.167,00 dan Tugu atau Tanda Batas Lainnya senilai Rp168.709.375,00 sesuai berita acara Nomor: 030/917/BAST/Pertanian-2017 tanggal 25 Oktober 2017.
 - ✓ Mutasi pencatatan dari Sekretariat Daerah ke Dinas Koperindag UKM berupa Gedung Bangunan Eks Gedung DPRD sesuai Berita Acara No: 030/15/BA/Umkap-2017 tanggal 20 April 2017 sebesar Rp400.000.000,00.
- c. Belanja Modal:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Tanah Datar adalah sebesar Rp57.162.740.136,64 yang bersumber dari:

 - Dana APBD Kabupaten Tanah Datar yang tersebar pada 23 OPD yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp55.091.296.333,64
 - Pada Dinas Kesehatan dari belanja BLUD 2017 untuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp72.351.203,00
 - Pada Rumah Sakit Umum Daerah dari belanja BLUD 2017 untuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.999.092.600,00
- d. Hibah
 - Hibah berasal dari Kemenkes RI untuk Dinas Kesehatan berupa pembangunan Puskesmas Pariangan di Kecamatan Pariangan, Puskesmas Batipuh II di Kecamatan Batipuh, Pustu Baruh di Kecamatan X Koto, rehab Puskesmas X Koto II, Pustu Koto Tuo, Pustu Koto Laweh di Kecamatan X Koto, dan rehab Pustu Labuh di Kecamatan Lima Kaum

sesuai Berita Acara No. 81/Satker 03/Kesmas/XI/2017 tgl 18 Desember 2017 sebesar Rp4.931.926.000,00.

- Hibah berasal dari Dinas Dikbud sebesar Rp1.023.036.500,00 yang terdiri dari:
 - ✓ Dana APBN untuk Dinas Dikbud berupa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen SMPN 1 Lintau Buo Utara dengan Barita Acara Serah Terima No: 2091/D3.1/KU/2017 tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp475.000.000,00
 - ✓ Berupa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen SMPN 5 Lintau Buo tahun 2017 sebesar Rp307.713.000,00
 - ✓ Pada SMP 2 Sungai Tarab yang merupakan Hibah dari Komite sekolah berupa pagar sekolah sebesar Rp20.000.000,00 dan Gerbang Sekolah dan Taman sebesar Rp30.713.000,00
 - ✓ Berupa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen SD10 Belimbing Kec. Rambatan sebesar Rp152.830.000,00
 - ✓ Berupa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen SD 02Padang Ganting dari Komite sekolah sebesar Rp36.780.500,00
- Hibah berasal dari Kementerian Perdagangan RI untuk Dinas Koperindag sebesar Rp6.887.938.000,00 yang terdiri dari:
 - ✓ Gedung dan Bangunan Permanen di Pasar Batusangkar sesuai BAST No: 449/M-DAK/BAST/01/2017 tanggal 3 Januari 2017 sebesar Rp4.562.203.000,00
 - ✓ Gedung Bangunan dengan nilai buku saat BAST tahun 2015 sebesar Rp2.325.735.000,00 terdiri dari:
 - ❖ 1 (satu) unit Lantai jemur dengan luas bangunan 3000 M² sebesar Rp72.900.000,00
 - ❖ 5 (lima) unit bangunan dengan total nilai sebesar Rp2.252.835.000,00. Nilai masing-masing bangunan sedang ditelusuri oleh Dinas Koperindag Kab. Tanah Datar
- Hibah berasal dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI untuk Kantor CamatBatipuh berupa Gedung Kantor Camat di Jorong BalaiSabuahKecamatanBatipuh sesuai Berita Acara Hibah No 028/6240/BAK dan No: 030/1417/ASET/BKD-2017 tgl 25 September 2017 sebesar Rp1.458.539.000,00
- Hibah Gedung Bangunan dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI untuk Kecamatan Tanjung Baru berupa Bangunan Rumah Dinas Camat di lokasi Kantor Camat Tanjung Baru yang telah dibangun sejak tahun 2010 sesuai Berita Acara Serah Terima No: 028/6240/BAK dan 030/1417/ASET/BKD-2017 tgl 25 September 2017 sebesar Rp247.485.000,00

e. Reklasifikasi

- Dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Bangunan pada RSUD berupa Gedung Bangunan Kamar Operasi karena sudah dapat digunakan sesuai fungsinya sebesar Rp4.715.013.600,00
- Koreksi Pencatatan pada Dinas Dikbud sebesar Rp2.063.286.345,40 yang terdiri dari:
 - ✓ Dari Jalan Irigasi dan Jaringan ke Bangunan yang bersumber dari Belanja Modal Tahun 2017 pada Dinas Dikbud sebesar Rp505.374.636,40 dimana nilai tersebut merupakan pembangunan WC pada beberapa sekolah

- ✓ Reklasifikasi dari KDP pada SDN 15 Pagaruyung karena bangunan tersebut telah dapat digunakan sesuai fungsinya ditahun 2017 sebesar Rp85.484.709,00.
- ✓ Rp1.472.427.000,00 berupa Rehab Bangunan Gedung Sekolah dari Aset Lain-Lain (Barang Digunakan Pihak Lain) ke Aset Tetap Bangunan Gedung karena rehab tersebut tidak jadi diserahkan ke Provinsi Sumbar (konkuren) disebabkan Rehab Bangunan tersebut merupakan Bangunan SMPN 5 Batusangkar.
- Reklas Gedung Bangunan dari Peralatan Mesin pada Dinas Dukcapil berupa Gedung Genset sebesar Rp68.491.500,00
- Reklas Gedung Bangunan dari KDP pada Badan Keuangan Daerah berupa. DED dan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I karena pembangunan tahap II selesai dan telah dimanfaatkan sebesar Rp3.222.783.362,00
- Bangunan Gedung dari KDP pada Kecamatan Batipuh berupa Ruang Pertemuan/Aula karena sudah dapat digunakan sesuai fungsinya sebesar Rp574.029.000,00

2. Pengurangan Aset Tetap Gedung Dan Bangunan

a. Koreksi

- Koreksi pada Dinas Dikbud sebesar Rp512.377.169,00 terdiri dari:
 - ✓ Pengurangan nilai bangunan dan gedung SMP 3 Pariangan karena catat ganda pada Belanja Modal tahun 2017 sebesarRp72.284.000,00
 - ✓ Kelebihan catat Belanja Modal tahun 2017 pada SD 04 Batipuh Baruah sebesar Rp37.219.619,00
 - ✓ Kesalahan pencatatan pada SD 07 Baringin sebesar Rp69.210.550,00
 - ✓ Kelebihan catat Belanja Modal tahun 2017 pada SD 23 Koto Tuo Sungai Tarab sebesar Rp239.283.000,00
 - ✓ Kelebihan catat Belanja Modal tahun 2017 pada SD 22 Sungai Tarab sebesar Rp94.380.000,00

b. Mutasi Antar SKPD

- Mutasi pencatatan dari Sekretariat Daerah sebesar Rp640.205.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Mutasi ke Dinas Kominfo berupa Tiang Baliho sebanyak 11 (sebelas) buahsesuai Berita Acara No 030/014/BA/Umkap/Setda-2017 tanggal 20 April 2017 sebesar Rp240.205.000,00
 - ✓ Mutasi ke Dinas Koperindag UKM berupa GedungBangunan Eks DPRD sesuai Berita Acara No: 030/15/BA/Umkap-2017 tanggal 20 April 2017 sebesar Rp400.000.000,00
- Mutasi pencatatan dari Dinas Pertanian ke Dinas Koperindag UKM Kominfo berupa 1 unit Bangunan Gedung Kantor Permanen, Tugu atau Tanda Batas Lainnya karena pembangunan Rumah Tenun pada lokasi tersebut sesuai Berita Acara No: 030/917/BAST/Pertanian-2017 tanggal 25 Oktober 2017 sebesar Rp563.119.542,00
- Mutasi pencatatan dari Satpol PP Damkar ke Dinas Kominfo berupa Gedung Kantor Permanen yang berlokasi di Radio Luhak Nan Tuo sesuai Berita Acara No: 332/79/POL PP DAMKAR/2017 tanggal 20 Maret 2017sebesar Rp40.320.000,00

e. Penghapusan

- Penghapusan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.120.472.800,00 yang terdiri dari:
 - ✓ Penghapusan sesuai SK Sekda No: 030/891/BKD-2017 pada Dinas Kesehatan berupa Bangunan Puskesmas Sungai Tarab I, Rumah Dinas Perawat 2 (dua) unit di Kecamatan Sungai Tarab, Bangunan Puskesmas Salimpaung II, Kantor Puskesmas Salimpaung II dan Rumah Paramedis di Kecamatan Tanjung Baru, dan Bangunan Puskesmas Tanjung Emas di Kecamatan Tanjung Emas sebesar Rp877.434.800,00. Nilai tersebut tidak termasuk barang Ekstrakomptabel sebesar Rp7.020.000,00
 - ✓ Penghapusan sesuai SK Sekda No: 030/1054/BKD-2017 pada Dinas Kesehatan berupa Pustu GunungRajo di Kecamatan Batipuh sebesar Rp243.038.000,00
- Penghapusan tahun 2017 pada Dinas Dikbud beberapa Rumah Negara Golongan I, II dan III, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen sesuai SK Sekretariat Daerah No: berupa 030/1084/BKD-2017 tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp167.690.000,00
- Penghapusan sesuai SK Sekda No: 030/907/BKD-2017 Tanggal 31 Oktober 2017 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Gedung Pos Hewan dan lain-lain sebesar Rp681.633.075,00. Nilai tersebut tidak termasuk barang Ekstrakomptabel sebesar Rp9.000.000,00

f. Kapitalisasi Aset

- Kapitalisasi Gedung Bangunan yang bersumber dari Belanja Modal Tahun 2017 yang tidak memenuhi Batasan Minimum Kapitalisasi ke Ekstrakomptabel pada Dinas Perhubungan sebesar Rp161.184.400,00 berupa:
 1. Pagar pengamanan jalan sebanyak 32 buah nilai total Rp64.700.000,00
 2. Cermin cembung (rambu) sebanyak 7 buah nilai total Rp35.000.000,00
 3. Rambu-rambu biasa sebanyak 68 buah nilai total Rp61.484.400,00
- Kapitalisasi Gedung Bangunan yang bersumber dari Belanja Modal BLUD 2017 yang tidak memenuhi Batasan Minimum Kapitalisasi ke Ekstrakomptabel pada Dinas Kesehatan berupa pengecoran halaman belakang Puskesmas Lima Kaum I sebesar Rp9.924.226,00
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebagai aset pada RSUD berupa Pengecatan Ulang Bangunan Ruang Pelayanan sebesar Rp183.767.000,00
- Kapitalisasi Gedung Bangunan yang bersumber dari Belanja Modal Tahun 2017 yang tidak memenuhi Batasan Minimum Kapitalisasi ke Ekstrakomptabel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa bangunan Gedung Kantor, karena tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi terdiri dari 9 (sembilan) gedung sebesar Rp49.909.930,00
- Kapitalisasi Gedung Bangunan yang bersumber dari Belanja Modal yang tidak memenuhi Batasan Minimum Kapitalisasi ke Ekstrakomptabel pada Dinas Parpora sebesar Rp184.750.003,00 berupa:
 - ✓ Tribun VIP A dan VIP B Dang Tuanku Bukit Gombak dan Ruang Pameran di Istano Basa Pagaruyung sebesar Rp3,00 Karena nilai yang diminta kepada KPKNL belum didapatkan sampai 31 Desember 2017

- ✓ Rehab tribunlapangan Dang Tuanku Bukit Gombak dicatat pada Ekstrakomptabel sebesar Rp184.750.000,00 karena nilai induk (Tribun VIP A dan VIP B Dang Tuanku Bukit Gombak) belum dicatat sebagai aset tetap Gedung Bangunan
- Rehab Pasar Nagari pada Dinas Koperindag UKM dari Belanja Modal 2017 yang tidak diakui sebagai aset tetap (reklas ke Persediaan) karena akan diserahkan ke Nagari Sungayang dan Nagari Padang Ganting sebesar Rp3.669.314.950,00

g. Reklasifikasi

- Reklas Gedung Bangunan dari belanja modal gedung bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Sekretariat DPRD berupa Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (Gedung DPRD) sebesar Rp1.980.044.525,00
- Reklas ke Aset Lainnya (Aset digunakan Pihak Lain) pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.058.619.000,00 yang terdiri dari:
 - ✓ Kantor KONI Tanah Datar dengan nilai perolehan Rp200.000.000,00
 - ✓ Rumah Dinas Kapolres Tanah Datar dengan nilai perolehan Rp260.842.000,00
 - ✓ Rumah Dinas Dandim 0307 Tanah Datar dengan nilai perolehan Rp597.777.000,00
- Reklas Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.493.198.383,00 yang terdiri dari:
 - ✓ Bangunan Puskesmas Tanjung Emas yang bersumber dari dana APBD 2017 dengan progres sebesar 82,73 % sebesar Rp2.523.727.159,00
 - ✓ Bangunan Puskesmas Batipuh III yang bersumber dari dana APBD 2017 dengan progres 64,43% senilai Rp2.969.471.224,00
- Dari Bangunan Ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada RSUD berupa Pembuatan Drainase sebesar Rp238.160.000,00
- Reklas kurang Bangunan Gedung pada Dinas Dikbud sebesar Rp395.067.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Gedung Bangunan ke Peralatan Mesin berupa teralis pengaman bangunan Gedung Kantor sebanyak 10 unit sebesar Rp3.600.000,00
 - ✓ Gedung Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Bangunan Balai Adat depan Indojolito sebesar Rp391.467.000,00. Kondisi per 31 Desember 2017 bangunan tersebut belum bisa digunakan dan masih ada lanjutan perkejaan pada tahun berikutnya.
- Reklas dari Gedung Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Bangunan Gedung Perpustakaan Daerah karena pembangunannya berlanjut pada tahun berikutnya sebesar Rp2.540.931.500,00
- Reklas Aset Gedung Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Parpora berupa Bangunan Gedung Pusat Informasi Pariwisata (TIC) di Istano Basa Pagaruyung karena pekerjaan belum selesai dan di lanjutkan pada tahun 2018 sebesar Rp1.384.123.252,00
- Reklas Gedung Bangunan berupa Perencanaan Gedung Arsip dan Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebesar Rp20.950.000,00

- Reklas pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp377.386.950,00 yang terdiri dari:
 - ✓ Reklas Aset dari Gedung Bangunan ke Peralatan Mesin berupa AC dan Pompa Air sebesar Rp84.156.450,00
 - ✓ Reklas aset dari Gedung Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Instalasi Listrik dan Penangkal Petir sebesar Rp293.230.500,00
- Bangunan Gedung ke Peralatan & Mesin pada Kecamatan Batipuh berupa Teralis sebesar Rp4.972.000,00

5.3.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		(Rp)	(Rp)
		1.016.573.622.876,40	924.938.904.259,80

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp1.016.573.622.876,40 dan Rp924.938.904.259,80.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.48
Perhitungan Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2017	924.938.904.259,80
Mutasi Tambah	
Koreksi Ekuitas	0,00
Belanja Modal Tahun 2017	95.757.712.873,00
Hibah (dari Pihak Ke Tiga)	0,00
Reklasifikasi Aset	1.025.760.400,00
Total Penambahan	96.783.473.273,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	0,00
Penghapusan	0,00
Kapitalisasi Aset	1.200.675.000,00
Reklasifikasi Aset	3.948.079.656,40
Total Pengurang	5.148.754.656,40
Saldo per 31 Desember 2017	1.016.573.622.876,40

(Rincian di muat pada **Lampiran 22**)

1. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan

a. Belanja Modal:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Bangunan Kabupaten Tanah Datar adalah sebesar Rp95.575.712.873,00 yang terdiri dari:

- Dana APBD Kabupaten Tanah Datar yang tersebar pada 14 OPD di Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp95.563.869.873,00.
- Pada Dinas Kesehatan dari BLUD 2017 untuk Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp11.843.000,00.

b. Reklasifikasi

- Peralatan Mesin dari Belanja Modal APBD 2017 ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kesehatan karena dianggarkan pada rekening

belanja modal peralatan dan mesin berupa. pengadaan peralatan jaringan sebesar Rp59.479.900,00

- Dari Aset Gedung bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada RSUD berupa pembangunan Drainase sebesar Rp238.160.000,00.
- Reklas Aset dari Gedung Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada Badan Keuangan Daerah berupa Jaringan Listrik dan Penangkal Petir sebesar Rp293.230.500,00.
- Reklaas Tambah dari Barang Persediaan (mutasi dari Koperindag) pada Dinas PMPTSP Naker berupa Jaringan Listrik Tegangan Rendah yang berlokasi di Nagari Pandai Sikek Kec. X Koto, Bukit Shaduali Kec. Rambatan dan Nag. Parambahan Kec. Lima Kaum sebesar Rp434.890.000,00.

2. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan

a. Kapitalisasi Aset

- Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR yang tidak diakui sebagai aset sebesar Rp1.200.675.000,00 yang terdiri dari:
 - ✓ berupa rekonstruksi sungai berlokasi di beberapa kecamatan (normalisasi) pada Dinas PUPR sebesar Rp1.103.025.000,00.
 - ✓ Penyetoran kembali kelebihan bayar Pengadaan Jalan Khusus lokasi Ganting Bawah di Kec. Tanjung Baru pada tahun berikutnya (31 Januari 2018) dan harus dikeluarkan dari Aset Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp97.650.000,00

b. Reklasifikasi

- Dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PUPR Pertanahan sebesar Rp2.694.570.122,00
Dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Jembatan Tanjung Gunung Rajo sebesar Rp1.734.207.667,00
 - b. Pekerjaan Irigasi Bdr. Sawah Gadang sebesar Rp151.700.258,00
 - c. Pekerjaan Irigasi Bdr. Batu Sirah sebesar Rp188.947.704,00
 - d. Pekerjaan Irigasi Bdr. Gadang sebesar Rp316.327.732,00
 - e. Pekerjaan Dam Btg Sigarunggung sebesar Rp141.465.450,00
 - f. Revitalisasi Sumber Air simpang Kiambang sebesar Rp95.656.770,00
 - g. Konsultan Pengawasan Jembatan sebesar Rp29.899.000,00
 - h. Konsultan Pengawasana Revitaliasasi Sumber Kiambang sebesar Rp11.265.541,00
 - i. Belanja Konsultan Perencanaan jaringan distribusi tahun 2018 sebesar Rp25.100.000,00

Nilai diatas merupakan realisasi pembayaran atas pekerjaan yang memperoleh penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati 31 Desember 2017.
- Dari Jalan Irigasi dan Jaringan ke Bangunan yang bersumber pada Dinas Dikbud sebesar Rp1.118.284.534,40 yang terdiri dari:
 - ✓ Rp505.374.636,40 dimana nilai tersebut merupakan pembangunan WC pada beberapa sekolah
 - ✓ Pemindahan dari aset tetap Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Aset lain-lain berupa Barang yang digunakan pihak lain (Adendum urusan Konkuren) sebesar Rp612.909.898,00

- Reklas Aset dari Jalan Irigasi dan Jaringan ke Peralatan Mesin pada Dinas Perkim LH berupa Tempat Sampah sebesar Rp135.225.000,00

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	47.178.493.075,15	42.732.419.145,15

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp47.178.493.075,15 dan Rp42.732.419.145,15.

Nilai tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai atau sesuai yang diatur dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Aset Tetap Lainnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.49
Perhitungan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2017	42.732.419.145,15
Koreksi pencatatan	0,00
Mutasi Antar SKPD	0,00
Belanja Modal Tahun 2017	6.643.625.231,00
Hibah dari Pihak ke Tiga	1.625.000,00
Kapitalisasi Aset	3.386.700,00
Total Penambahan	6.648.636.931,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Mutasi Antar SKPD	0,00
Kapitalisasi	7.760.700,00
Reklasifikasi	2.194.802.301,00
Total Pengurangan	2.202.563.001,00
Saldo per 31 Desember 2017	47.178.493.075,15

(Rincian di muat pada **Lampiran 23**)

Berikut uraian perhitungan mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2017:

1. Penambahan Aset Tetap Lainnya

a. Belanja Modal:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Kabupaten Tanah Datar adalah sebesar Rp6.643.625.231,00 yang bersumber dari:

- Dana APBD Kabupaten Tanah Datar yang tersebar pada 7 OPD yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp2.119.723.100,00
- Dana BLUD Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2017 sebesar Rp25.361.000,00
- Dana BOS pada Dinas Dikbud sebesar Rp4.498.541.131,00

b. Hibah

- Hibah berasal dari pihak ketiga untuk Dinas Dikbud berupa 1 set kostum alat olah raga dari Komite Sekolah SMPN 5 Batusangkar dan sumbangan wali murid SMPN 2 Batipuh sebesar Rp1.625.000,00
 - c. Kapitalisasi Aset
 - Non Belanja Modal berupa buku – buku bacaan dimana penganggarannya pada belanja barang yang diakui sebagai Aset Tetap pada Inspektorat sebesar Rp3.386.700,00
- 2. Pengurangan Aset Tetap Lainnya**
- a. Kapitalisasi
- Aset Tetap Lainnya perolehan tahun 2014 pada Sekretariat Daerah yang tidak diakui sebagai aset berupa barang habis pakai seperti terminal sambungan / jek bma sebesar Rp2.325.000,00
 - Rehab atap Rumah Dinas Camat (bukan milik Pemkab Tanah Datar) yang dicatat pada Aset Tetap Lainnya tahun 2016 di Kecamatan Tanjung Baru tidak diakui sebagai aset sebesar Rp5.435.700,00
- b. Reklasifikasi
- Aset Tetap Lainnya ke Peralatan & Mesin pada Dinas Kominfo berupa Belanja Modal Rekaman karena kesalahan penganggaran sebesar Rp3.000.000,00
 - Reklas Aset tetap Lainnya pada Dinas Dikbud Rp2.154.182.301,00 yang terdiri dari:
 - ✓ Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal BOS tahun 2017 yang direklas ke Persediaan (Buku Kurikulum 2013) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Buku-buku Kurikulum 2013 yang diserahkan ke ke siswa sehingga tidak memenuhi kriteria aset sebesar Rp1.334.307.141,00.
 - ✓ Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-Lain (Konkuren) berupa Buku-Buku mata pelajaran dan alat-alat kesenian sebesar Rp819.875.160,00.
 - Reklas Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin Pada Dinas Parpora berupa Peta lokasi, denah dan petunjuk arah Istano Basa Pagaruyung dan Peta lokasi, denah dan petunjuk arah di Nagari Pariangan sebesar Rp37.620.000,00.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	18.220.804.287,00	11.827.014.697,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp18.220.804.287,00 dan Rp11.827.014.697,00.

Perhitungan konstruksi dalam pengerjaan mencakup gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya dan apabila telah selesai pengerjaannya serta sudah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat atau pemerintah, maka dilakukan reklasifikasi ke asetnya masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.50
Perhitungan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2016	11.827.014.697,00
Mutasi Tambah	
Koreksi	168.795.084,00
Kapitalisasi Aset	24.900.000,00
Reklasifikasi Aset	14.797.405.177,00
Total Penambahan	14.991.100.261,00
Mutasi Kurang	
Koreksi	0,00
Kapitalisasi Aset	0,00
Reklasifikasi Aset	8.597.310.671,00
Total Pengurangan	8.597.310.671,00
Saldo per 31 Desember 2017	18.220.804.287,00

(Rincian pada Lampiran 24)

Berikut uraian perhitungan mutasi aset Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2017:

1. Penambahan Kontruksi Dalam Pengerjaan

a. Koreksi:

- Penambahan pada Sekretariat Dewan sebesar Rp99.754.975,00 yang merupakan penyesuaian nilai fisik sebesar Rp1.995.099.500,00 (95,05%) terhadap realisasi pembayaran sebesar Rp1.895.344.525,00 (90,30%) pada rehab Gedung Kantor DPRD.
- Penambahan pada Dinas PUPR sebesar Rp69.040.109,00 yang terdiri dari:
 - ✓ Koreksi sebesar Rp7.984.224,00 atas penyesuaian nilai fisik sebesar Rp159.684.482,00 (75,00%) terhadap realisasi pembayaran sebesar Rp151.700.258,00 (71,250%) pada pekerjaan Rehab Jaringan Irigasi Bandar Sawah Gadang
 - ✓ Koreksi sebesar Rp9.944.616,00 atas penyesuaian nilai fisik sebesar Rp198.892.320,00 (80,00%) terhadap realisasi pembayaran sebesar Rp188.947.704,00 (76,00%) pada Rehab Jaringan Irigasi Bandar Batu Sirah.
 - ✓ Koreksi sebesar Rp26.591.250,00 atas penyesuaian nilai fisik sebesar Rp168.056.700,00 (79,00%) terhadap realisasi pembayaran sebesar Rp141.465.450,00 (66,50%) pada Rehab Rehab Bt. Sigarunggung
 - ✓ Koreksi sebesar Rp24.520.019,00 atas penyesuaian nilai fisik sebesar Rp120.176.789,00 (37,69%) terhadap realisasi pembayaran sebesar Rp95.656.770,00 (30,00%) pada Revitalisasi Sumber Air Simpang Kiambang.

b. Kapitalisasi Aset:

- Non Belanja Modal yang diakui sebagai Aset Tetap berupa Detail Engineering Design Perencanaan Landscape Tamplan Kantor pada Badan Keuangan Daerah sebesarRp24.900.000,00

c. Reklasifikasi Aset:

- Reklas dari Gedung Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Sekretariat DPRDberupa Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor (Gedung DPRD) karena sampai 31 Desember 2017 belum selesai/ belum bisa dimanfaatkan dan berdasarkan penilaian akhir pelaksanaan pekerjaan, pihak ketiga hanya bisa mencapai nilai pekerjaan sebesar 95,05% atau sebesar Rp1.989.009.525,00

- Dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PUPR Pertanahan sebesar Rp2.694.570.122,00
Dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Pekerjaan Jembatan Tanjung Gunung Rajo sebesar Rp1.734.207.667,00
 - ✓ Pekerjaan Irigasi Bdr. Sawah Gadang sebesar Rp151.700.258,00
 - ✓ Pekerjaan Irigasi Bdr. Batu Sirah sebesar Rp188.947.704,00
 - ✓ Pekerjaan Irigasi Bdr. Gadang sebesar Rp316.327.732,00
 - ✓ Pekerjaan Dam Btg Sigarunggung sebesar Rp141.465.450,00
 - ✓ Revitalisasi Sumber Air simpang Kiambang sebesar Rp95.656.770,00
 - ✓ Konsultan Pengawasan Jembatan sebesar Rp29.899.000,00
 - ✓ Konsultan Pengawasana Revitaliasasi Sumber Kiambang sebesar Rp11.265.541,00
 - ✓ Belanja Konsultan Perencanaan jaringan distribusi tahun 2018 sebesar Rp25.100.000,00

Nilai diatas merupakan realisasi pembayaran atas pekerjaan yang memperoleh penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati 31 Desember 2017.
- Reklas Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.493.198.383,00 yang terdiri dari:
 - ✓ Bangunan Puskesmas Tanjung Emas yang bersumber dari dana APBD 2017 dengan progres sebesar 82,73 % sebesar Rp2.523.727.159,00
 - ✓ Bangunan Puskesmas Batipuh III yang bersumber dari dana APBD 2017 dengan progres 64,43% senilai Rp2.969.471.224,00
- Reklas dari Gedung Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Belanja Modal Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Bangunan Balai Adat depan Indojolito sebesar Rp391.467.000,00. Kondisi per 31 Desember 2017 bangunan tersebut belum bisa digunakan dan masih ada lanjutan perkejaan pada tahun berikutnya.
- Reklas Gedung Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Bangunan Gedung Perpustakaan Daerah karena pembangunannya berlanjut pada tahun berikutnya sebesar Rp2.540.931.500,00
- Reklas dari Gedung Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Parpora berupa Bangunan Gedung Pusat Informasi Pariwisata (TIC) di Istano Basa Pagaruyung karena pekerjaan belum selesai dan di lanjutkan pada tahun 2018 sebesar Rp1.384.123.252,00
- Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Dukupil sebesar Rp304.105.395,00 yang terdiri dari:
 - ✓ Reklas dari Peralatan Mesin berupa server SIAK (Sistim Informasi Administrasi Kependudukan) karena sampai 31 Desember 2017 tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya sebesar Rp283.155.395,00
 - ✓ Reklas Gedung Bangunan berupa Perencanaan Gedung Arsip dan Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebesar Rp20.950.000,00

2. Pengurangan Kontruksi Dalam Pengerjaan

a. Reklasifikasi

- Dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Bangunan pada RSUD berupa Gedung Bangunan Kamar Operasi karena sudah dapat digunakan sesuai fungsinya sebesar Rp4.715.013.600,00
- Reklas kurang pada dinas Dikbud karena bangunan tersebut telah selesai dan bisa digunakan sebagai mana mestinya sebesar Rp85.484.709,00
- Reklas Gedung Bangunan dari KDP pada Badan Keuangan Daerah berupa. DED dan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I karena pembangunan tahap II selesai dan telah dimanfaatkan sebesar Rp3.222.783.362,00
- Bangunan Gedung dari KDP pada Kecamatan Batipuh berupa Ruang Pertemuan/Aula karena sudah dapat digunakan sesuai fungsinya sebesar Rp574.029.000,00

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	<u>1.206.437.252.133,73</u>	<u>1.082.786.288.032,33</u>

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp1.206.437.252.133,73 dan Rp1.082.786.288.032,33.

Nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap sebesar Rp1.206.437.252.133,73 adalah nilai akumulasi penyusutan aset tetap Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sampai dengan 31 Desember 2017 sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, dimana metode penyusutan yang digunakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah adalah Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) dengan uraian perhitungan umur ekonomis sesuai tabel berikut:

Tabel 5.51
Metode Penyusutan Aset Tetap

NO	Jenis aset tetap	Umur ekonomis	Tarif penyusutan per tahun
1.	Peralatan dan Mesin		
	- Kendaraan Bermotor	10 Tahun	10 %
	- Selain Kendaraan Bermotor	5 Tahun	20 %
2.	Gedung dan Bangunan	20 Tahun	5 %
3.	Jalan Irigasi dan Jaringan	5 Tahun	20 %
4.	Aset Tetap Lainnya	5 Tahun	20 %

Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.52
Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017

No.	SKPD	Nilai Penyusutan (Rp)
1.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9.045.443.003,00
2.	Sekretariat Daerah	27.281.610.305,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum	809.433.702.853,00
4.	Dinas Perhubungan	2.132.135.965,00

No.	SKPD	Nilai Penyusutan (Rp)
5.	Dinas Komunikasi	3.571.427.979,00
6.	Dinas Kesehatan	44.812.217.011,00
7.	Rumah Sakit Umum Daerah	34.684.450.196,00
8.	Dinas Pendidikan	175.255.234.917,89
9.	Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi	1.585.468.341,00
10.	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	21.188.882.002,00
11.	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	1.290.117.119,00
12.	Badan Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	5.122.074.632,00
13.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.956.117.644,00
14.	Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan	16.125.656.262,12
15.	Dinas Pangan dan Perikanan	9.666.489.618,39
16.	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan	6.579.225.975,00
17.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	4.050.426.762,00
18.	Dinas PMPTSP dan Naker	993.116.148,83
19.	Inspektorat	1.214.288.384,00
20.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal	2.745.603.378,00
21.	Dinas Perkim LH	5.975.812.021,00
22.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	518.344.799,00
23.	Satuan Polisi Pamong Praja	4.968.593.488,00
24.	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	2.151.108.010,00
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.868.682.701,00
26.	Kecamatan X Koto	813.281.975,00
27.	Kecamatan Batipuh	311.610.151,00
28.	Kecamatan Batipuh Selatan	619.343.864,00
29.	Kecamatan Pariangan	572.384.736,00
30.	Kecamatan Rambatan	533.279.119,00
31.	Kecamatan Lima Kaum	1.114.753.765,00
32.	Kecamatan Tanjung Emas	851.017.248,00
33.	Kecamatan Padang Ganting	615.851.252,00
34.	Kecamatan Lintau BUO	503.020.486,00
35.	Kecamatan Lintau Buo Utara	1.140.117.899,00
36.	Kecamatan Sungayang	501.722.702,50
37.	Kecamatan Sungai Tarab	608.256.231,00
38.	Kecamatan Salimpaung	402.475.450,00
39.	Kecamatan Tanjung Baru	633.907.740,00
	TOTAL	1.206.437.252.133,73

5.3.1.4 Aset Lainnya	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	16.869.594.524,70	105.031.491.602,56

Aset Lainnya tersebut merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang maupun aset tetap.

Nilai aset lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp16.869.594.524,70 dan Rp105.031.491.602,56 terdiri dari:

Tabel 5.53
Rincian Aset Lainnya

URAIAN	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.793.626,00	51.804.561,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	22.642.608,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	4.444.476.111,00	3.178.683.761,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.255.517.977,93)	(1.357.444.195,93)
Aset Tak Berwujud Netto	2.188.958.133,07	1.821.239.565,07
Aset Lain-Lain	32.794.366.361,13	174.751.321.216,89
Akumulasi Penyusutan	(18.139.166.203,50)	(71.592.873.740,40)
Aset Lain-lain Netto	14.655.200.157,63	103.158.447.476,49
Jumlah	16.869.594.524,70	105.031.491.602,56

Pada Aset Lain-lain di kelompok Aset Lainnya adanya penambahan yang disebabkan karena adanya perubahan kondisi Aset.

5.3.1.4.1 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	2.793.626,00	51.804.561,00

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.793.626,00 dan Rp51.804.561,00 (rincian dimuat pada **Lampiran 25**).

5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	4.444.476.111,00	3.178.683.761,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp4.444.476.111,00 dan Rp3.178.683.761,00.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Aset Tidak Berwujud, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.54
Perhitungan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2017

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2016	3.178.683.761,00
Mutasi Tambah	0,00
Koreksi	36.000.000,00
Kapitalisasi Aset	1.065.622.750,00
Hibah	164.169.600,00
Total Penambahan	1.265.792.350,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Mutasi Tambah	0,00
Koreksi	0,00
Kapitalisasi Aset	0,00
Hibah	0,00
Total Penambahan	0,00
Saldo per 31 Desember 2017	4.444.476.111,00

(Rincian di muat pada **Lampiran 26**)

Berikut uraian perhitungan mutasi aset tidak berwujud TA 2017:

1. Penambahan Aset Tak Berwujud

a. Koreksi

- Koreksi pencatatan nilai Aset Tak Berwujud pada BPBD berupa hasil kajian Rehab Rekon tahun 2015 sebesar Rp36.000.000,00

b. Hibah

- Hibah dari Kementerian Pariwisata RI ke Dinas Parpora berupa. Aset tak berwujud lainnya (Kios) dan Website di Istano Basa Pagaruyung sesuai Berita Acara No.7203/51.2/LK/2016 dan No.556/841/Budparpora-TD/2016 tgl 3 November 2016 sebesar Rp164.169.600,00

c. Kapitalisasi Aset:

- Belanja Barang 2017 yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud pada Dinas PUPR sebesar Rp730.152.750,00
Sebagai berikut:
 1. DED Jalan Dua Jalur Sungai Tarab sebesar Rp75.193.250,00
 2. DED Jalan Dua Jalur Manunggal sebesar Rp77.167.750,00
 3. DED Drainase Kota Batusangkar sebesar Rp431.084.500,00
 4. DED Pembuatan GCP Artorektifikasi Peta Dasar dan Kawasan Rp133.427.250,00
 5. Revisi RTRW sebesar Rp13.280.000,00
- Belanja Barang 2017 yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud berupa Kajian Detail Engineering Design pada Dinas Parpora sebesar Rp85.470.000,00
- Belanja Barang 2017 yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud berupa Kajian Lahan Pertanian Berkelanjutan pada Dinas Pertanian sebesar Rp250.000.000,00

Rincian Aset Tidak Berwujud pada masing-masing OPD diuraikan pada tabel berikut:

No	Nama OPD	JUMLAH		Jumlah
		Perangkat Lunak	Kajian(Ded)	
1	Sekretarian Daerah	257.000.000,00	0,00	257.000.000,00
2	Dinas PUPR	0,00	2.523.145.511,00	2.523.145.511,00
3	Dinas Perhubungan	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
4	RSUD	607.709.000,00	0,00	607.709.000,00
5	Dinas Parpora	164.169.600,00	85.470.000,00	249.639.600,00
6	Dinas Dukcapil	12.539.000,00	0,00	12.539.000,00
7	Dinas Pertanian	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
8	Badan Keuangan Daerah	372.333.000,00	0,00	372.333.000,00
9	Dinas PMPTSP Naker	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00

10	Baperlitbang	49.060.000,00	0,00	49.060.000,00
11	BKPSDM	0,00	72.600.000,00	72.600.000,00
12	BPBD	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00
Jumlah		1.477.260.600,00	2.967.215.511,00	4.444.476.111,00

5.3.1.4.2.1	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		(Rp)	(Rp)
		2.255.517.977,93	1.357.444.195,93

Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.255.517.977,93 dan Rp1.357.444.195,93.

Masa manfaat atau umur ekonomisnya ditetapkan selama 5 Tahun sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah. Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2017 sebesar Rp2.255.517.977,93 dengan rincian amortisasi sebagai berikut:

Tabel 5.55
Daftar Amortisasi per 31 Desember 2017

No	Nama OPD	Jumlah	AMORTASI
1	Sekretarian Daerah	257.000.000,00	205.600.000,00
2	Dinas PUPRP	2.523.145.511,00	1.183.935.364,60
3	Dinas Perhubungan	4.950.000,00	4.950.000,00
4	RSUD	607.709.000,00	243.083.600,00
5	Dinas Parpora	249.639.600,00	148.429.680,00
6	Dinas Dukcapil	12.539.000,00	10.819.000,00
7	Dinas Pertanian	250.000.000,00	50.000.000,00
8	Badan Keuangan Daerah	372.333.000,00	357.333.000,00
9	Dinas PMPTSP Naker	9.500.000,00	3.800.000,00
10	Baperlitbang	49.060.000,00	11.447.333,33
11	BKPSDM	72.600.000,00	14.520.000,00
12	BPBD	36.000.000,00	21.600.000,00
Jumlah		4.444.476.111,00	2.255.517.977,93

5.3.1.4.2.1	Aset Tak Berwujud Netto	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		(Rp)	(Rp)
		2.188.958.133,07	1.821.239.565,07

Nilai Aset Tidak Berwujud Tahun 2017 sebesar Rp4.444.476.111,00 dan Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2017 adalah sebesar Rp2.255.517.977,93. Dengan demikian

nilai Aset Tidak Berwujud Neto tahun 2017 adalah sebesar Rp2.188.958.133,07 (Rp4.444.476.111,00 - Rp2.255.517.977,93).

5.3.1.4.3 Aset Lain-Lain	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	32.794.366.361,13	174.751.321.216,89

Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp32.794.366.361,13 dan Rp174.751.321.216,89.

Aset Lain-lain Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 sebesar Rp32.794.366.341,13 terdiri dari Barang Rusak Berat sebesar Rp6.128.100.072,13 dan Barang Yang Digunakan Pihak Lain sebesar Rp26.666.266.289,00 dengan uraian sebagai berikut:

I. Rusak Berat sebesar Rp6.128.100.072,13

Aset Rusak berat disajikan sebesar nilai buku pada saat aset tersebut dipindahkan dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya. Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Aset Rusak Berat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.56
Perhitungan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2017

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2017	6.391.116.447,73
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan	52.669.200,00
Mutasi Antar OPD	0,00
Reklasifikasi aset	43.255.334,00
Total Penambahan	95.924.534,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	0,00
Mutasi Antar SKPD	0,00
Penghapusan	351.504.500,00
Reklasifikasi Aset	7.436.409,60
Total Pengurangan	358.940.909,60
Saldo per 31 Desember 2017	6.128.100.072,13

(Rincian pada Lampiran 27)

1. Penambahan Aset Lain - Lain

- a. Koreksi
 - Koreksi pencatatan pada Dinas Dikbud karena terjadi kelebihan hapus karena perbedaan nilai pada SK Penghapusan dengan nilai pada aplikasi sebesar Rp52.669.200,00
- b. Reklasifikasi Aset:

- Peralatan Mesin Barang yang berubah kondisi pada Dinas Kominfo berupa Papan Nama Instansi (Neon Box Radio Luhak Nan Tuo tahun 2015 dengan nilai sebesar Rp1.000.000,00
- Rusak Berat 2017 dari Peralatan Mesin pada Dinas Perkim LH berupa Kursi Putar, Printer, Container dan lain-lain dengan nilai buku sebesar Rp39.600.000,00
- Barang berubah kondisi menjadi Rusak Berat 2017 pada dinas kesehatan berupa Tim bangan Bayi, Alat kesehatan perawatan lain-lain, alat pembakaran, dan lain-lain nilai perolehan sebesar Rp231.561.089,00 dan akumulasi penyusutan Rp228.905.755,00 dengan nilai buku Rp2.655.334,00

2. Pengurangan Aktiva Lain - Lain

a. Penghapusan

- Penghapusan tahun 2017 pada Dinas Dikbud berupa beberapa Rumah Negara Golongan I, II dan III, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanensesuai SK Sekretariat Daerah No: berupa 030/1084/BKD-2017 tanggal 27 Desember 2017 dengan niali buku sebesar Rp339.775.200,00
- Penghapusan tahun 2017 pada Dinas PMDPPKB berupa kendaraan dinas roda dua sebanyak 15 unit sesuai SK Sekretaris Daerah Kab. Tanah Datar Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kab. Tanah Datar No: 030/519/BKD-2017 tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp7.150.000,00
- Penghapusan tahun 2017 pada Dinas Dukcapil berupa kursi putar, UPS, PC. Unit sesuai SK Sekretariat Daerah No: 030/1062/BKD-2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Perolehan Rp22.950.000,00 dengan nilai buku sebesar Rp2.379.300,00
- Penghapusan tahun 2017 pada Badan Keuangan Daerah berupa Lemari Penyimpanan, Mesin Ketik, Mesin Hitung Elektronik dan lain-lain sesuai SK Sekretariat Daerah No: 030/1092/BKD-2017 tgl 29 Desember 2017 sebesar Rp2.200.000,00

b. Reklasifikasi aset:

- Barang berubah kondisi menjadi Rusak Berat 2017 pada Baperlitbang berupa berupa sepeda motor, Laptop, Note book dan buku Ilmu Pengetahuan lainnya sebesar Rp7.436.409,60

II. Dipinjam Pakai Oleh Pihak Lain sebesar Rp26.666.266.269,00

Aset Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dipinjam pakai oleh pihak Lain sebesar Rp26.666.266.289,00 terdiri dari:

1. Aset Pinjam Pakai pada beberapa Instransi diantaranya:
 - a. Sekwan Rp250.850.000,00
 - b. Setda Rp3.301.811.275,00
 - c. Dinas PMDPPKB Rp4.767.310.750,00
 - d. BKD Rp828.151.000,00
2. Barang Yang Akan Diserahkan ke Provinsi Sumatera Barat dalam Urusan Konkuren pada beberapa OPD diantaranya:
 - a. Dishub Rp1.344.170.428,00
 - b. Dikbud Rp426.187.257,00
 - c. Dinas PMDPPKB Rp206.540.000,00
3. Barang yang akan diserahkan ke Provinsi Sumatera Barat karena adanya Perubahan SK Jalan Provinsi sehingga ada beberapa ruas jalan, tanah jalan dan

jembatan yang harus diserahkan ke Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp15.541.245.559,00

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Aset Lain-lain disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.57
Perhitungan Aset Lain-lain per 31 Desember 2017

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2017	168.360.204.769,16
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan	0,00
Mutasi Antar SKPD	0,00
Reklasifikasi aset	12.370.862.486,90
Total Penambahan	12.370.862.466,90
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	150.000,00
Mutasi Antar SKPD	
Penghapusan	152.534.602.467,06,00
Reklasifikasi Aset	1.530.048.500,00
Total Pengurangan	154.064.800.967,06
Saldo per 31 Desember 2017	26.666.266.289,00

(Rincian pada Lampiran 28)

1. Penambahan Barang yang digunakan Pihak Lain

a. Reklasifikasi Aset:

- Reklas Aset Lainnya pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.186.587.750,00 yang terdiri dari:
 - ✓ Dari PM berupa Kendaraan Roda 4 (empat) Toyota Inova karena dipinjamkaikan ke Pihak Lainnya (Pengadilan Agama Tanah Datar) dengan Berita Acara Pinjam Pakai No: 030/05/BA/Umkap-2017 Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp127.968.750,00
 - ✓ Dari Gedung dan Bangunan ke Aset lainnya berupa bangunan rumah dinas dan bangunan kantor karena bangunan tersebut dipinjamkaikan kepada pihak lain Polres Tanah Datar BA No 030/22/BA/Setda-2017 tanggal 29 Mei 2017, Dandim 03070 Tanah Datar BA No 030/23/BA/Setda-2017 tanggal 29 Mei 2017 KONI Tanah Datar BA No 030/24/BA/Setda-2017 tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp1.058.619.000,00
- Pemindahan Aset Tetap Tanah pada Dinas Perhubungan ke Aset Lain-Lain/barang yang digunakan pihak lain (urusan konkuren) karena menyesuaikan dengan luas tanah yang diserahkan ke Provinsi sesuai dengan Luas tanah yang tertera dengan sertifikat sebesar Rp221.172.428,00
- Pemindahan Aset Tetap ke Aset Lain-Lain (Pihak Ketiga) pada Dinas Dikbud Urusan Konkuren karena sebelumnya masih tercatat pada Aset Tetap yang harus diserahkan ke Provinsi namun belum masuk dalam BAST Adendum sebesar Rp10.702.672.968,90 yang terdiri dari:
 - ✓ Aset Tetap Tanah Rp4.096.875.000,00
 - ✓ Aset Tetap Peralatan Mesin Rp85.007.565,00
 - ✓ Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Rp612.909.898,00
 - ✓ Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Rp819.875.160,00
 - ✓ Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp76.244.779,00
 - ✓ Reklas dari Ekstrakomptabel sebesar Rp5.088.005.345,90

- Mutasi Belanja Modal ke Aset Lain-Lain (Barang Digunakan Pihak Lain) ke BKKBN Prov. Sumbar dalam rangka Pelimpahan Kewenangan/Konkuren) pada dinas PMDPPKB berupa Tablet sebanyak 46 buah yang digunakan untuk Penyuluh KB yang telah berpindah menjadi pegawai BKKBN Prov. Sumbar namun belum termasuk kedalam P2D maupun Adendum P2D sebesar Rp206.540.000,00
- Addendum penyerahan barang ke Prov. (Konkuren) pada dinas Pertanian dengan Berita Acara Pinjam Pakai No:No: 030/18101/BKD-2017 dan 030/208-a/BAST/XII/BP2BMD-2017 tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp53.889.340,00 yang terdiri dari penyerahan Tambahan yang tertuang dalam Adendum Berita Acara P2D berupa 4 unit kendaraan dinas roda Dua yang saat ini digunakan oleh Penyuluh Pertanian yang telah Menjadi Pegawai Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp52.989.325,00 dan koreksi nilai terhadap kendaraan yang telah diserahkan sebelumnya sesuai P2D sebesar Rp900.015,00

2. Pengurangan Barang yang digunakan Pihak Lain

- a. Koreksi Pencatatan
 - Koreksi Kurang pada Sekretariat Daerah berupa rak kayu sebesar Rp150.000,00
- b. Penghapusan
 - Penghapusan Barang yang yang digunakan Pihak Lain (urusan konkuren) ke Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Dikbud berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Tanah Datar No. 030/087/bkd-2018 tanggal 29 Januari 2017 sebesar Rp150.880.070.767,06
 - Penghapusan Barang yang yang digunakan Pihak Lain (Urusan Konkuren) ke Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Tanah Datar No. 030/087/bkd-2018 tanggal 29 Januari 2017 sebesar Rp1.654.531.700,00
- c. Reklasifikasi
 - Reklas Aset Lainnya dari PM pada Sekretariat Daerah berupa Kendaraan roda 4 (empat) dari TK Pertiwi Batusangkar dan Kendaraan roda 2 (dua) dari Organisasi Bundo Kanduang Tanah Datar karena Kendaraan yang selama ini dipinjam-pakai, telah dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp57.621.500,00
 - Koreksi Pencatatan pada Dinas Dikbud sebesar Rp1.472.427.000,00 berupa Rehab Bangunan Gedung Sekolah dari Aset Lain-Lain (Barang Digunakan Pihak Lain) ke Aset Tetap Bangunan Gedung karena rehab tersebut tidak jadi diserahkan ke Provinsi Sumbar (konkuren) disebabkan Rehab Bangunan tersebut merupakan Bangunan SMP 5 Batusangkar

Barang yang Dipinjam Pakai Oleh Pihak Lain sebesar Rp22.666.266.269,00 terdiri dari:

- Barang yang digunakan oleh Lembaga Vertikal, Nagari dan lain-lain pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas PMDPPKB dan Badan Keuangan Daerah sebesar Rp9.148.123.025,00
- Barang Urusan Konkuren pada Dinas Dikbud, Dinas Pehubungan dan Dinas PMDPPKB sebesar Rp1.976.897.685,00
- Tanah Jalan, Jalan dan Jembatan yang akan diserahkan ke Provinsi karena Perubahan SK Jalan Provinsi yang mengakibatkan berpindahannya beberapa Tanah Jalan, Jalan dan Jembatan milik Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ke Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp15.541.245.559,00

Dalam rangka untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar oleh Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Tanah Datar termasuk diantaranya pada Pemerintah Provinsi yang ada cabangnya di Tanah Datar dan Perusahaan Daerah, untuk operasional sehari-hari, sesuai dengan kemampuan daerah Tanah Datar telah memberikan pinjaman kendaraan operasional dan bangunan serta peralatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.58
Aset Tetap Yang Dipinjampakaikan

No.	OPD Yang Meminjamkan	Lembaga Yang Meminjam	Jenis	Unit	No.Pol
I	Sekwan	Anggota DPRD Kab. Tanah Datar	Note Book	29	
II.	Sekda	Pengadilan Negeri Batusangkar	Mini Bus Toyota Innova E	1	BA 1506 E
		KPU Tanah Datar	Sepeda Motor Supra X 125	3	BA 2914 E BA 2911 E BA 2901 E
		Polres Tanah Datar	a. Mini Bus Toyota Innova E b. Bangunan Tempat Tinggal	1 1	BA 1507 E -
		Kodim Tanah Datar	a. Mini Bus Toyota Innova E b. Mini Bus Toyota Kijang KF c. Mini Bus Suzuki Carry d. Bangunan Tempat Tinggal	1 1 1 1	BA 1505 E BA 2750 EF BA 8606 EF -
		Polres Padang Panjang	Toyota Innova G M/T	1	BA 1525 E
		Korpri Tanah Datar	Peralatan	1 Paket	-
		Kejaksaan Negeri Batusangkar	a. Toyota Innova G M/T b. Toyota vanza	1 1	BA 1555 E BA 1732 EP
		Samsat Batusangkar	a. Toyota New Rush b. Tanah Kosong	1 1 Persil	BA 1553 E -
		Pengadilan Agama	a. Mini Bus	1	BA 1756 EP
III.	Dinas PMDPPKB	Jorong Se-Kabupaten Tanah Datar	Kendaraan Dinas Roda Dua	395	
IV.	BKD	Nagari-Nagari di Kabupaten Tanah Datar	a. Kendaraan Roda Dua b. Lap Top	68 20	

Pada Tahun 2017 telah dilakukan pelimpahan kewenangan dilakukan Adendum secara terhadap Berita Acara Serah Terima Personil Prasarana dan Dokumen tahun 2016 yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Adendum No: 030/18101/BKD-2017 dan 030/208-a/BAST/XII/BP2BMD-2017 tanggal 29 Desember 2017 dengan nilai penyerahan sebesar Rp152.534.602.467,06 yang terdiri dari Bidang Pendidikan SMA dengan SMK sebesar Rp150.880.070.767,16 dan Bidang Kehutanan sebesar Rp1.654.531.700,00.

Aset tersebut telah dihapus dari Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Tanah Datar No. 030/087/bkd-2018 tanggal 29 Januari 2017. Adapun Rincian Aset yang telah dihapuskan tersebut adalah sebagai berikut:

- Tanah	Rp	33.273.189.500,00
- Peralatan dan Mesin	Rp	22.049.171.014,00
- Gedung dan Bangunan	Rp	81.387.594.277,36

- Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	2.606.053.949,00
- Aset tetap Lainnya	Rp	7.834.113.680,80
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	296.474.700,00
- Barang Rusak Berat	Rp	0,00
- Ekstrakomptable	Rp	5.088.005.345,90
Jumlah	Rp	152.534.602.467,06

5.3.1.4.3.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	18.139.166.203,50	(71.592.873.740,40)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp18.139.166.203,50 dan Rp71.592.873.740,40.

5.3.1.4.3.2 Aset Lain-Lain Netto	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	14.655.200.137,63	103.158.447.476,49

Saldo Aset Lain-Lain Netto per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp14.655.200.137,63 dan Rp103.158.447.476,49.

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2017 sebesar Rp18.139.166.203,50 menghasilkan nilai Aset Lain-lain netto sebesar Rp14.655.200.137,63.

5.3.2 KEWAJIBAN DAN EKUITAS	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	1.221.308.168.072,66	1.226.234.064.490,94

5.3.2.1 KEWAJIBAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	17.900.041.117,43	10.332.825.032,00

5.3.2.1.1 Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	17.900.041.117,43	10.332.825.032,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri atas:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp	26.759.466,00	Rp	32.240.582,00
- Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	875.415.818,43	Rp	106.123.667,00
- Utang Beban	Rp	15.956.803.606,00	Rp	10.191.805.783,00

- Utang Belanja	Rp	1.038.407.227,00	Rp	0,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	2.655.000,00	Rp	2.655.000,00
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	17.900.041.117,43	Rp	10.332.825.032,00

5.3.2.1.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	26.759.466,00	32.240.582,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp26.759.466,00 dan Rp32.240.582,00.

Nilai tersebut merupakan nilai pajak yang telah dipungut oleh bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Pada Badan Keuangan Daerah berupa Potongan Pajak Gaji yang belum disetor. Namun pada Tahun 2018 sudah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59
Rincian Utang PFK

No.	SOPD	PPH Pasal 21 (Rp)	Utang Perhitungan Pihak ketiga lainnya	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	838.588,00	0,00	838.588,00
2.	Dinas Kesehatan	727.038,00	0,00	727.038,00
3.	BKD	0,00	25.193.840,00	25.193.840,00
Jumlah		1.565.626,00	25.193.840,00	26.759.466,00

5.3.2.1.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	875.415.818,43	106.123.667,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp875.415.818,43 dan Rp106.123.667,00.

Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp875.415.818,43 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sewa Gedung pada RSUD yang belum jatuh tempo sebesar Rp87.686.667,00
2. Kelebihan dana bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp742.348.458,00
3. Sewa Tanah untuk ATM Bank Nagari pada Setda yang belum jatuh tempo sebesar Rp45.380.693,43

5.3.2.1.1.3 Utang Beban	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	15.956.803.606,00	10.191.805.783,00

Saldo Utang Beban Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp15.956.803.606,00 dan Rp10.191.805.783,00 yang terdiri dari:

- a. Utang Beban Pegawai
 - Utang pada BPJS Tahun 2017 sebesar Rp7.508.019,00 dan Utang Jamkesmas sebesar Rp542.733.078,00 pada Badan Keuangan Daerah;

- b. Utang Beban Barang dan Jasa
- Utang Usaha sebesar Rp7.902.187.419,00 pada RSUD M. Ali Hanafiah Batusangkar (rincian dimuat pada **Lampiran 29**);
 - Utang Jasa Medis sebesar Rp500.442.610,00, Iuran Jamkesmas sebesar Rp3.426.834.400,00 pada Dinas Kesehatan;
 - Utang Listrik, Air, Telepon dan Internet sebesar Rp3.031.557.218,00 (rincian di muat pada **Lampiran 30**); dan
 - Utang Pajak Kendaraan pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.152.500,00
 - Utang Beban Lain-lain sebesar Rp543.824.362,00 pada Dinas Koperindagtam
 - Utang Beban sebesar Rp564.000,00 atas Belanja LS untuk uang transportasi ketua MUI pada kegiatan pemberdayaan dan organisasi masyarakat pedesaan yang belum dibayarkan

5.3.2.1.1.4 Utang Belanja	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	1.038.407.227,00	0,00

Saldo Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.038.407.227,00 dan Rp0,00 yang terdiri dari:

- a. Utang Belanja Modal sebesar Rp761.126.637,00 pada Dinas PU yaitu berupa pekerjaan perpanjangan waktu pada kegiatan sebagai berikut:
- Pembuatan GCP Ortorektifikasi Citra dan Peta Dasar Kawasan Rp163.077.750,00
 - Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Tanah Datar Rp13.280.000,00
 - Pembangunan Jembatan Tanjung - Gunung Rajo Rp150.800.667,00
 - Bdr. Sawah Gadang Kec. Batipuh Rp61.212.385,00
 - Bdr. Batu Sirah (Nagari Tanjung Bonai) Rp59.667.696,00
 - DAM Batang Sigarunggung Sawah Bengkel- Malana Ponco Rp71.264.550,00
 - Revitalisasi Sumber Air Simpang Kiambang Rp223.199.130,00
 - Konsultan Pengawasan Revitaliasasi Sumber Kiambang Rp18.624.459,00
- b. Utang Belanja Modal sebesar Rp56.225.115,00 pada Dinas Capil merupakan pekerjaan perpanjangan waktu pangadaan server Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)
- c. Utang Belanja Modal sebesar Rp203.655.475,00 pada Sekretariat DPRD merupakan pekerjaan perpanjangan waktu rehab gedung kantor DPRD.
- d. Utang Utang Belanja Modal sebesar Rp5.100.000,00 pada Dinas Kesehatan
- e. Utang belanja barang meubelair sekolah yang terlambat dibayarkan pada Dinas Pendidikan senilai Rp12.300.000,00.

5.3.2.1.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	2.655.000,00	2.655.000,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.655.000,00 dan Rp2.655.000,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp2.655.000,00 merupakan keterlanjuran oleh pihak Bank menyetorkan Pendapatan Daerah lain (Kabupaten Agam) ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar.

5.3.2.2 EKUITAS	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	1.203.408.126.955,23	1.215.901.239.458,94

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp1.203.408.126.955,23 dan Rp1.215.901.239.458,94.

5.3.2.2.1 Ekuitas	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	1.203.408.126.955,23	1.215.901.239.458,94

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp1.203.408.126.955,23 dan Rp1.215.901.239.458,94.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya untuk Tahun Anggaran 2017 sudah disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.4.1 Pendapatan-LO	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
	1.247.122.358.408,25	1.266.906.634.100,16

Pendapatan-LO untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp1.247.122.358.408,25 dan Rp1.266.906.634.100,16 dengan rincian sebagai berikut .

Tabel. 5.60
Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan-LO Tahun 2017

Uraian	Saldo 2017 (Rp)	Saldo 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LO	172.779.366.010,25	130.257.738.473,16	42.521.627.537,09
Pendapatan Transfer-LO	1.046.534.980.079,00	1.061.434.101.282,00	(14.899.121.203,00)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	27.808.012.319,00	75.214.794.345,00	(47.406.782.026,00)
Jumlah	1.247.122.358.408,25	1.266.906.634.100,16	(19.784.275.691,91)

Pendapatan-LO pada Tahun 2017 dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp19.784.275.691,91 atau 1,56%.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
	172.779.366.010,25	130.257.738.473,16

Pendapatan Asli Daerah-LO untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp172.779.366.010,25 dan Rp130.257.738.473,16 dengan rincian sebagai berikut .

Tabel 5.61
Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2017

Uraian	Saldo 2017 (Rp)	Saldo 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pajak Daerah-LO	18.341.710.184,98	22.329.079.396,00	(3.987.369.211,02)
Retribusi Daerah -LO	7.043.143.158,57	8.059.035.233,00	(1.015.892.074,43)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO	23.511.196.941,00	22.072.440.727,00	1.438.756.214,00)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	123.883.315.725,70	77.797.183.117,16	46.086.132.608,54
Jumlah	172.779.366.010,25	130.257.738.473,16	42.521.627.537,09

Pendapatan Asli Daerah-LO pada Tahun 2017 dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp42.521.627.537,09 atau 32,64%.

5.4.1.1.1 Pajak Daerah-LO	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	18.341.710.184,98	22.329.079.396,00

Pajak Daerah-LO untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp18.341.710.184,98 dan Rp22.329.079.396,00.

Pajak Daerah-LO Tahun 2017 sebesar Rp18.341.710.184,98 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2017	Rp	16.523.394.357,98
b. Piutang Pajak Tahun 2016	(Rp	15.291.960.910,00)
c. Koreksi Piutang Pajak TA 2016	Rp	9.567.125,00
d. Piutang Pajak Tahun 2017	Rp	17.100.709.612,00
Pajak Daerah-LO Tahun 2017	Rp	18.341.710.184,98

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah –LO	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	7.043.143.158,57	8.059.035.233,00

Retribusi Daerah-LO untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp7.043.143.158,57 dan Rp8.059.035.233,00. Retribusi Daerah-LO Tahun 2017 sebesar Rp7.043.143.158,57 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2017	Rp	6.867.932.810,00
b. Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2016		
- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	(Rp	79.798.000,00)
c. Piutang Retribusi Tahun 2016	(Rp	583.124.981,00)
d. Reklas Piutang Retribusi Tahun 2016 ke Piutang lain-lain Tahun 2016	Rp	161.923.750,00
e. Koreksi Piutang Tahun 2016	Rp	130.191.250,00
f. Pendapatan diterima dimuka	(Rp	45.380.693,43)
g. Piutang Retribusi Tahun 2017	Rp	591.399.023,00
Retribusi Daerah-LO Tahun 2017	Rp	7.043.143.158,57

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan–LO	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	23.511.196.941,00	22.072.440.727,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan–LO untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp23.511.196.941,00 dan Rp22.072.440.727,00.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2017-LO sebesar Rp23.511.196.941,00 tidak ada perbedaan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk Tahun 2017, karena tidak ada piutang pada tahun 2016 dan Tahun 2017.

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	123.883.315.725,70	77.797.183.117,16

Lain-lain PAD yang Sah-LO untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp123.883.315.725,70 dan Rp77.797.183.117,16. Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2017 sebesar Rp123.816.924.006,70 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a. Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2017	Rp	125.909.498.514,58
b. Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2016 pada BLUD (RSUD) dan PMPTSP Naker	(Rp	15.597.900,00)
c. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran SKPD pada Jasa Giro Tahun 2016	(Rp	1.737.364,00)
d. Piutang Lain-lain Tahun 2016	(Rp	8.969.419.178,32)
Reklas dari Piutang Retribusi Tahun 2016	(Rp	161.923.750,00)
e. Koreksi piutang Tahun 2016	Rp	153.231.800,00
f. Piutang Lain-lain Tahun 2017	Rp	6.865.653.846,44
g. Pendapatan diterima dimuka Tahun 2016	Rp	106.123.667,00
h. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(Rp	1.880.633,00)
i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran SKPD pada Jasa Giro Tahun 2017	Rp	86.945.289,00
j. Kas yang dibatasi penggunaannya Tahun 2017	Rp	108.101,00
k. Pendapatan diterima dimuka Tahun 2017	(Rp	87.686.667,00)
Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2017	Rp	123.883.315.725,70

5.4.1.2 Pendapatan Transfer –LO	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	1.046.534.980.079,00	1.061.434.101.282,00

Pendapatan Transfer–LO untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp1.046.534.980.079,00 dan Rp1.061.434.101.282,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.62
Rincian Pendapatan Transfer–LO Tahun 2017

Uraian	Saldo 2017 (Rp)	Saldo 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	928.980.499.474,00	963.487.573.519,00	(34.507.074.045,00)
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	69.969.772.000,00	53.999.837.000,00	15.969.935.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi-LO	47.584.708.605,00	43.946.690.763,00	3.638.017.842,00
Jumlah	1.046.534.980.079,00	1.061.434.101.282,00	(14.899.121.203,00)

Pendapatan Transfer–LO pada Tahun 2017 dibandingkan dengan Pendapatan Transfer–LO Tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp14.899.121.203,00 atau 1,4%.

5.4.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
		928.980.499.474,00	963.487.573.519,00

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp928.980.499.474,00 dan Rp963.487.573.519,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.63
Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2017

Uraian	Saldo 2017 (Rp)	Saldo 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak-LO	15.139.934.140,00	14.942.271.450,00	197.662.690,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO	1.372.997.995,00	727.943.095,00	645.054.900,00
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	695.555.745.000,00	707.992.904.000,00	(12.437.159.000)
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	216.911.822.339,00	239.824.454.974,00	(22.912.632.635,00)
Jumlah	928.980.499.474,00	963.487.573.519,00	(34.507.074.045,00)

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO pada Tahun 2017 dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp34.507.074.045,00 atau 3,58%.

Pada Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO untuk Tahun 2017 tidak ada perbedaan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Tahun 2017.

5.4.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
		69.969.772.000,00	53.999.837.000,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp69.969.772.000,00 dan Rp53.999.837.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.64
Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2017

Uraian	Saldo 2017 (Rp)	Saldo 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dana Penyesuaian-LO	69.969.772.000,00	53.999.837.000,00	15.969.935.000,00
Jumlah	69.969.772.000,00	53.999.837.000,00	15.969.935.000,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO pada Tahun 2017 dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp15.969.935.000,00 atau 29,57%.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO untuk Tahun 2017 tidak ada perbedaan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk Tahun 2017.

5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi-LO	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
	47.584.708.605,00	43.946.690.763,00

Transfer Pemerintah Provinsi–LO untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp47.584.708.605,00 dan Rp43.946.690.763,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.65
Rincian Transfer Pemerintah Provinsi–LO Tahun 2017

Uraian	Saldo 2017 (Rp)	Saldo 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	41.354.708.605,00	38.654.690.763,00	2.700.017.842,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LO	6.230.000.000,00	5.292.000.000,00	938.000.000,00
Jumlah	47.584.708.605,00	43.946.690.763,00	3.638.017.842,00

Transfer Pemerintah Provinsi–LO pada Tahun 2017 dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Provinsi–LO Tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp3.638.017.842,00 atau 8,28%.

Pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2017 sebesar Rp41.354.708.605,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2017	Rp	42.275.284.826,00
b. Piutang Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2016	(Rp	2.144.123.730,00)
c. Piutang Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2017	Rp	1.223.547.509,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2017	Rp	41.354.708.605,00

Sedangkan pada Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LO untuk Tahun 2017 sebesar Rp6.230.000.000,00 tidak ada perbedaan dengan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan Provinsi) untuk Tahun 2017.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah–LO	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
	27.808.012.319,00	75.214.794.345,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah–LO untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp27.808.012.319,00 dan Rp75.214.794.345,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.66
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah–LO Tahun 2017

Uraian	Saldo 2017 (Rp)	Saldo 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Hibah dari Pemerintah –LO	4.291.848.786,00	7.523.369.551,00	(3.231.520.765,00)
- WISMP	4.291.848.786,00	221.568.125,00	4.070.280.661,00
- PT. Inhutani	0,00	94.848.000,00	(94.848.000,00)
- Pemerintah Pusat	0,00	7.206.953.426,00	(7.206.953.426,00)
Hibah Barang	23.516.163.533,00	10.027.709.386,00	13.488.454.147,00
- Dinas Pendidikan	2.471.198.331,00	7.429.919.420,00	(4.958.721.089,00)
- Dinas Pekerjaan Umum	122.776.000,00	0,00	122.776.000,00
- DISHUBKOMINFO	0,00	717.222.395,00	(717.222.395,00)
- DISKOPERINDAGPASTAM	10.688.738.000,00	0,00	10.688.738.000,00
- DISBUDPARPORA	809.820.500,00	503.259.000,00	306.561.500,00
- Dinas Kesehatan	7.679.764.702,00	106.184.846,00	7.573.579.856,00
- BPBD	0,00	937.711.500,00	(937.711.500,00)
- Badan TASKIN	0,00	229.300.000,00	(229.300.000,00)
- Kantor Perpustakaan,Arsip & Dok	0,00	104.112.200,00	(104.112.200,00)
- Distanhutbun	0,00	25,00	(25,00)
- Sosial	37.842.000,00	0,00	37.842.000,00
- Kec. Batipuh	1.458.539.000,00	0,00	1.458.539.000,00
- Kec. Tanjung Baru	247.485.000,00	0,00	247.485.000,00
Hibah BOS	0,00	57.663.715.408,00	(57.663.715.408,00)
- Dinas Pendidikan	0,00	57.663.715.408,00	(57.663.715.408,00)
Jumlah	27.808.012.319,00	75.214.794.345,00	(47.406.782.026,00)

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah–LO pada Tahun 2017 dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah–LO Tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp47.406.782.026,00 atau 63,03%. Pendapatan Hibah ini terdiri dari Hibah Pemerintah sebesar Rp4.291.848.786,00 dan Hibah Barang sebesar Rp23.516.163.533,00

5.4.2 Beban

	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	1.154.377.953.060,79	1.235.760.520.927,79

Beban untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp1.154.377.953.060,79 dan Rp1.235.760.520.927,79 dengan rincian sebagai berikut .

Tabel 5.67
Rincian Beban Tahun 2017

Uraian	Saldo 2017 (Rp)	Saldo 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Operasi	1.154.377.953.060,79	1.235.760.520.927,79	(81.382.567.867,00)
Jumlah	1.154.377.953.060,79	1.235.760.520.927,79	(81.382.567.867,00)

Beban pada Tahun 2017 dibandingkan dengan Beban Tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp81.382.567.867,00 atau 6,59 %.

5.4.2.1 Beban Operasi

Tahun 2017	Tahun 2016
(Rp)	(Rp)
1.154.377.953.060,79	1.235.760.520.927,79

Beban Operasi untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp1.154.377.953.060,79 dan Rp1.235.760.520.927,79 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.68
Rincian Beban Operasi Tahun 2017

Uraian	Saldo 2017 (Rp)	Saldo 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Pegawai – LO	565.514.424.141,00	692.612.722.670,00	(127.098.298.529,00)
Beban Persediaan	64.003.032.091,12	76.624.416.780,72	(12.621.384.689,60)
Beban Jasa	160.956.338.484,52	130.787.228.971,93	30.169.109.512,59
Beban Pemeliharaan	10.183.035.630,00	12.361.125.524,00	(2.178.089.894,00)
Beban Perjalanan Dinas	53.804.895.565,00	55.029.483.415,00	(1.224.587.759,00)
Beban Hibah	9.116.873.547,00	14.227.789.487,00	(5.110.915.940,00)
Beban Bantuan Sosial	1.501.710.000,00	354.960.000,00	1.146.750.000,00
Beban Penyusutan	107.432.046.675,10	99.206.731.870,24	8.225.314.804,86
Beban Amortisasi	881.773.782,00	273.590.400,00	608.183.382,00
Beban Transfer	166.129.456.952,00	143.563.047.087,00	22.566.409.865,00
Beban Penyisihan Piutang	14.854.366.102,05	10.719.424.721,90	4.134.941.380,15
Jumlah	1.154.377.953.060,79	1.235.760.520.927,79	(81.382.567.867,00)

Beban Operasi pada Tahun 2017 dibandingkan dengan Beban Operasi Tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 6,59 %.

5.4.2.1.1 Beban Pegawai – LO

Tahun 2017	Tahun 2016
(Rp)	(Rp)
565.514.424.141,00	692.612.722.670,00

Beban Pegawai–LO untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp565.514.424.141,00 dan Rp692.612.722.670,00. Beban Pegawai–LO Tahun 2017 sebesar Rp565.514.424.141,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai Tahun 2017 Rp 565.073.364.479,00
- c. Utang Beban Pegawai Tahun 2016
 - Utang Pegawai pada BPJS di BKD (Rp 22.903.369,00)
 - Utang pada PT. TASPEN di BKD (Rp 79.517.103,00)
 - Utang Beban Pegawai Kec. Sungayang (Rp 3.534.750,00)
 - Utang Tambahan Penghasilan pada Disduk (Rp 3.226.213,00)
Capil
- d. Utang Beban Pegawai Tahun 2017
 - Utang pada BPJS di BKD Rp 7.508.019,00
 - Utang JKK-JKM di BKD Rp 542.733.078,00

Beban Pegawai–LOTahun 2017 Rp 565.514.424.141,00

Rincian Beban Pegawai per SKPD sebesar Rp**565.514.424.141,00** dapat dilihat di **Lampiran 31.**

5.4.2.1.2 Beban Persediaan

Tahun 2017	Tahun 2016
(Rp)	(Rp)
64.003.032.091,12	76.624.416.780,72

Beban Persediaan untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp64.003.032.091,12 dan Rp76.624.416.780,72.

Beban Persediaan Tahun 2017 sebesar Rp64.003.032.091,12 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a.	Persediaan Tahun 2017	(Rp 44.126.345.378,55)
	Persediaan Tahun 2017 yang bersumber dari B.Modal	Rp 3.669.314.950,00
b.	Persediaan Tahun 2016	Rp 46.639.697.645,32
c.	Belanja Persediaan BOS Tahun 2017	Rp 12.307.397.887,00
d.	Belanja Barang dan Jasa menjadi Persediaan Tahun Berjalan	
	- Belanja Bahan Habis Pakai	Rp 24.236.742.586,00
	- Belanja Bahan/Material	Rp 8.126.005.119,35
	- Belanja Cetak	3.840.004.959,00
	- Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	Rp 6.638.047.467,00
	- Belanja Hibah Kepada Pemerintah	Rp
e.	Hutang Persediaan BLUD Tahun 2016	(Rp 2.000.504.861,00)
f.	Hutang beban persediaan pada BLUD Tahun 2017	Rp 4.128.847.355,00
g.	Hutang Pada Koperindag	Rp 543.824.362,00
	Beban Persediaan Tahun 2017	Rp 64.003.032.091,12

Rincian Beban Persediaan Tahun 2017 per OPD sebesar Rp64.003.032.091,12 dapat dilihat di **Lampiran 32**.

5.4.2.1.3 Beban Jasa

Tahun 2017	Tahun 2016
(Rp)	(Rp)
160.956.338.484,52	130.787.228.971,93

Beban Jasa untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp160.956.338.484,52 dan Rp130.787.228.971,93. Beban Jasa Tahun 2017 sebesar Rp160.956.338.484,52 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Belanja Jasa Tahun 2017	Rp 140.372.271.693,00
b.	Belanja Jasa BOS Tahun 2017	Rp 18.878.035.567,00
c.	Kapitalisasi Aset Tahun 2017	(Rp 1.032.441.252,00)
d.	Utang Tahun 2016	
	- Utang Jasa Medis Tahun 2016	(Rp 234.154.925,00)
	- Utang Jasa BLUD Tahun 2016	(Rp 3.696.436.210,00)

- Utang Belanja Barang Meubelair Tahun 2016	(Rp	12.300.000,00)
- Utang B. Meubiler pada Dinkes	(Rp	5.100.000,00)
- Utang Listrik, Air, Telepon dan Internet Tahun 2016	(Rp	3.765.424.352,00)
- Utang Uang Untuk diberikan kepada masyarakat Tahun 2016	(Rp	159.450.000,00)
e. Utang Tahun 2017		
- Utang jasa Medis Pada Dinkes Tahun 2017	Rp	500.442.610,00
- Utang Iuran Jamkesmas Pada Dinkes Tahun 2017	Rp	3.426.834.400,00
- Utang Jasa BLUD Tahun 2017	Rp	3.773.340.064,00
- Utang Pajak Kendaraan Pada BKD Tahun 2017	Rp	1.152.500,00
- Utang Listrik, Air, Telepon dan Internet Tahun 2017	Rp	3.031.557.218,00
- Utang Belanja Barang Meubelair	Rp	12.300.000,00
- Utang B. Meubiler pada Dinkes	Rp	5.000.000,00
- Belanja Jasa yang dikapitalisasi jadi aset	(Rp	133.427.250,00)
- Beban Bayar di muka Tahun 2016	Rp	545.818.354,07
- Beban Bayar di muka Tahun 2017	(Rp	551.679.932,55)
Beban Jasa Tahun 2017	Rp	160.956.338.484,52

Rincian Beban Jasa per OPD dapat dilihat di **Lampiran 33**.

5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	10.183.035.630,00	12.361.125.524,00

Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp10.183.035.630,00 dan Rp12.361.125.524,00. Pada Beban Pemeliharaan Tahun 2017 sebesar Rp10.183.035.630,00 didalamnya termasuk beban pemeliharaan pada BLUD senilai Rp1.208.976.868,00 dan beban pemeliharaan BOS sebesar Rp1.672.458.931,00.

5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	53.804.895.656,00	55.029.483.415,00

Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp53.804.895.656,00 dan Rp55.029.483.415,00. Pada Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 sebesar Rp53.804.895.656,00 didalamnya sudah termasuk beban perjalanan dinas pada BLUD senilai Rp2.012.472.074,00

5.4.2.1.6 Beban Hibah	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	9.116.873.547,00	14.227.789.487,00

Beban Hibah untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp9.116.873.547,00 dan Rp14.227.789.487,00. Beban Hibah Tahun 2017 sebesar Rp9.116.873.547,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Hibah Tahun 2017 – LRA	Rp	15.754.921.014,00
b. Belanja Hibah Barang pada beberapa SKPD yang belum diserahkan dan di catat sebagai persediaan	(Rp	6.638.047.467,00)
Beban Hibah Tahun 2017	Rp	9.116.873.547,00

5.4.2.1.7 Beban Bantuan Sosial	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	1.501.710.000,00	354.960.000,00

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp1.501.710.000,00 dan Rp354.960.000,00.

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2017 tidak ada perbedaan dengan Belanja Bantuan Sosial untuk Tahun 2017 karena tidak adanya Utang Beban Bantuan Sosial di Tahun 2016 dan Tahun 2017.

5.4.2.1.8 Beban Penyusutan	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	107.432.046.675,10	99.206.731.870,24

Beban Penyusutan untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp107.432.046.675,10 dan Rp99.206.731.870,24

Beban Penyusutan Tahun 2017 sebesar Rp107.432.046.675,10 berasal dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama Tahun 2017 dan barang yang belum pernah disusutkan sebelumnya.

5.4.2.1.9 Beban Amortisasi	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	881.773.782,00	273.590.400,00

Beban Amortisasi untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp881.773.782,00 dan Rp273.590.400,00. Beban Amortisasi Tahun 2017 sebesar Rp803.188.332,00 berasal dari Amortisasi Aset Tak Berwujud selama Tahun 2017.

5.4.2.1.10 Beban Transfer	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	166.129.456.952,00	143.563.047.087,00

Beban Transfer untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp166.129.456.952,00 dan Rp143.563.047.087,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.69
Rincian Beban Transfer Tahun 2017

Uraian	Saldo 2017 (Rp)	Saldo 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.891.368.256,00	1.568.607.618,00	322.760.638,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	499.622.416,00	747.963.809,00	(248.341.393,00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	162.880.980.300,00	140.439.088.900,00	22.441.891.400,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	857.485.980,00	807.386.760,00	50.099.220,00
Jumlah	166.129.456.952,00	143.563.047.087,00	22.566.409.865,00

Beban Transfer pada Tahun 2017 dibandingkan dengan Beban Transfer Tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp22.566.409.865,00

Beban Transfer Tahun 2017 sebesar Rp166.129.456.952,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Transfer Tahun 2017	Rp 166.338.710.952,00
b. Hutang Beban Transfer	(Rp 209.254.000,00)
Beban Transfer Tahun 2017	Rp 166.129.456.952,00

5.4.2.1.11 Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	14.854.366.102,05	10.719.424.721,90

Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp14.854.366.102,05 dan Rp10.719.424.721,90.

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2017 sebesar Rp14.854.366.102,05 berasal dari Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2017 sebesar Rp14.502.189.770,05 dan Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2017 sebesar Rp359.796.912,00.

5.4.2.2 Surplus/(Defisit) dari Operasi	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	92.744.405.347,46	31.146.113.172,37

Surplus/(Defisit) dari Operasi untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp92.744.405.347,46 dan Rp31.146.113.172,37 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.70
Rincian Surplus/(Defisit) dari Operasi Tahun 2017

Uraian	Saldo 2017 (Rp)	Saldo 2016 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Pendapatan – LO	1.247.122.358.408,25	1.266.906.634.100,16	(19.784.275.691,91)
Beban	1.154.377.953.060,79	1.235.760.520.927,79	(81.382.567.867,00)
Jumlah	92.744.405.347,46	31.146.113.172,37	61.598.292.175,09

Surplus/(Defisit) dari Operasi pada Tahun 2017 dibandingkan Surplus/(Defisit) dari Operasi Tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp61.598.292.175,09 atau 197,77%.

5.4.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
	<u>723.547.521,31</u>	<u>7.433.624.848,90</u>

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp723.547.521,31 dan Rp7.433.624.848,90 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.71
Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017

Uraian	Saldo 2017 (Rp)	Saldo 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0.00	7.587.505.505,57	(7.587.505.505,57)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	(723.547.521,31)	(153.880.656,67)	(569.666.864,64)
Jumlah	(723.547.521,31)	7.433.624.848,90	(8.157.172.370,21)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO berasal dari:

- Penurunan nilai atas investasi pada Perusda Buah Sepakat senilai Rp49.869.716,00
- Penurunan nilai Investasi pada PDAM atas penurunan nilai ekuitas PDAM pada laporan keuangan PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017, senilai Rp492.730.159,55
- Penurunan nilai Investasi pada BPR Luhak Nan Tuo senilai Rp180.947.645,76
-

5.4.3.1 Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
	<u>92.020.857.826,15</u>	<u>38.579.738.021,27</u>

Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp92.020.857.826,15 dan Rp38.579.738.021,27 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.72
Rincian Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2017

Uraian	Saldo 2017 (Rp)	Saldo 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Surplus/(Defisit) dari Operasi	92.744.405.347,46	31.146.113.172,37	61.598.292.175,09
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(723.547.521,31)	7.433.624.848,90	(8.157.172.370,21)
Jumlah	92.020.857.826,15	38.579.738.021,27	53.441.119.804,88

Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa pada Tahun 2017 dibandingkan Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp53.441.119.804,88 atau 138,52 %.

5.4.4 Pos Luar Biasa	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
	<u>97.357.721.995,73</u>	<u>108.583.032,00</u>

Pos Luar Biasa untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp97.357.721.995,73 dan Rp108.583.032,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.73
Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2017

Uraian	Saldo 2017 (Rp)	Saldo 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Luar Biasa	97.357.721.995,73	108.583.032,00	97.249.138.963,73
Jumlah	97.357.721.995,73	108.583.032,00	97.249.138.963,73,00

Pos Luar Biasa pada Tahun 2017 dibandingkan Pos Luar Biasa Tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp97.249.138.963,73 atau 89.562%.

5.4.4.1 Surplus/(Defisit)-LO	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
	<u>(5.336.864.169,58)</u>	<u>38.471.154.989,27</u>

Surplus/(Defisit)-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/(Defisit)-LO untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp(5.336.864.169,58) dan Rp38.471.154.989,27 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.74
Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2017

Uraian	Saldo 2017 (Rp)	Saldo 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	92.020.857.826,15	38.579.738.021,27	53.441.119.804,88
Beban Luar Biasa	97.357.721.995,73	108.583.032,00	97.249.138.963,73
Surplus/(Defisit)-LO	(5.336.864.169,58)	38.471.154.989,27	(43.808.019.158,85)

Surplus/(Defisit)-LO pada Tahun 2017 dibandingkan Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp43.808.019.158,85 atau 113,87%. Surplus/(Defisit)-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

5.5 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan Informasi kas sehubungan dengan kegiatan/aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan.

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Tujuan pelaporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menggunakan kas tersebut.

Selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengalami kenaikan kas bersih sebesar Rp5.719.000.641,98 dan jika dibandingkan dengan Tahun 2016 mengalami kenaikan kas bersih sebesar Rp73.651.609.539,60 adalah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.75
Komponen Laporan Arus Kas per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	202.298.698.844,21	126.654.943.243,84
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(197.801.922.580,23)	(187.760.271.556,46)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	11.200.000,00	(7.200.903.426,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	1.204.137.893,00	373.622.841,00
Jumlah	5.712.114.156,98	(67.932.608.897,62)

5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	202.298.698.844,21	126.654.943.243,84

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar 2017 dan 2016, dan merupakan realisasi pendapatan daerah setelah dikurangi belanja operasi kegiatan pemerintah, dengan rincian sebagai berikut.

5.5.1.1 Arus Kas Masuk	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	1.224.439.472.709,56	1.188.739.195.259,84

Arus kas masuk dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp1.224.439.472.709,56 dan Rp1.188.739.195.259,84 terdiri dari:

Tabel 5.76
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	16.523.394.357,98	11.771.072.376,00
Penerimaan Retribusi Daerah	6.867.932.810,00	8.035.472.905,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.511.196.941,00	22.072.440.727,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	58.029.690.487,58	15.995.690.300,84
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	15.139.934.140,00	14.942.271.450,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	1.372.997.995,00	727.943.095,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	695.555.745.000,00	707.992.904.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	216.911.822.339,00	239.824.454.974,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	5.000.000.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Desa/Nagari dari APBN	62.469.772.000,00	48.999.837.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	42.275.284.826,00	39.489.871.496,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.230.000.000,00	5.292.000.000,00
Penerimaan Pendapatan Hibah	4.291.848.786,00	7.523.369.551,00
Penerimaan Pendapatan BLUD RSUD	53.321.570.197,00	47.905.752.885,00
Penerimaan Pendapatan BLUD Puskesmas	14.438.282.830,00	13.166.114.500,00
Jumlah	1.224.439.472.709,56	1.188.739.195.259,84

Jika dibandingkan dengan penerimaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdapat perbedaan antara total pendapatan dengan total arus kas masuk dari aktivitas operasi yaitu sebesar Rp119.955.000,00 (Rp1.224.559.427.709,56 -Rp1.224.439.472.709,56), karena disajikan pada arus kas masuk pada aktivitas investasi, berupa Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan senilai Rp119.955.000,00 .

5.5.1.2 Arus Kas Keluar	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	1.022.140.773.865,35	1.062.084.252.016,00

Arus kas keluar dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2017 dan Tahun 2016 masing-masing sebesar Rp1.022.140.773.865,35 dan Rp1.062.084.252.016,00 terdiri dari:

Tabel 5.77
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Pembayaran Pegawai	565.529.518.699,00	664.208.578.669,00
Pembayaran Pegawai dari BLUD	0,00	19.538.922.331,00
Pembayaran Pegawai dari Dana JKN	0,00	7.985.354.280,00
Pembayaran Barang dan Jasa	271.837.116.564,35	176.692.576.189,00
Pembayaran Barang dan Jasa dari BLUD	0,00	26.819.297.845,00
Pembayaran Barang dan Jasa dari Dana JKN	0,00	1.933.538.008,00

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Pembayaran Hibah	16.354.647.467,00	21.088.648.575,00
Pembayaran Bantuan Sosial	1.581.110.000,00	354.960.000,00
Pembayaran Belanja Tidak Terduga	499.670.183,00	108.583.032,00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintahan Desa/Bawahan	1.897.958.706,00	1.562.017.168,00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintahan Desa/Bawahan	504.285.966,00	743.300.259,00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pedapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Desa/Bawahan	163.936.466.280,00	141.048.475.660,00
Jumlah	1.022.140.773.865,35	1.062.084.252.016,00

Jika dibandingkan dengan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdapat perbedaan antara total Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga dan Transfer pada LRA dengan total arus kas keluar dari aktivitas operasi yaitu sebesar Rp196.692.982.391,23 (Rp1.218.833.756.256,58–Rp1.022.140.773.865,35). Hal ini dikarenakan pada Laporan Arus Kas aktivitas operasi menyajikan arus kas keluar bruto pada BUD, tidak termasuk Pengeluaran Belanja Modal sebesar Rp197.916.990.531,23. Namun dihitung pengembalian belanja (*contra pos*) senilai Rp1.228.895.189,00 yaitu berupa SP2D yang dikembalikan selama tahun berjalan.

5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	(197.801.922.580,23)	(187.760.271.556,46)

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dan 2016, dan merupakan realisasi pendapatan daerah dari penjualan kendaraan setelah dikurangi belanja modal pemerintah berupa pengadaan barang inventaris milik daerah dalam rangka kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan rincian sebagai berikut.

5.5.2.1 Arus Kas Masuk	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	119.955.000,00	24.600.000,00

Arus kas masuk dari aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2017 dan Tahun 2016 masing-masing sebesar Rp119.955.000,00 dan Rp24.600.000,00.

Arus kas masuk dari aktivitas investasi tersebut terdiri dari hasil penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai sebesar Rp119.955.000,00.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	197.921.877.580,23	187.784.871.556,46

Arus kas keluar dari aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2017 dan Tahun 2016 masing-masing sebesar Rp197.921.877.580,23 dan Rp187.784.871.556,46 terdiri dari:

Tabel 5.78
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Tanah	672.490.000,00	858.271.700,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin	37.680.514.790,59	23.572.714.955,46
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin dari Dana JKN	0,00	3.560.422.481,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.164.582.396,64	31.622.887.300,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.760.665.162,00	120.032.821.602,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Dana JKN	0,00	7.111.500,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.643.625.231,00	639.676.475,00
Belanja Modal BLUD	0,00	7.490.965.543,00
Jumlah	197.921.877.580,23	187.784.871.556,46

5.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	11.200.000,00	(7.200.903.426,00)

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dan 2016, yaitu surplus/sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang dipergunakan untuk menutupi defisit belanja pemerintah daerah, dengan rincian sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Kas Masuk	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	11.200.000,00	6.050.000,00

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp11.200.000,00,00 dan Rp6.050.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.79
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Penerimaan Piutang Daerah	11.200.000,00	6.050.000,00
Jumlah	11.200.000,00	6.050.000,00

5.5.3.2 Arus Kas Keluar	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	0,00	7.206.953.426,00

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp0,00 dan Rp7.206.953.426,00 terdiri dari:

Tabel 5.80
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	7.206.953.426,00
Jumlah	0,00	7.206.953.426,00

5.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	1.204.137.893,00	373.622.841,00

Arus kas ini merupakan saldo dari Aktivitas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dan 2016, yaitu arus kas dari penerimaan daerah namun bukan merupakan pendapatan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

5.5.4.1 Arus Kas Masuk	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	71.424.324.473,00	82.699.873.264,00

Arus kas masuk dari aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2017 dan Tahun 2016 masing-masing sebesar Rp71.424.324.473,00 dan Rp82.699.873.264,00 terdiri dari:

Tabel 5.81
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	70.193.592.325,00	82.324.413.464,00
Penerimaan dari <i>Contra Pos</i> TA 2017	1.228.895.189,00	373.524.999,00
Penerimaan sisa UP TA 2016	1.836.959,00	1.934.801,00
Jumlah	71.424.324.473,00	82.699.873.264,00

5.5.4.2 Arus Kas Keluar	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	70.220.186.580,00	82.326.250.423,00

Arus kas keluar dari aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2017 dan Tahun 2016 masing-masing sebesar Rp70.220.186.580,00 dan Rp82.326.250.423,00 terdiri dari:

Tabel 5.82
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	70.168.398.485,00	82.324.413.464,00
Pengeluaran UP Tahun 2017 yg masih di Bendahara Pengeluaran	51.788.095,00	1.836.959,00
Jumlah	70.220.186.580,00	82.326.250.423,00

5.5.5 Saldo Akhir Kas	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	87.048.562.577,21	81.750.324.729,23

Saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp87.048.562.577,21 dan Rp81.750.324.729,23 terdiri dari:

Tabel 5.83
Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.712.114.156,98	(67.932.608.897,62)
Saldo Awal Kas BUD	81.282.393.869,23	148.051.792.139,85
Saldo Kas BUD	74.392.411.836,23	136.058.621.130,85
Saldo Kas BLUD	4.060.995.142,00	10.004.427.976,00
Saldo Kas BLUD Puskesmas	1.668.431.264,00	1.988.743.033,00
Saldo Kas BOS	1.160.555.627,00	0,00
Saldo Akhir Kas BUD	86.994.508.026,21	80.119.183.242,23
Kas di Kas BUD	57.120.677.036,21	74.389.756.836,23
Kas di Kas BLUD RSUD	3.761.111.825,00	4.060.995.142,00
Kas di Kas BLUD Puskesmas	2.770.188.400,00	1.668.431.264,00
Kas BOS	3.326.034.965,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	16.495.800,00	0,00
Setara Kas	20.000.000.000,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	95.395.900,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	51.788.095,00	1.836.959,00
Kas Lain di Bendahara Pengeluaran	2.266.456,00	1.533.908.628,00
Saldo Akhir Kas	87.048.562.577,21	81.750.324.729,23

Saldo akhir kas Tahun 2016 merupakan saldo awal kas tahun 2017 dengan nilai yang sama, Namun terdapat perbedaan sebesar Rp1.163.210.627,00 yaitu sisa Dana Bos tahun 2016 sebesar Rp1.160.555.627,00 yang belum disajikan di Laporan Arus Kas Tahun 2016 dan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp2.655.000,00.

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Laporan Perubahan Ekuitas ini juga sama halnya dengan LPSAL, LO atau baru mulai disajikan untuk tahun Pelaporan LKPD TA 2017.

5.6.1	Ekuitas Awal	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
		1.215.901.239.458,94	1.174.621.397.851,18

Ekuitas Awal untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp1.215.901.239.458,94 dan Rp1.174.621.397.851,18.

5.6.2	Surplus/(Defisit)-LO	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
		(5.336.864.169,58)	38.471.154.989,27

Surplus/(Defisit)-LO untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp(5.336.864.169,58) dan Rp38.471.154.989,27.

5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
		(7.156.248.334,13)	2.808.686.618,49

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp(7.156.248.334,13) dan Rp2.808.686.618,49 yang terdiri dari:

Tabel 5.84
Rincian Dampak Kumulatif dari Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Tahun 2017

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(7.156.248.334,13)	2.808.686.618,49
Jumlah	(7.156.248.334,13)	2.808.686.618,49

5.6.4	Ekuitas Akhir	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
		1.203.408.126.955,23	1.215.901.239.458,94

Ekuitas Akhir pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp1.203.408.126.955,23 dan Rp1.215.901.239.458,94, terdiri dari jumlah Ekuitas

Awal dengan Surplus/(Defisit)-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
a. Ekuitas awal	1.215.901.239.458,94	1.174.621.397.851,18
b. Surplus/defisit-lo	(5.336.864.169,58)	38.471.154.989,27
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:		
- Koreksi nilai persediaan	0,00	0,00
- Selisih revaluasi aset tetap	0,00	0,00
- Koreksi ekuitas lainnya	(7.156.248.334,13)	2.808.686.618,49
Ekuitas akhir	1.203.408.126.955,23	1.215.901.239.458,94

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan ibu kota Batusangkar. Secara geografis terletak pada 017°LS-039°LS dan 100°19"BT-100°51"BT dengan ketinggian 200m-1000m dpl. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatera Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336 km²). Jumlah penduduk di Kabupaten ini berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tercatat sebanyak 362.759 jiwa yang mendiami 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan.

Kabupaten Tanah Datar terletak di antara dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Kondisi topografi ini didominasi oleh daerah perbukitan, serta memiliki dua pertiga bagian danau Singkarak.

Kabupaten Tanah Datar memiliki perbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, yaitu: Sebelah Utara dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Selatan dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Solok, Barat dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Timur dengan Kabupaten Sijunjung.

6.2 Penggantian Manajemen Selama Tahun Berjalan

Sebagai implementasi dari pasal 212 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam hal ini pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar bersama DPRD Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk pengisian pejabat Struktural sesuai dengan SOPD yang baru telah dilaksanakan pelantikan:

- a. Esselon II : 28 Desember 2016
- b. Esselon III : 3 Januari 2017
- c. Esselon IV : 20 Januari 2017

Namun demikian dengan terjadinya mutasi, rotasi ataupun promosi di jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pejabat yang dilantik dan memaksimalkan peran OPD yang ada demi tercapainya Visi dan Misi Daerah.

6.3 Komitmen dan Kontijensi

Terdapat kasus hukum yang saat ini sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

1. Perkara Tata Usaha Negara Nomor 16/G/2017PTUN.PDG tanggal 14 September 2017 yang menggugat Ahmad Saleh atas Penetapan Bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari pada Pemilihan Wali Nagari Lubuk Jantan, Tergugat I adalah Panitia Pemilihan Wali Nagari Kabupaten Tanah Datar dan Tergugat II adalah Panitia Pemilihan Wali Nagari Lubuk Jantan. Perkara ini sudah diputuskan tanggal 15 Maret 2018.
2. Perkara Tata Usaha Negara Nomor 24/G/2017 PTUN.PDG tanggal 28 November 2017 yang menggugat H.Mukhlis dan Ayunis atas Penetapan Bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari pada Pemilihan Wali Nagari III Koto dan Penetapan Pemberhentian Pj dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari III Koto. Tergugat I adalah Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto, Tergugat II adalah Bupati Tanah Datar dan Tergugat III Intervensi adalah Moh. Hatta. Perkara ini akan diputuskan tanggal 12 April 2018.

6.4 Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 , maka Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dan Lembaga Teknis Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. Secara total unit organisasi tidak ada penambahan atau pengurangan namun adanya penggabungan atau pemekaran yang berdampak terhadap penyajian laporan keuangan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.85
Mapping SKPD ke OPD

No.	Perangkat Daerah Kelembagaan Lama (PP 41 Tahun 2007)	Perangkat Daerah Kelembagaan Baru (PP 18 Tahun 2016)
1.	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
5.	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
7.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9.	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10.	KANTOR KETAHANAN DAN PANGAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
11.	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
12.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13.	BADAN TASKIN DAN PMKB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
14.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN
15.		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

16.	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PASAR DAN PERTAMBANGAN	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
17.	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
18.	DINAS PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
19.	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
20.	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	DINAS PERTANIAN
21.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
22.	KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH
23.	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
24.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
25.	KECAMATAN X KOTO	KECAMATAN X KOTO
26.	KECAMATAN BATIPUH	KECAMATAN BATIPUH
27.	KECAMATAN RAMBATAN	KECAMATAN RAMBATAN
28.	KECAMATAN LIMA KAUM	KECAMATAN LIMA KAUM
29.	KECAMATAN TANJUNG EMAS	KECAMATAN TANJUNG EMAS
30.	KECAMATAN LINTAU BUO	KECAMATAN LINTAU BUO
31.	KECAMATAN SUNGAYANG	KECAMATAN SUNGAYANG
32.	KECAMATAN SUNGAI TARAB	KECAMATAN SUNGAI TARAB
33.	KECAMATAN PARIANGAN	KECAMATAN PARIANGAN
34.	KECAMATAN SALIMPAUNG	KECAMATAN SALIMPAUNG
35.	KECAMATAN PADANG GANTING	KECAMATAN PADANG GANTING
36.	KECAMATAN TANJUNG BARU	KECAMATAN TANJUNG BARU
37.	KECAMATAN LINTAU BUO UTARA	KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
38.	KECAMATAN BATIPUH SELATAN	KECAMATAN BATIPUH SELATAN
39.	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
40.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
41.	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	BADAN KEUANGAN DAERAH
42.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

6.5 Pengungkapan Lainnya

Selama tahun 2017 sudah dilakukan perubahan terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Perubahan yang mendasar adalah terkait kebijakan penyusutan, sebelumnya dilakukan penyusutan terhadap aset tetap dengan pendekatan tahunan dirubah dengan pendekatan bulanan.

Tahun 2016 dana BOS belum dianggarkan pada APBD Kabupaten Tanah Datar, maka untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS disajikan pada Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Selama Tahun 2017 jajaran Sekolah pada Dinas Pendidikan juga mendapatkan Saluran Dana BOS. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ untuk Dana BOS dituangkan dalam APBD Kabupaten

Tanah Datar dan disajikan di seluruh jenis Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Datar.

Pada tahun 2017 juga telah dilaksanakan pemindahan urusan kewenangan dimana urusan Pendidikan di tingkat SLTA dan SMK telah menjadi kewenangan Provinsi, dan hal ini juga sudah ditindaklanjuti dengan melaksanakan serah terima barang/aset. Terhitung dari tanggal serah terima tersebut maka kewenangan untuk pemanfaatan, pemeliharaan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi namun pencatatannya masih di Kabupaten Tanah Datar, karena belum dilakukan penghapusan terhadap aset tersebut.

Tahun 2017 Kabupaten Tanah Datar telah dialokasikan kegiatan melalui APBN (Tugas Pembantuan) dengan uraian sebagai berikut:

1. Pada Dinas Pertanian.

Tugas Pembantuan melalui upaya khusus (UPSUS) untuk mendukung kedaulatan pangan. Pada Bidang Pangan dana Tugas Pembantuan diarahkan untuk kegiatan mendukung UPSUS padi, jagung dan kedele (pajale) berupa fasilitas budidaya pada inbrida, jagung hibrida, kedele dan pembuatan embung, serta unit pembuatan pupuk organik (UPPO). Adanya alokasi kegiatan khusus tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi yang dialokasikan dari pusat untuk Kabupaten Tanah Datar, didukung oleh kegiatan penunjang dana dekonsentrasi tugas pembantuan sebesar Rp240.000.000,00 sehingga pelaksanaan tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi di Kabupaten Tanah Datar dapat terlaksana sesuai dengan target dan peraturan yang berlaku.

2. Pada Dinas Pangan dan Perikanan

Tugas Perbantuan yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan dalam bentuk Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Paket Peningkatan Produksi Ikan Mas
- Kegiatan Paket Peningkatan Produksi Ikan Nila
- Kegiatan Paket Peningkatan Produksi Ikan Gurami
- Kegiatan Paket Peningkatan Produksi Ikan Lele
- Kegiatan Paket Peningkatan Produksi Ikan Tempel
- Kegiatan Paket Bantuan Sarana dan Prasarana (Bansapras) Perikanan
- Kegiatan Paket Bantuan Induk Ikan Mas Raswanayasa
- Kegiatan Paket Bantuan Calon Induk Ikan Nila
- Kegiatan Paket Restocking Perairan Umum Ikan Garing

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyiapkan Dana Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan Sektor Perikanan sebesar Rp41.224.000,00 dan telah digunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk monitoring, pembinaan dan evaluasi.

BAB VII

PENUTUP

Dari beberapa uraian yang telah di bahas pada bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

- a. Sampai saat ini Kabupaten Tanah Datar masih mempunyai ketergantungan yang cukup besar pada Pemerintah Pusat. Hal ini dapat di lihat dari besarnya kontribusi Dana Transfer Pemerintah Pusat bila dibandingkan dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada APBD;
- b. Kinerja Pendapatan masih harus ditingkatkan karena pada Tahun 2017 masih terdapat potensi pendapatan yang belum tergali. Usaha yang perlu dilakukan kedepan adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi tersebut. Untuk itu pada masa datang kebijakan diarahkan pada peningkatan keterampilan dan keahlian sumber daya masyarakat, peningkatan akses dalam perolehan modal, dan akses pemasaran produk. Selain itu juga perlu dioptimalkan penggalian potensi pendapatan daerah dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk dapat meningkatkan Pendapatan Transfer ke daerah;
- c. Di sisi belanja, diharapkan dapat dilaksanakan dengan efisien tanpa mengurangi kinerja yang diharapkan dari masing-masing program dan kegiatan;
- d. Laporan Keuangan Tahun 2017 yang mengacu pada undang-undang yang baru di bidang keuangan, dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi. Penggunaan Sistem Informasi ini telah menggunakan *double entry*, sehingga masih membutuhkan pemahaman lebih baik dari segi akuntansi maupun teknologi informasi;
- e. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat maupun entitas lainnya; dan

BUPATI TANAH DATAR

Drs. H. IRDINANSYAH TARMIZI